# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK

Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial

Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.







# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK

## Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial

**Karya** Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.



## LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial

Karya

Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.

Editor

Muh. Salahuddin

Proofreader

Suhaimi Syamsuri

Layouter

L. Rizgan Putra Jaya

Desain Kover

Herman

Penerbit

#### Pustaka Lombok

Jalan TGH Yakub 01 Batu Kuta Narmada Lombok Barat NTB 83371 HP 0817265590/08175789844/08179403844

Cetakan I, Rabiul Awal 1442/Oktober 2020

#### Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muslim, Muslihun

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK:

Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial

Lombok: Pustaka Lombok, 2020

xii + 296 hlm.; 14 x 21 cm ISBN 978-602-5423-26-0

## Pengantar

Syukur yang tiada tara kepada Allah swt kami panjatkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang menyampaikan risalah Islam kepada umatnya.

Pada awalnya, materi-materi yang terurai dalam buku ini berawal dari ide dan bahan yang telah saya kumpulkan ketika menjadi salah seorang pengampu mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat yang ditawarkan di Jurusan Muamalat dan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Svariah IAIN Mataram sekitar tahun 2006 silam. Namun dalam perjalanannya, seiring perjalanan waktu dan pengalaman penulis meniti karier sebagai dosen Fakultas Syariah lalu pindah menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta nyambi menjadi pendamping Syariah di Dinas Koperasi Provinsi NTB hampir selama 4 tahun dan pengawas di BNTBS, maka materi buku ini juga telah

mengalami metamorfosis. Materi buku ini sudah disesuaikan dengan perkembangan terkini terkait LKS perbankan (perbankan syariah) dan LKS non bank (Industri Keuangan Non Bank/IKNB). Kehadiran buku ini dapat dijadikan sebagai informasi awal yang perlu dilengkapi oleh buku-buku lainnya yang sudah sangat banyak di beberapa toko buku dan perpustakaan.

Ide dasar dalam merampungkan tulisan ini adalah berangkat dari pemikiran bahwa penulisan sebuah karya dalam bentuk buku merupakan sebuah monumen sejarah yang dapat dikenang oleh generasi setelahnya. menyadari sepenuhnya keterbatasan penulis dalam berbagai aspek, tetapi lagi sekali dengan menulis inilah kemudian akan banyak membantu memperkokoh strategi mengingat, banyak pula membantu kerunutan dalam berpikir sistematis. Selanjutnya, diharapkan berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam karier kehidupan sehari-hari. Penulis juga berusaha membuang sejauh-jauhnya apakah tulisan ini layak disebut sebagai karya yang monumental atau tidak. Dengan kata lain, saya berusaha membuang sejauh-jauhnya penilaian subyektif yang menganggap bahwa buku ini sangat bermanfaat. Intinya, saya hanya ingin mendapatkan kepuasan dalam menulis yang seringkali datang tiba-tiba dan hilang entah kemana dalam waktu yang cukup lama, dan pada akhirnya dengan tulisan ini saya berharap semoga saya dan keluarga mendapatkan ridla dari yang maha kuasa.

Pelecut semangat saya yang lain adalah komentar teman saya yang mengatakan: "Menulislah, maka namamu melegenda dan pahalamu akan abadi insyaAllah." Pramudya A. Toer berkata, "Menulislah dan jangan pikirkan apakah tulisanmu dimuat di koran atau diterbitkan

atau tidak sama sekali. Menulis saja. Tulisan pasti bermanfaat". Bahkan dengan pilihan kata yang lebih tajam, al-Ghazali sang Legenda penulis kitab Ihyā Ulūmuddīn yang fenomenal berkata: Jika kamu bukan seorang anak raja dan bukan anak seorang ulama, maka jadilah penulis. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa menulis bukan saja tuntutan dan kewajiban sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia memahami sebuah ilmu dan merubah dunia dengan persepsi dan pandangan kita.

Dalam menyelesaikan buku ini, penulis banyak mendapatkan dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menghaturkan terima kasih kepada: Rektor UIN Mataram, Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, Ketua Jurusan Muamalat dan Ekonomi Islam, serta kawan-kawan dosen yang telah banyak membantu penulis, baik moril, pikiran maupun tenaga. Tanpa bantuan mereka semua sulit rasanya buku ini dapat diselesaikan. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Sebagaimana sebuah karya tulis, penulis juga sangat menyadari kelemahan tulisan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun senantiasa menjadi harapan kami perbaikan pada masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut umat Islam harus mengaktualisasikan ajaran profetik dengan memahami Hadits Nabi baik secara tektual maupun secara kontekstual. Nabi saw telah mengajarkan ummatnya untuk mencapai tujuan humanisasi yaitu ajaran Islam bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari berbagai tindakan dehumanisasi kejahiliyahan masa dulu maupun masa kini dan masa depan. Liberasi bertujuan memerdekakan umat dari kebodohan, penyimpanganpenyimpangan moral dan trasedensi bertujuan untuk mengaktualisasi ajaran-ajaran ilahiyah sehingga terwujud Islam yang rahmatan lil alamien.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada pascasarjana UIN Mataram yang telah mendukung terbitnya buku ini. Kritik dan saran penulis harapkan dari para pembaca untuk perbaikan buku ini, *Wallāhu a'lam bish Shawāb*.

Mataram, Oktober 2020 **Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.** 

## **Daftar Isi**

Pengantar \_ v Daftar Isi \_ ix

## Bab 1 PERSPEKTIF ISLAM TENTANG MASALAH **EKONOMI KEUMATAN**

- A. Pengantar: Sketsa Historis Perkembangan Lembagalembaga Perekonomian Umat \_ 1
- B. Pandangan Islam tentang Ekonomi, Harta Kekayaan, dan Hak Milik \_ 13
- C. Mata Uang dan Ukuran (Timbangan dan Sukatan) dalam Islam \_ 28

#### Bab 2

# PERJANJIAN JUAL BELI VIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM (EKONOMI) ISLAM

- A. Kontruksi Dasar Perjanjian dalam Hukum (Ekonomi)Islam 37
- B. Praktik Perjanjian Jual Beli via Internet \_ 43
- C. Telaah Teori Jual Beli dan Pandangan Ulama tentang Perjanjian Jual Beli via Internet \_ 44
- D. Perjanjian Jual Beli *via* Internet: Analisis dalam Syarat *Ijāb-qabūl* \_ 53
- E. Perjanjian Tertulis: Upaya Menjaga Perjanjian Jual Beli *via* Internet \_ 60
- F. Penutup \_ 66

#### Bab 3

## STUDI INSTITUSI RIBA, BUNGA, BANK ISLAM, DAN MENELUSURI HUBUNGAN ANTARA KETIGANYA

- A. Persoalan Riba, Bunga, dan Bagi Hasil \_ 69
- B. Bank Islami: Pengertian, Sejarah, Ciri, Produk, dan Permasalahannya \_ 84
- C. Bentuk-bentuk Investasi dalam Islam \_ 137

#### Bab 4

### ARGUMENTASI DAN PREFERENSI MEMILIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- A. Mengapa Memilih LKS \_ 141
- B. Empat Ilustrasi Memilih LKS \_ 146

#### Bab 5

### ANALISIS LEMBAGA PEREKONOMIAN UMAT ISLAM KONTEMPORER

- A. Bank Pembangunan Islam (IDB) \_ 150
- B. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 151
- C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 160
- D. Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) \_ 163
- E. Koperasi Syariah \_ 166
- F. Asuransi Takafful: Profil Asuransi dalam Islam \_ 177
- G. Reksadana Syari'ah \_ 183
- H. Pasar Modal Syariah 189
- I. Obligasi Syariah (Sukuk) 205
- J. Multi Level Marketing (MLM) Syariah 208
- K. Pegadaian Syariah 219
- L. Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) 238
- M. Badan Wakaf Indonesia \_ 271

### DAFTAR PUSTAKA 283 TENTANG PENULIS

#### Bab 1

### PERSPEKTIF ISLAM TENTANG MASALAH EKONOMI KEUMATAN

#### A. Pengantar: Historis Sketsa Perkembangan Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat

Di Indonesia, ternyata praktek perekonomian Islam masih belum sepenuhnya at home. Sebagai contoh dunia perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung sistem perekonomian modern juga masih didominasi oleh sistem Kapitalistik Konvensional. Padahal jika kelompok intelektual Muslim mau sedikit bersusah payah untuk menggali khazanah perekonomian syarīah sebagaimana diwariskan Rasulullah saw, tidak ada alasan untuk terlena dalam ke-jumud-an. Sebagai contoh, kajian-kajian muāmalat di berbagai pondok pesantren baik modern maupun tradisional -terasa cukup intensif. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak terfokus pada proses pencerahan intelektual dan belum menyentuh pada tataran aplikatif. Dari

pengamatan di berbagai pesantren belum ada mapping persoalan yang terkait langsung dengan perekonomian modern. Untuk melengkapi semua itu, sebenarnya bisa dilakukan melalui gerakan-gerakan progresif. Misalnya memadukan sistem perekonomian modern dengan sistem perekonomian klasik yang termaktub dalam berbagai jenis kitab kuning.<sup>1</sup>

Didin Hafiduddin, Dewan Pengawas Syarīah Asuransi Takaful, mengatakan bahwa keunggulan sistem perekonomian Islam banyak sekali. Di antaranya memiliki tiga prinsip dasar, yakni: pertama, tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat gharār (penipuan); kedua, tidak boleh melakukan bisnis dengan maksud menimbun (ihtikār); ketiga, larangan berbisnis yang bersifat ribawi. Masih menurut Didin. etika bisnis dalam sistem syarīah terletak pada prinsip dasar kesediaan untuk saling menguntungkan. Dalam kondisi apapun, misalnya menghadapi orang yang sangat awam terhadap barang tertentu, si penjual tetap diwajibkan untuk menjual dengan harga standar, bukan menggunakan asas "aji mumpung". A.M. Saifuddin, Pakar Ekonomi Islam, bahkan mengatakan bahwa ekonomi Islam lebih menekankan pada sistem perdagangan yang adil (fair trade) bukan perdagangan bebas (free trade) seperti vang dikumandangkan oleh negara-negara maju.<sup>2</sup> Menurut hemat kami, jika berbicara tentang transaksi ekonomi baik berhubungan dengan masalah jual beli, perbankan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari etika

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Harian Republika, Dialog Jum'at, "Menjadikan Ekonomi Syarîah Tuan di Negeri Sendiri", (Jum'at 5 Mei 2000), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid*.. 13.

antaranya memegang teguh muamalat, di keseimbangan dan keadilan. Mohammad Daud Ali menulis bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada tiga, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan 3

Ajaran Islam mengenai ekonomi kini banyak dikaji di berbagai tempat. Hal ini terjadi setelah lembaga keuangan berdasarkan syarīah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asuransi Takaful mampu eksis dan bahkan unggul dibandingkan keuangan konvensional di tengah guncangan badai krisis ekonomi yang mendera Indonesia –yang dalam pandangan Adiwarman Karim (Wadir Muamalat Institute) disebabkan mengandalkan sistem bagi hasil, maka bank-bank Syarīah pun bermunculan. Walaupun disisi lain timbul kritikan terhadap klausa di atas. Namun demikian, sistem ekonomi syarīah tetap lebih unggul dari sistem vang lainnya. Menurut Syafi'i Antonio, Direktur Tazkia Institute, keunggulan sistem syarīah yang terletak pada sistem bagi hasil akan mendorong lahirnya transparansi. Secara tidak langsung, mekanisme bagi hasil itu merupakan bentuk yang lebih riil terhadap pelaksanaan manajemen terbuka. Melalui pola itulah, setiap nasabah bisa melakukan pemantauan terhadap bank yang bersangkutan.

Walaupun demikian, kita tak boleh lengah bahwa produk *mudhārabah* dan *musyārakah* merupakan konsep ideal -sebuah bentuk kerja sama dengan basis *Profit and lost sharing*- tetapi mempunyai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Keterangan menarik tentang hal ini baca Muhammad Daud Ali, Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1988), h.7-8.

skala pemasaran yang sangat kecil dan tidak populer di kalangan nasabah. Pihak bank menilai bahwa inyestasi pada produk tersebut mempunyai resiko yang tinggi dan hanya berlaku pada proyek jangka pendek dan terbatas pada komoditas tertentu. Hal ini berakibat pada penerapan teori dan praktek yang tidak sesuai. Pada bagian lain. sementara mentalitas sebagai kepercayaan, nasabah mempunyai kesadaran yang baik dalam pertanggungjawaban finansial maupun manajemen.<sup>4</sup> Ada empat bidang usaha yang tidak dapat dibiayai dengan PLS, yaitu proyek jangka panjang, usaha kecil, usaha yang sedang berjalan dan pinjaman pemerintah, sehingga menjadikan ruang yang sangat terbatas.<sup>5</sup> Bank Islam sepenuhnya tidak menjalankan PLS, tetapi juga menjalankan mekanisme keuangan lain seperti sewa menyewa dan margin keuntungan dari sebuah transaksi (seperti murābahah dan bai bi tsaman ajīl).

Walaupun kelebihan ekonomi Islam diakui oleh A.M. Saipuddin, Didin Hafiduddin maupun Antonio, tetapi ketiga-tiganya juga mengakui bahwa ekonomi sistem syari'at di Indonesia masih mengalami kendala. Syafi'i Antonio misalnya, melihat kendalanya terletak pada kesan bahwa ajaran Islam yang benar-benar teraplikasi dengan baik hanya *ibādah mahdlāh*. Sedangkan aspek *muāmalat*, seperti sistem ekonomi syarīah, masih sebatas wacana. Sementara menurut Didin Hafiduddin, mayoritas umat Islam belum

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Nederlands: EJ. Brill, 1996) 70-72.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>A.L.M. Abdul Gafoor, *Interest-fee Comercial Banking* (Netherlands: Apptec Publications, 1995), 45-46.

sepenuhnya merespon sistem itu, antara lain disebabkan belum memasyarakatnya sistem tersebut, karena kalah populer dengan sistem Kapitalistik. Selain itu, terjadinya pemahaman yang parsial terhadap Islam. Bahkan mungkin disebabkan karena memang ada sekelompok orang yang *phobi* terhadap Islam.

Dalam pandangan Adiwarman Karim, adanya musibah krisis di negara kita justru menjadi *pendulum* bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syarīah. Syafi'i Antonio melihat ada blessing in disguise di balik krisis tersebut. Masih menurut Syafi'i Antonio, paling tidak, musibah tersebut selain mengajak banyak pihak untuk melakukan introspeksi diri, sekaligus juga melakukan terobosan-terobosan kontemplatif. Karenanya tak mengherankan jika dalam waktu relatif singkat, kini mulai menjamur sistem perbankan syarīah di daerah, akunya.

Oleh karena itu, perbankan syarīah diharapkan akan mampu eksis di Indonesia karena selain landasan filosofisnya Islami, juga sangat menjunjung nilai moral dan etika muamalat. Menurut Yusuf al-Ohardawi Islam adalah risalah norma dan etika, dan Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki masalah ini. Sabda beliau: "Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia". <sup>6</sup> Bahkan faktor yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan Kapitalis dan Sosialis terletak pada eksistensi ekonomi Islam yang berlandaskan pada norma dan etika, sehingga ekonomi Islam merupakan ekonomi alternatif yang syarat dengan muatan nilai-nilai

<sup>6</sup>Yusuf al-Qardhawi, Daur al-Qiyāmi wa al-Akhlāk fī al-Iqtishādi al-Islāmi, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 23.

keadilan, jaminan hak asasi, sekaligus memiliki ciri khas moral yang universal. Menurut Mubyarto sistem Kapitalis dan Sosialis mengandung kelemahan yang sangat mendasar, yaitu makin menjauhi unsur-unsur moralitas dan ajaran agama. Ekonomi komunis sudah jelas didasarkan atas teori matrialisme sejarah, yang menganggap urusan materi menentukan sejarah umat manusia.

Sebaliknya filsafat ekonomi Kapitalis Liberal juga bersumber pada psikologi Hedonisme yang mendewadewakan kesenangan, terutama dari komoditas yang bersifat materi. Bukankah Adam Smith, bapak ilmu ekonomi adalah seorang moralis juga, yaitu ajaran untuk bertindak dan berekonomi sesuai dengan aturan-aturan moralis, bahkan sebagaimana diakui oleh Mubyarto – ekonom Indonesia- Adam Smith adalah seorang guru besar dalam filsafat moral. Demikian juga Alfred Marshall, bapak teori ekonomi Neoklasik, dengan bukunya *Principles Of Economic* (1890), meneruskan tradisi Adam Smith, yaitu juga menjunjung tinggi ajaran moral bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian bukankah Sistem ekonomi Kapitalis juga berdasarkan moral?<sup>7</sup>

Perbankan Islam merupakan sub sistem ekonomi Islam. Yang membedakannya dengan perbankan konvensional adalah bahwa bank Islam beroperasi berdasarkan paradigma syarīah dan dasar filosofisnya adalah bahwa manusia berperan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tujuan mencapai kebahagiaan (falāh) di

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Untuk lebih jelasnya lihat Sudjangi (*editor*), *Kajian Agama dan Masyarakat*, *15 tahun BPP*, *1975*, (Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, 1992/1993), 115-116.

Memang dunia dan akhirat. secara metodikoperasionalistik merupakan produk manusia, tetapi secara spirit substansial, bank Islam adalah konsep Ilahiyah, karena diintrodusir dari konsep-konsep dalam al-Qur'an. Sehingga, ketika berbicara tentang bank syarīah semestinya kita berangkat dari paradigma ekonomi Islam itu sendiri.

Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia patut disayangkan karena baru merespon lembaga keuangan Islam pada akhir tahun 1990-an, bermula dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990. Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara Islam Timur Tengah, bahkan negara tetangganya, Malaysia. Gagasan pendirian bank Islam modern mulai ada pada abad ke-20. Pada era 1940-an muncul konsep perbankan Islam, tetapi tidak terealisasi. Bank Islam modern yang pertama berdiri adalah Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir. Pada bulan Desember 1970 pada sidang OKI ke-2 di Karachi, Pakistan dibentuk IDB, walaupun pengesahan berdirinya tahun 1973 di Jeddah dan baru beroperasi aktif tahun 1975. Pada tahun 1972, Mesir memperkenalkan bank Islam dengan mendirikan Nasser Social Bank. Pada tahun 1973 berdiri Philipine Amanah Bank di Manila. Dan pada tahun 1975, berdiri Dubai Islamic Bank di Dubai 8

Walaupun terlambat, telah dibangun empat lembaga keuangan syarī'ah di Indonesia, berupa BMI, BPRS, BMT dan Asuransi Takafful. BPRS Berkah Amal

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Lihat M. Syafii Antonio, Bank Islam dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 18, dan 25.

Sejahtera di Padalarang Bandung tercatat sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 25 Juli 1991, kemudian BPRS Dana Mardātillah, Bandung tanggal 19 September 1991, sesudah itu berdiri berbagai BPRS yang hingga kini berjumlah sekitar 78 unit.<sup>9</sup> Sedangkan BMI sebagai bank umum Islam mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992, setelah melalui proses panjang; pertama, berawal rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan seperti disebutkan di atas dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990, kemudian dipertegas dalam MUNAS VI MUI tanggal 22-25 Agustus 1990. Kedua, penandatanganan Akta Pendirian PT BMI tanggal 1 Nopember 1991. 10

Peranan perbankan Nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menvalurkan dana masyarakat dengan lebih pembiayaan kegiatan memperhatikan sektor perekonomian Nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga struktur ekonomi memperkuat Nasional. Penyelenggaraan operasional bank menurut UU No. 10 1998 tentang Perbankan, baik umum maupun BPR dengan cara konvensional dilakukan dan atau berdasarkan sistem syarī'ah.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Syamsul Anwar, Permasalahan Produk-Produk Bank Syarī'ah: Studi tentang Bai' Mu'ajjal, (P3M, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), 44, lihat pula tulisannya, "Operasonal Fiqh Muāmalat Māliyah di Indonesia", makalah tidak diterbitkan, 17.

Sebenarnya sejak zaman pra-Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya; al-musyārakah (joint venture), at-takāful (insurance), al-bai'u bisaman ajīl (instalment-sale), kredit pemilikan barang (*al-murābahah*) pinjam dengan tambahan bunga.<sup>11</sup> Bentuk-bentuk perdagangan di atas menggunakan konsep-konsep muamalat. muamalat Islam yang termaktub dalam khazanah kitabkitab Klasik dan kontemporer, dikenal dengan bab muamalat, mencakup jual beli, ribā, macam-macam transaksi seperti syirkah (perseroan), mudlārabah (kerjasama bagi hasil), *Musāqat* dan *muzāra'ah*, *ijārah*, ji'alah, hiwālah, dlamān, kafālah, rahn, wakālah dan sulhu, serta beberapa aspek hukum lainnya, seperti: alqardu, al-wadī'ah (titipan), al-'āriyah (pinjaman), algasbu (pemaksaan), luqatah (barang temuan) dan laqit (anak temuan), *al-hijru* (terlarang) dan *taflis* (bangkrut), wasiat, wakāf, dan al-hibah-al-'Umra-al-ruaba. 12

Kekhasan lembaga keuangan di atas, lebih nampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang dipandang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Penegasan tentang hal ini bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Hatif Hadikusumo:

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Lihat, Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno (Bandung: PT. Rosdakarya, 1991), 39-160.

".....Adalah sangat mendasar untuk diketahui terlebih dahulu mengapa bank syarī'ah perlu dikembangkan di Indonesia. Sebagaimana diketahui dari berbagai pendapat para ahli maupun masyarakat dewasa ini, banyak pihak yang memiliki keyakinan bahwa produk dan jasa perbankan syarī'ah lebih sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan Hadis. Saat ini masih ditemui adanya golongan masyarakat yang belum berhubungan dengan bank, karena enggan bertransaksi dengan perbankan konvensional." 13

Lembaga keuangan tersebut telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan *qāidah fiqhiyah*. Sehingga diharapkan akan mampu memenuhi keinginan masyarakat Muslim, khususnya, untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah *ribā* atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.

Upaya untuk mewujudkan lembaga keuangan yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat urgen bila dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi belakangan ini, perbankan syarī'ah terbebas dari *negative spread*, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Hatif Hadikusumo, "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syarî'ah di Indonesia", Seminar Nasional *Pengembangan Bank Syarī'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, STAIN Mataram, 21 September, 2000, 1.

Negative spread adalah keadaan dimana bank mengalami kerugian karena suku bunga yang diberikan kepada penabung lebih besar daripada suku bunga yang diambil dari para pengguna modal. Misalnya: dalam normal. bank memberikan keadaan prosentase keuntungan 15% pada penabung, sedangkan pada pengusaha sebesar 22%, maka spread-nya adalah 7 % (mengalami keuntungan bagi bank). Akan tetapi dalam keadaan krisis. bank memberikan prosentase keuntungan sebesar 40-60%, sementara antara bank dan dunia usaha sebesar 15-20%, maka bank rugi alias negative spread. Kerugian yang dialami bank tersebut biasanya ditutupi oleh bank sendiri jika mengalami keuntungan pada faktor lain, atau dari modal setoran, atau melalui bantuan likuiditas BI. Sementara bank Islam, karena memakai profit and lost sharing, yang mana kalau rugi ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga tidak mengalami *negative spread*. <sup>14</sup>

Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya, bahkan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal time value of money, tetapi Islam mengenal economic value of time.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Presentasi M. Syafii Antonio pada peluncuran dan bedah buku: Bank Islam dari Teori ke Praktek, di Hotel Century Yogyakarta, 24 Maret 2001.

Dua istilah di atas dilatarbelakangi dengan adanya kebolehan menetapkan harga tangguh-bayar lebih tinggi dari harga tunai dalam Islam. Menurut M. Syafii Antonio, Zainul Arifin dan sejumlah penulis, dalam pandangan Islam dibolehkannya penetapan harga tangguh-bayar (deferred payment) lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, tetapi karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Demikian juga, semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk collection, administrasi, dan SDM yang mengoperasionalkannya.<sup>15</sup> Dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri 16

Sementara, Rafiq Yunus al-Misri menyimpulkan bahwa secara umum dalam Islam diakui juga waktu itu ada nilainya (harganya). Dengan pola pikir seperti itu, menaikkan harga barang karena penundaan dalam membayar hukumnya boleh. Namun prinsip 'waktu berharga' ini hanya boleh diterapkan dalam transaksi jual beli, tidak boleh diterapkan dalam hutang piutang. Karena jual beli merupakan *akad* timbal balik yang sempurna (*mu'āwadah kāmilah*) sedangkan hutang piutang merupakan *akad tabarru'* (sedekah, *charity*). <sup>17</sup>

Ciri khas bank syarī'ah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak melindungi pemberian bunga. Berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>M. Syafii Antonio, Bank Islam Dari..., 186.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah..., ix.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Rafîq Yunus Al-Misrî, *al-Jāmi' fi Usûl al-Ribā*, Cet.I (Damaskus: Dār al-Oalam, 1991), 75, 213 dan 214.

larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan syirkah (kemitraan usaha) dan *mudlārabah* (pembagian hasil).<sup>18</sup> Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (profit sharing).

#### Islam Ekonomi, B. Pandangan Harta tentang Kekayaan, dan Hak Milik

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (al-An'am: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (adz-Zāriyat: 56). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu manhaj alhayāt 'sistem kehidupan' dan wasilah al-hayāt 'sarana kehidupan', sebagaimana firman-Nya:

أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُهرةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ مُنيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.), 1.

"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (QS Luqman: 20).

Manhaj al-hayāt adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu. Atau aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (الأحكام التكليفية), yakni wājib, sunnah (mandūb), mubāh, makruh dan harām.

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hayatnya, yang menyangkut kebutuhan pokok (al-hājat adl-dlarūriyyah), yakni keselamatan agama, jiwa dan raga, akal, harta benda, dan nasab (keturunan). Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola wasīlah al-hayah atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. Wasīlah al-hayah ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 29, Allah swt berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>M. Syafii Antonio, Bank Islam Dari..., h.7.

# هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dewasa ini telah merebak pertanyaan mendasar yakni: Apakah Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi sendiri? Kalau ada, apakah prinsip-prinsip tersebut pernah dipraktikkan dalam kurun waktu empat belas abad lampau? Atau apakah prinsip-prinsip itu hanya sekedar teori usang, yang cuma tersimpan apik dalam buku seperti kebanyakan teori ekonomi yang lain? Permasalahan tersebut sebenarnya telah dijawab oleh banyak penulis, baik dari kalangan Muslimin maupun dari para Orientalis Barat. Ternyata sejarah telah benar Islam memiliki mencatat bahwa memang semuanya itu.

Pertanyaan di atas sebenarnya diilhami oleh munculnya perdebatan tentang sistim ekonomi yang ideal pada masa sekarang ini. Sistem ekonomi yang diinginkan itu harus dapat memberikan perubahan yang mendasar bagi usaha-usaha cepat dan menghapuskan kemiskinan dan dampak kejahatan sosial yang dilahirkannya. Sementara dalam waktu bersamaan, sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme didengungdengungkan sebagai sistem ekonomi yang paling unggul

yang pernah dimiliki oleh manusia. Padahal kalau kita ingin jujur, kedua sistem ekonomi ini telah dijadikan tolak ukur untuk membagi-bagi dunia ke dalam blokblok yang berbeda. Pada saat itu pula, sebagian orang di negeri-negeri Islam, yang pada dasarnya ada kesamaan hak dan tujuan ekonomi yang harus dicapai, justru menyeret Islam ke dalam alam *kapitalisme* dan *sosialisme*, hanya karena ambisi atau kepentingan pribadinya semata.

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam telah menampakkan sumbangsihnya kepada dunia, suatu sistem ekonomi yang terbukti telah memperbaiki tatanan sosio-ekonomi sebagian besar bangsa terbelakang. Sistem ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem ekonomi yang telah dilaksanakan lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan Khulafaurrasyidin, terutama semasa pemerintahan *Umar bin al-Khattab*, atau yang terkenal dengan sebutan "*Umar al-Faruq*". Keputusan-keputusan pemimpin besar ini merupakan otoritas paling akhir terhadap lahirnya prinsip-prinsip keuangan Islam.

Ekonomi Islam yang dimaksudkan di sini adalah seperti definisi yang diberikan oleh M. Abdul Mannan, yakni ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>20</sup> Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang memiliki tiga nilai dasar, yaitu (1) kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi, (2) keseimbangan, dan (3) keadilan.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

Sementara, AM, Saefuddin membedakan antara filsafat sistem ekonomi Islam, nilai dasar sistem ekonomi Islam dan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Filsafat sistem ekonomi Islam ada tiga sebagai berikut:

- 1) Dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya.
- 2) Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Dan
- 3) Iman kepada Hari Kiamat. Asas ini akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horison waktu.

Sedangkan nilai dasar sistem ekonomi Islam ada tiga juga sebagai berikut:

- 1) Islam mengakui dasar pemilikan sebagai berikut: a. Pemilikan manusia terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai mutlak; b. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya di dunia, bila mati harus diwariskan menurut ketentuan Islam; dan c. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumbersumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.
- 2) Keseimbangan, yang bisa terlihat dari perilaku ekonomi umat Islam seperti kesederhanaan, berhemat, menjauhi pemborosan dan lain-lain, dan
- 3) Keadilan, yang diartikan sebagai kebebasan yang bersyarat akhlak Islam dan diterapkan pada semua fase kegiatan ekonomi.

Sementara, nilai instrumental sistem ekonomi Islam adalah (1) zakat, (2) pelarangan riba, (3) kerja sama ekonomi, (4) jaminan sosial, dan (5) peranan negara dalam sistem ekonomi. <sup>21</sup>

Setelah Umar menaklukkan Madyan, khasanah kekayaan yang melimpah kembali dimiliki oleh umat Islam. Mereka juga mulai dapat menyaksikan barangbarang yang belum pernah mereka lihat, misalnya kapur barus. Contoh lain, banyak prajurit perang menyebut barang-barang yang baru mereka kenal sesuai warna barang tersebut, misalnya *al-safra* (yang kuning) untuk emas, dan *al-baida* (yang putih) untuk perak, atau warna kuning dihubungkan dengan emas, dan putih dengan perak.

Semua rizki yang diperoleh manusia, semuanya berasal dari Allah SWT. Ada banyak jalan agar seseorang mendapat rizki, yakni melalui warisan, atau pemberian orang, dan ada juga karena berusaha, berdagang, atau bertani. Sebagian lagi ada yang memperoleh rizki karena bekerja untuk orang lain (upah). Bermacam-macam jalan di atas dapat dikelompokkan menjadi dua saja, yaitu: 1). Pemberian pihak lain (karena hubungan kekeluargaan berupa warisan atau sadaqah, atau persahabatan berupa hadiah atau sadaqah); 2). Berusaha atau bekerja, seperti perintah *"kerjakanlah ke segala penjurunya"* dan *"bertebaranlah kamu di muka bumi"* dalam surat al-Mulk ayat 15 dan 17 adalah perintah untuk berusaha bekerja.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Lihat AM Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 65-68.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>*Ibid.*. 27.

Untuk dapat menempatkan hak milik dalam proporsi yang sewajarnya perlu dikaji dari mana sumber hak milik itu sebenarnya. Menurut al-Our'an dan Hadis, sumber segala kejadian yang ada di alam ini adalah Allah SWT. Sehingga sumber dari segala hak dan pemilikan yang sebenarnya adalah Allah SWT. Allah SWT berfirman:

"Allah yang menjadikan segala sesuatu." (az-Zumar 39:62)

Berkaitan dengan hal ini, lihat pula (al-Fāthir 35:1). Karena Allah yang menciptakan alam ini, maka sudah sewajarnya Allah pula yang menjadi pemilik mutlak dari bumi, langit dan segala isinya. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatunya bersifat tak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangkauan waktunya. Allah SWT berfirman:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. al-Māidah 5:17).

# لَّهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ اللَّهُ

"Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi." (QS Al-Baqarah 2: 255).

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna ditandai dengan adanya akal dan pikiran, oleh karenanya Allah SWT menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan kedudukannya itu, manusia memikul amanat atau tanggungjawab untuk mengelola dan mengolah bumi dan isinya. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَبِ مُّنِيرِ الْ

"Adakah tidak kamu pikirkan bahwa Allah telah menyerahkan kepadamu untuk kamu ambil manfaatnya, segala apa yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya atasmu lahir dan bathin." (QS Luqman 31: 20).

Lihat pula QS Isra (17): 70. Dari ayat-ayat di atas bahwa hak milik pada manusia itu merupakan pemberian Allah SWT. Hak tersebut tidak lain adalah hak untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di langit dan

bumi. Dengan demikian hak milik manusia bukan hak asasi, tetapi merupakan hak turunan (derived rights) yang berasal atau bersumber dari hak mutlak Allah. <sup>23</sup>

Hak milik manusia secara umum di bagi dua yakni hak-hak pribadi dan milik bersama atau umat. Walaupun hak-hak yang bersifat pribadi tidak tegas-tegas dinyatakan dalam al-Qur'an sebagaimana pula batasanbatasan hak milik tersebut, tetapi kita dapat mencari petunjuk tersirat dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah. "Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang dengannya kamu mensucikan dan membersihkan mereka." (At-Taubah (9): 103). "Barangsiapa menghidupkan tanah mati, bukan milik seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah itu." (Hadis).

Dari ayat dan sunnah di atas, ditarik pelajaran bahwa hak milik perseorangan memang dibenarkan dalam Islam. Adanya hak-hak waris harta benda bagi keluarga, merupakan penegasan lain bahwa hak milik dibenarkan pribadi diakui dan dalam "Barangsiapa meninggalkan harta atau hak, maka ahli warisnyalah yang berhak." (Hadis). Hak milik itu tidak hanya diakui tetapi harus dihormati orang lain. Di samping itu, hak milik juga dilindungi dari penguasaan dengan cara tidak sah dari orang lain, dan dilindungi dari pelanggaran orang lain. Sebab tanpa perlindungan dan penghormatan semacam itu, maka kekuasaaan atas benda-benda yang dimiliki bersifat labil. Dalam QS. An-Nisa' (4): 29, Allah berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>*Ibid*.. 31.

# يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهِ

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka."

Isa Abduh dalam kitabnya *an-Nizām al-Māli fi al-Islām* mengatakan bahwa hak pemilikan dalam pandangan Islam disusun melalui tiga kerangka pemikiran sebagai berikut: <sup>24</sup>

- 1) Pada hakikatnya asal dari segala harta benda yang dimiliki manusia adalah Allah;
- 2) Allah mewakilkan kepada Bani Adam seluruh isi alam ini untuk kepentingannya. Untuk itu Allah membekali manusia dengan pisik dan psikhis (akal) agar memanfaatkan alam secara oftimal, dan;
- 3) Individu punya wewenang terhadap harta kekayaannya (yang diperoleh dari usaha/kerja kerasnya).<sup>25</sup>

 $<sup>^{24}</sup>$ Isa Abduh,  $an\textsc{-Niz\bar{a}m}$  al-Māli fi al-Islām (Kairo: Ma'had ad-Dirosat al-Islamiyah, 1396 H.), 185-186.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Lihat pula M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 7-10.

Argumentasi legitimatif yang memberi kewenangan pada individu untuk memiliki harta kekayaan pribadi -setelah adanya pengakuan semua kekayaan adalah hak Allah dan hak masyarakat, maka alasan itu dikembalikan kepada: pertama, sebab-sebab pemilikan dalam Islam (yakni usaha dan kerja keras), kedua, alasan tersebut dikembalikan pada aturan hukum perundang-undangan Tuhan vang memberi kewenangan terhadap kepemilikan harta itu; ketiga, alasan itu dikembalikan kepada unsur 'maslahat' yang ingin diperoleh, seperti hak kepemilikan ahli waris untuk mendapatkan warisan dari mawarisnya. Isa Abduh kemudian menyimpulkan analisanya terhadap ketiga unsur hak kepemilikan di atas (hak Allah, masyarakat, dengan mengklasifikasikan dan individu). kepemilikan menjadi tiga: pertama, jenis pemilikan yang tetap pada asalnya, menjadi hak Tuhan; kedua, jenis kepemilikan yang dapat dimiliki oleh manusia secara kolektif, seperti lautan; ketiga, jenis kepemilikan individu.

Isa Abduh juga menandaskan bahwa kepemilikan individual bersifat terbatas karena pemilikan yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Menurutnya, dalam pemilikan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan harus melalui jalan yang sah menurut syari'ah Islam;
- 2) Penggunaan benda yang dimiliki tidak boleh mendatangkan bahaya (madhārat) bagi orang lain dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

- 3) Dalam berusaha untuk mendapatkan harta dan menggunakannya harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum;
- 4) Pemilik dalam menggunakan dan memanfaatkan harta yang dimilikinya harus dalam batas-batas syari'at (bebas dari unsur *riba* dan sebagainya).<sup>26</sup>

Sementara kewajiban terhadap pemilikan harta adalah:

- 1) Menginfaqkan sebagian hartanya;
- 2) Membayar zakat;
- 3) Hak-hak lain di samping zakat seperti menafkahkan keluarga, atau membayar *kharaj* bagi seorang muslim yang menggarap tanah kosong (yang bukan milik pribadi, tetapi milik seluruh umat Islam) yang harus dibayar sewanya dalam bentuk *kharaj*.

Isa Abduh juga menyebutkan bahwa ada empat cara untuk mengeksplorasi dan memperoleh kepemilikan, yaitu:

- 1) Agriculture dan pemanfaatan lahan kosong;
- 2) Wiraswasta;
- 3) Pekerjaan yang penuh resiko;
- 4) Spekulan. Islam menganjurkan dilakukannya tiga pekerjaan yang awal dan tidak respek terhadap pekerjaan model keempat.

Faktor yang menyebabkan tidak adanya respek yang memadai oleh Islam terhadap model kerja spekulan adalah karena spekulan selalu bekerja dengan menunggu harta orang lain, baik orang itu dikenal atau tidak, seperti halnya pengangguran yang menunggu dan menunggu. Pekerjaan seperti ini berpotensi memunculkan riba dan menggambarkan kemalasan.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Isa Abduh, *an-Nizham...*, 189-191.

Di samping itu, beliau juga membagi tiga macam kepemilikan, yakni:

- 1) Kepemilikan individu (milkiyah fardliyyah), yaitu suatu pemilikan di mana si pemilik punya hak tetap untuk mentasarrufkan atau menafkahkan barang yang dimiliki;
- 2) Kepemilikan umum (*milkiyah 'āmmah*), yaitu suatu kepemilikan bersama di kalangan umat Islam, hak untuk memakai barang yang dimiliki ada pada keputusan bersama;
- 3) Kepemilikan joint venture (milkiyah musyārakah jamā'iyah), yaitu suatu kepemilikan bersama antara dua orang atau lebih atas suatu barang dan hak untuk mentasarrufkan ada pada pihak-pihak yang ikut dalam perkongsian itu.

Masih tidak jauh berbeda dengan pandangan Isa Abduh, M Syafii Antonio juga merincikan ada lima pandangan Islam tentang harta dan kegiatan ekonomi, sebagai berikut:<sup>27</sup>

1) Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah swt. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Allah swt berfirman:



<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid.*, h.8-10.

"...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian..." (QS an-Nūr: 33).

Dalam sebuah Hadis Riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن جسده فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه

"Sesungguhnya pada hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya darimana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan."

- 2) Status harta yang dimiliki manusia sebagai berikut:
  - a. Harta sebagai amanah (titipan, *as a trust*) dari Allah SWT. Manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain.
  - b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan

- keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. (Al-Alaq: 6-7).
- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak (al-Anfāl: 28).
- d. Harta sebagai bekal ibadah, vakni melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah (at-Taubah: 41, 60; Ali Imrān: 133-134).
- 3) Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a'māl) atau mata pencaharian (ma'īsvah) yang halal sesuai dengan aturan-Nya. Allah SWT berfirman:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...."(QS. Al-Mulk: 15).

4) Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (at-Takātsur: 1-2), melupakan zikrullāh (al-Munāfiqūn: 9), melupakan sholat dan zakat (an-Nūr: 37), dan memusatkan

- kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr: 7).
- 5) Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan *riba* (al-Baqarah: 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (al-Mā'idah: 90-91), mencuri merampok, penggasaban (al-Mā'idah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifin: 1-6), melalui caracara yang batil dan merugikan (al-Baqarah: 188), dan melalui suap-menyuap (HR. Imam Ahmad).

# C. Mata Uang dan Ukuran (Timbangan dan Sukatan) dalam Islam

Sebagai sebuah *mabda*'. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter dan keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwāl fi Daulati al-Khalīfah mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Satu hal yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (alwahdat an-nahdliyat al-asāsiyah) yang menjadi tempat satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar mata uang itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Apabila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*. <sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Ismail Yusanto (*et al*), *Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter* (Jakarta Selatan: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), 13.

Kesalahan pandang terhadap kedudukan uang yang tidak hanya sebagai alat tukar tapi juga sebagai komoditi, serta pembuatan mata uang yang tidak menggunakan basis emas atau perak sehingga nilai nominalnya tidak menyatu dengan nilai intrinsiknya, inilah yang menjadi biang dari segala keruwetan kapitalis, termasuk yang ekonomi selama dipraktekkan di Indonesia. Bila uang dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang dibuat dengan basis emas dan perak (dinar dan maka ekonomi Islam akan betul-betul digerakkan oleh hanya sektor riil saja. Tidak akan ada sektor non riil (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengakomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal dan sebagainya). Kalaupun ada usaha di sektor keuangan, itu tidak lebih sekedar katakanlah menyediakan uang untuk modal usaha yang diatur dengan sistem yang benar (misalnya bagi hasil). Dengan cara itu, sistem ekonomi yang bertumpu pada sektor riil akan berjalan mantap, tidak mudah digoyang seperti saat ini.

Islam mengajarkan untuk memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Dimana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa -bukan dengan sesama uang seperti yang terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem Kapitalis. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat, kekhawatiran terjadi tanpa ada kolaps seperti

pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalistik yang bersifat siklik itu. <sup>29</sup>

Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1dinar emas syar'i beratnya 4,25gram emas dan 1dirham perak syar'iy beratnya 2,975gram perak. Sistem uang dua logam inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW tidak mencetak dinar dan dirham emas sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh umat Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam itu diterapkan oleh para khalifah hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (79H). Baru di masa itulah dicetak dinar dan dirham khusus dengan lafadz Islam yang khas.

Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu, artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, seberapapun misalnya dolar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti senilai dollar menghargai 4,25gram emas yang terkandung dalam 1 dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang memicunya ada) tidak akan terjadi. Penurunan nilai

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid.*, 12.

dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi. Yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu, mengalami penurunan (biasa disebut inflasi emas), di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Namun, keadaan ini kecil sekali kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya memerlukan eksplorasi dan eksploitasi yang di samping memakan investasi besar, juga waktu yang lama.

Secara syar'i pemanfaatan sistem mata uang dua logam juga selaras dengan sejumlah perkara dalam Islam yang menyangkut mata uang. Di antaranya tentang *nisab* zakat harta yang 20dinar emas dan 200 dirham perak, larangan menimbun harta (kanzu al-māl) di mana yang dimaksud di situ adalah emas dan perak, sebagaimana disebut dalam surat at-Taubah (9): 34. Juga berkaitan dengan ketetapan besarnya diyat dalam perkara pembunuhan (sebesar 1000 dinar) atau batas minimal pencurian (1/4 dinar) untuk dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Itu menunjukkan bahwa standar keuangan (monetary standart) dalam sistem keuangan Islam adalah uang emas dan perak.<sup>30</sup>

Taqiyuddin An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang benar menurut Islam hanya emas sebagai berikut:

- 1) Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang.
- 2) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>*Ibid.*, 14-16.

- 3) Rasulullah saw telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang.
- 4) Ketika Allah mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan *nishāb* zakat tersebut dengan nishab emas dan perak.
- 5) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak.<sup>31</sup>

Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Begitupun uang. Uang tidak punya harga tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Beliau juga menyatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dalam konsep Islam, diakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya pada sektor moneter.<sup>32</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid.*, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Adiwarman A. Karim, "Tela'ah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000, h.3.

Al-Ghazali membolehkan uang yang tidak mengandung emas dan perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar resmi. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, tetapi pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>*Ibid.*, 4.

### Rah 2 PERJANJIAN JUAL BELI VIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM (EKONOMI) **ISLAM**

Saat ini manusia telah memasuki abad ke-21. Suatu periode vang oleh berbagai kalangan disebut sebagai fase globalisasi, yakni suatu seiarah yang menghilangkan batas ruang dan waktu dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek ekonomi, komunikasi, politik, dan sosial.<sup>34</sup> Ada pula yang menyebut era sekarang ini dengan abad informasi dan teknologi. Hal ini dapat dipahami karena bidang informasi telah menawarkan berbagai bentuk kemudahan dan kemajuan informasi. Mulai dari media informasi berupa hasil cetakan seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, dan sebagainya hingga media informasi elektronik seperti telefon genggam, faximile, radio, dan televisi. Kemudian selangkah lebih

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Akh Minhaji dan Kamaruzzaman BA, Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), 126.

maju lagi, dewasa ini muncul apa yang dikenal dengan program internet dengan berbagai program yang ditawarkan, terutama *E-commerce*.

Peran media elektronik semakin kuat melalui program-program yang ditayangkan. Kekuatan media elektronik seperti televisi dan internet bagaikan magnet yang mampu menarik perhatian banyak orang. Keadaan ini membuka peluang besar bagi para produsen untuk memasarkan produknya melalui program iklan televisi dan internet. Iklan menjadi media komunikasi bagi konsumen dan produsen dalam melaksanakan praktik jual beli jarak iauh. Produsen melalui iklan memperkenalkan/menawarkan jenis dan bentuk produkproduk terbaru pada masyarakat. Sebaliknya, konsumen melalui iklan dapat membaca perkembangan produk yang up to date. Selanjutnya, bagi konsumen yang membutuhkan produk tersebut dapat menghubungi produsen yang bersangkutan. Apabila kesepakatan jual beli terjadi maka pembayaran dapat dilakukan melalui wesel jasa pos, transfer dana melalui jasa perbankan atau alat pembayaran lainnya. Praktik jual beli seperti ini disebut dengan istilah belanja jarak jauh, belanja via televisi, via internet (Ecommerce dan E-mail), dan sebagainya.<sup>35</sup>

Masalah jual beli secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun, bentuk-bentuk jual beli terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul diperlukan pemikiran baru yang disebut ijtihad. Bentuk ijtihad yang sesuai dalam hal ini adalah ijtihad

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Muhammad Kamal Zuber, "Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Lewat Media Televisi," Makalah Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

integratif, yakni memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan (intiqā'i), kemudian pendapat tersebut ditambah dengan unsur-unsur ijtihad baru (*insvā'i*).<sup>36</sup> Kebolehan ijtihad dalam hal ini berkaitan dengan sifat hukumnya yang masih zhanniyāt aldlalālah

#### Perjanjian A. Kontruksi Dasar dalam Hukum (Ekonomi) Islam

Menurut hemat penulis, untuk membedah persoalan jual beli via internet seperti E-commerce dan E-mail ini perlu diperhatikan konstruksi dasar perjanjian dalam hukum (ekonomi) Islam sebagai berikut:

### 1. Adanya asas-asas muamalat

Muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip vang dapat dirumuskan menjadi enam macam, yaitu: (a) pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubāh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul;<sup>37</sup> (b) dilaksanakan dengan rela sama rela; (c) dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudlarat, dalam bahasa Masduha Abdurrahman. atau dilakukan untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'; (d) dilaksanakan dengan memelihara nilai

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihād al-Mu'āshirah Bain al-Indilbāth* wa al-Infirāth, Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), v.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Prinsip dasar muamalat tersebut berkaitan erat dengan kaidah muamalat sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

<sup>&</sup>quot;Hukum dasar dari persoalan muamalat adalah boleh sampai ada dalil (hukum) yang mengharamkannya". Lihat Nasrun Haroen, Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 8-9.

keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dengan kata lain, tidak ada unsur-unsur penipuan (*gharār*) dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian.<sup>38</sup>

Empat prinsip di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Prinsip pertama mengandung arti bahwa kesempatan Islam memberi perkembangan bentuk dan macam muamalat baru, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalat. Jual beli yang terjadi dengan dipandang tidak sah. Prinsip ketiga paksaan memperingatkan bahwa sesuatu bentuk mu'āmalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudlārat, segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.<sup>39</sup>

Prinsip *keempat* menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Contoh, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya sangat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Sebaliknya,

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam/Fiqih Muamalat* (Surabaya: Central Media, 1992), 41. Lihat juga A.Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat/Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 2000), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>*Ibid.*, 16-17.

menjual barang jauh di atas harga semestinya karena pembelinya sangat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 40

Oleh karena itu, berangkat dari asas-asas muamalat tersebut maka asas utama dalam perjanjian Islam ada tiga, meliputi:

- (al-ibāhah), asas ini a. Kebolehan mengatur tentang ketentuan bentuk/sifat perjanjian dan kebebasan dalam berkontrak (man is born free and every where he is in chains).
- b. Kewajiban (at-taklīf), meliputi Pacta servanda, i'tikad baik (good faith), terbuka (fair dealing), saling merelakan kesepakatan (mutual consensus), kepantasan (equity), keadilan (justice), azas manfa'at (utility).
- c. Larangan demi terciptanya kesejahteraan, meliputi: penipuan (deceit fraud) atau dishonesty, commercial maysir (judi), emas-perak penimbunan (waiib meniaga kestabilan emas), tidak ada pembatasan harga dan jual beli, ihtikār (monopoli), bunga dalam segala transaksi, bisnis spekulatif dengan dasar keuntungan pribadi, objek-objek jual beli samarsamar (gharār), dan penundaan pembayaran deposit.41

#### 2. Adanya konsep akad (perjanjian)

Mengenai perikatan, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep tersebut, yakni al-aqd, al-dlamān, dan al-iltizām. Al-

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Jawahir Tantawi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Diktat Program Pascasarjana IAIN (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2000), 1.

aqd menunjuk kepada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Al-dlamān yang secara harfiyah berarti tanggung jawab, mengandung pengertian perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Al-iltizām umumnya dimaknai sebagai perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang juga timbul dari perjanjian.

Perikatan yang dikenal dalam hukum Barat tidak ada bandingannya dalam hukum Islam klasik, karena konsep perikatan dalam konsep hukum Barat itu terpecah dan tersebar di berbagai bagian hukum Islam dengan nama yang berbeda-beda. Para Ulama Islam modern menghimpun hubungan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh menjadi suatu teori umum hukum Islam tentang perikatan dan dalam bahasa Arab mereka memakai istilah al-iltizām. 42

Secara etimologis dalam hukum Islam, perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu'āhadah ittifā', aqd) atau kontrak disebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Sedangkan WJS. Poerwadarminta memberikan definisi perjanjian tersebut sebagai berikut: "Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut persetujuan itu..." 43

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Syamsul Anwar, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)", *Laporan Penelitian Individual* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 36.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1.

dalam hukum, kalau perbuatan mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum ini meliputi perbuatan hukum sepihak, seperti pembuatan surat wasiat; dan perbuatan hukum dua pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>44</sup> Dengan demikian, perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak, menyangkut apa yang telah diperjanjikan, maka para pihak harus menghormati. Dalam Os. al-Māidah (5): disebutkan: "Hai orang-orang yang beriman. penuhilah akad-akad itu". Apabila telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka dapat dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi karena menyalahi perjanjian disebut "wanprestasi".

#### 3. Adanya asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan kelanjutan dari asas *al-ibāhah* pada asasasas mu'āmalat di atas. Walaupun demikian, untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci perlu dipaparkan secara terpisah. Menurut Ibn Taimiyyah, manusia memang memiliki kebebasan yang cukup besar untuk mengadakan akad dan syarat yang butuhkan dalam mereka rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kebebasan itu bukan tidak terbatas, beliau membatasinya dengan enam pembatasan (syarat), yaitu kesepakatan dari para

<sup>44</sup>*Ibid.*, 2.

membuatnya, kecakapan pihak yang untuk perjanjian, tidak dilarang mengadakan oleh ketentuan syara', terhindar dari unsur judi dan riba, merealisasikan keadilan, dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan intervensi sepanjang bertujuan untuk keadilan. Unsur keadilan menegakkan merupakan persoalan utama dalam pandangan hukum Barat. Oleh karena itu, dari enam pembatasan tersebut yang paling ditekankan adalah penegakan keadilan.

Persamaan antara asas kebebasan berkontrak dalam Islam dan KUH Perdata menyangkut samasama memiliki makna kebebasan antara dua belah pihak atau lebih untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Pada prinsipnya kedua sistim hukum itu memiliki persamaan pada asas ini. perbedaannya terletak pada situasi bagaimana asas kebebasan berkontrak itu berlaku. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa asas berkontrak dalam Islam adalah tertutup, sedangkan jumhur ulama menganut sistim terbuka. Sementara dalam Hukum Barat (BW), asas kebebasan berkontrak ini mengenal sistim terbuka saja. Bahkan, perangkat aturan perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata lainnya dijadikan sebagai alternatif kedua setelah asas ini.

Sutan Remi Syadeini juga menyatakan, dalam pembuatan suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak; para pihak bebas melakukan dan memperjanjikan apa saja yang dikehendaki sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang, kepatutan, dan ketertiban umum. Asas tersebut menentukan bahwa apabila di dalam perjanjian tidak diatur mengenai hal-hal yang dipermasalahkan oleh para pihak, tetapi hal itu (telah) diatur oleh hukum perjanjian dalam KUH Perdata, maka ketentuan dalam KUH perdata itu yang diberlakukan. Apabila hal itu telah diatur dalam perjanjian, tetapi isi perjanjian itu berbeda dengan pengaturannya dalam KUH Perdata, maka yang diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu, dengan ketentuan sepanjang pengaturan dalam hukum perjanjian merupakan ketentuan yang tidak boleh disimpangi (ketentuan itu bersifat memaksa). Sebagian besar ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat tidak memaksa 45

## B. Praktik Perjanjian Jual Beli via Internet

Dalam praktiknya, perjanjian jual beli *via* internet mengandung beberapa ciri, yakni penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) dalam melangsungkan akad jual beli tidak berada pada majelis yang sama (tidak satu majelis). Meskipun demikian, hal-hal mendasar lainnya telah terpenuhi, seperti (1) ada dua pihak yang bertransaksi, penjual (seller) dan pembeli (buyer), (2) ada objek transaksi, (3) ada akad kontrak (memorandum of understanding), dan (5) dalam bernegosiasi, ada kesepakatan untuk menggunakan media internet. Melalui media ini telah terjadi kesepakatan antara para

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya* dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Temprint, 1999), 136.

pihak mengenai harga dan kriteria jenis produk yang akan menjadi objek transaksi.

Oleh karena itu, dalam perjanjian jula beli via internet terdapat beberapa sifat, vaitu tidak melalui *ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli, dan mengetahui jenis barang sekaligus harganya, kemudian dilakukan dengan rela ('an-tarādlin). Satu hal perlu yang diperhatikan juga bahwa jual beli via internet cenderung masuk kepada jual beli tangguh. Perjanjian jual belinya dilakukan lewat internet, lalu pembayarannya dilakukan kemudian lewat pos atau rekening bank (transfer dana antar bank). Oleh karena itu, esensi dari keharusan adanya pencatatan menjadi tidak terbantahkan sebagaimana dijelaskan pada akhir tulisan ini, terutama jika objek transaksinya bernilai tinggi.

Bukti tertulis ini juga sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan pilihan hukum yang bisa digunakan antara penjual dan pembeli ketika keduanya berada di dua negara yang berbeda. Demikian juga, sulit dihindari adanya resiko yang timbul akibat transaksi via internet, baik resiko cacat barang, dan resiko cedera janji.

# C. Tela'ah Teori Jual Beli dan Pandangan Ulama tentang Perjanjian Jual Beli via Internet

1. Teori Jual Beli (al-Bai'/al-Syirā')

Transaksi via internet dalam praktiknya menggunakan akad/perjanjian jual beli. Jual beli merupakan padanan kata dari *al-bai* 'atau *al-syirā* ', kedua kata ini sering dipergunakan dalam pengertian yang sama. Secara *lughawi* kedua kata ini berarti saling menukarkan (pertukaran). Sedangkan secara

istilah, terdapat istilah yang bervariasi tetapi pada dasarnya memiliki unsur-unsur jual beli, yaitu dilakukan atas dasar kata sepakat; adanya tukar menukar benda antara dua pihak; dan adanya pemindahan milik. Berdasarkan unsur-unsur di atas, Syamsul Anwar merumuskan definisi jual beli menurut hukum Islam sebagai berikut: "Jual beli adalah suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar menukar suatu benda dengan benda lain sebagai ganti dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari satu pihak kepada pihak lain." <sup>46</sup>

Berangkat dari definisi di atas, menurut hemat penulis. iual beli merupakan kesepakatan perpindahan kepemilikan barang atau benda antara penjual dan pembeli yang didasari dengan prinsip suka sama suka ('an tarādlin). Ketika terjadi penyimpangan dari konsep suka sama suka itu, maka teriadilah penyimpangan dalam iual Penyimpangan itu, sebagaimana diielaskan Adiwarman, dapat terjadi dalam lima bentuk, yakni tadlīs (penipuan), ihtikār (rekayasa pasar dalam supply), bai' najasy (rekayasa pasar dalam demand), bai' gharār (kesamaran), dan riba.<sup>47</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Syamsul Anwar, "Permasalahan Produk Perbankan Syari'ah: Studi tentang Bai' Mu'ajjal," Laporan Penelitian Individual P3M (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), 76.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Penjelasan tentang pelanggaran terhadap konsep "'an tarādlin" dibahas secara panjang lebar dalam Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan (Jakarta: IIIT, 2003), 33-48. Memang Karim merincikan bahwa kelima bentuk tersebut tidak semuanya karena 'an-tarādlin tetapi ada juga yang disebabkan karena melanggar prinsip *lā tazhlimûn walā tuzhlamûn*. Menurut hemat

Dilihat dari sisi ada atau tidaknya barang saat transaksi, jual beli dibagi tiga dalam perspektif hukum Islam, yakni (1) jual beli barang yang dapat dilihat saat transaksi; (2) jual beli barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan yang dijelaskan ukuran, jenis dan sifatnya, baik barang tersebut sudah ada atau belum; (3) jual beli barang vang tidak bisa dilihat oleh dua pihak yang bertransaksi, barang tersebut memang tidak ada, bukan tidak bisa dilihat. Berdasarkan tiga bentuk jual beli tersebut, maka jual beli via internet yang barangnya sudah ada atau belum dapat dimasukkan dalam pembahasan jual beli bentuk kedua. Dalam hukum Islam memang ada iual beli mensyaratkan barang yang menjadi objek jual beli masih dalam tanggungan penjual, tetapi harus disebutkan kriteria barang tersebut. Kriteria ini dapat memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifat yang membedakannya dengan barang lain menghindarkan penipuan ataupun perselisihan. 48 Di samping itu, disyaratkan juga harus ada pada waktu yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

-

penulis penyebab 'an-tarādlin' dan 'lā tazhlimûn walā tuzhlamun' sangat identik dan sulit untuk dipisahkan antara keduanya. Melanggar konsep 'an-tarādlin', menurut Karim, termasuk haram selain zatnya. Selain itu, Karim menjelaskan dua bagian lagi tentang penyebab dilarangnya transaksi, yakni haram zatnya (seperti daging babi) dan tidak sah akadnya (seperti rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi ta 'alluq, dan terjadi two in one atau dua harga dalam satu akad).

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Al-Bajuri, *al-Bajuri alā Ibn al-Qasim*, Jilid II (T.tp.: Usaha Keluarga, t.th.), 340.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 137.

Al-Sanhuri mengatakan bahwa sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam, haruslah terpenuhi rukun dan syarat perjanjian (aqd). Dalam hukum Islam disebutkan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu (1) al-āqidain (para pihak yang mengadakan akad), vaitu al-bāi' dan musytari; (2) al-ma'qūd 'alaih (objek akad), yaitu al-tsamān dan almutsman; (3) al-'aqd (formula akad). Sedangkan syarat akad secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat untuk terbentuknya akad dan syarat sahnya akad.

Sementara, Ibrahim Lubis menjelaskan bahwa rukun jual beli ada dua, yaitu penjual atau pembeli dan uang atau benda yang akan dibeli. Syarat penjual dan pembeli ada empat, yaitu berakal, kehendak sendiri (tidak dipaksa), bukan orang yang pemboros (mubazzir), dan baliq (telah berumur 15 tahun). Syarat pada uang dan benda, yaitu suci (bukan na'iis), bermanfaat, dapat diserahkan (levering), dan diketahui oleh si penjual dan si pembeli (baik kadar, zat, bentuk, dan sifatnya).<sup>50</sup> Sementara, rukun jual beli menurut jumhur ulama (Maliki, Syafii, dan Hambali) adalah unsur-unsur yang membentuk akad, yakni (1) para pihak yang melakukan akad; (2) objek akad; dan (3) formula (sighat) akad. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun akad adalah formula (sighat) akad saja, yang terdiri dari *ijāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan), karena formula (*ijāb* dan *qabūl*) inilah yang membentuk substansi akad. Sementara, az-Zarqa' mengambil jalan tengah dengan menyebut

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar-2* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 342-344.

rukun akad sebagai bangunan akad (*qiwām al-aqd*) untuk menyebut rukun akad menurut Jumhur ulama dan menurut mazhab Hanafi.<sup>51</sup>

Syarat sahnya akad ada lima, yaitu tidak ada paksaan, tidak menimbulkan kerugian (*dlarār*), tidak mengandung ketidakielasan (gharār), mengandung ribā, dan tidak mengandung syarat fāsid. Dengan demikian, dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat di atas, akad dibagi menjadi akad sah segi kekuatan akad bathil. Berdasarkan hukumnya, akad ini diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang paling kuat, yaitu akad bāthil, akad fāsid, akad mauqūf, akad nāfīz, dan akad *lazīm*. Akad *bāthil* adalah yang tidak terpenuhi syarat sahnya akad, akad *fāsid* adalah yang mengandung syarat fāsid, akad maugūf adalah akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, akad nafīz adalah akad yang di dalamnya masih terdapat *khivār* salah satu pihak, dan akad *lazīm* adalah akad yang tidak tergantung pada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung khiyār. Akad yang terakhir ini merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh.<sup>52</sup> Dua yang pertama termasuk akad yang tidak sah dan tiga macam yang terakhir termasuk akad yang sah.

Sementara, Zainuddin al-Malibari menyebutkan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada ketiga rukun jual beli di atas, sebagai berikut: (1) syarat pada kedua orang yang berakad (āqidain), yakni taklīf, Islam, dan tidak ada permusuhan bagi

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Syamsul Anwar, "Permasalahan..., 79-80.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Syamsul Anwar, "Teori ..., 66.

pembeli alat-alat perang; (2) syarat sahnya *ijāb* dan *qabūl*, yakni antara keduanya tidak terpisah dengan berdiam diri dalam waktu yang lama, hendaknya kedua-duanya mempunyai makna yang bersesuaian, tidak tergantung pada sesuatu kejadian (ta'līq), tidak dibatasi waktu; (3) syarat barang/uang (ma'qūd 'alaih), yakni barang milik penjual dan uang milik pembeli, barang suci dan dapat disucikan, barangnya harus terlihat bila jual beli mu'ayyan, bukan pesanan.<sup>53</sup>

### 2. Perjanjian Jual Beli via Internet dalam Pandangan Ulama

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa akibat-akibat yang cukup luas terhadap kelangsungan perjanjian. Salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah adanya majelis (khiyār majelis) dalam melakukan transaksi. Namun, dalam era global, banyak transaksi dilakukan tanpa adanya majelis, melainkan melalui E-commerce dan *E-mail.* Bagaimana pandangan Islam termasuk ulama-ulama dalam mensikapi fenomena transaksi maya, atau elektronik mail. Apa dasar-dasar hukum yang membolehkan dan juga melarang.

Hukum jual beli dengan transaksi maya adalah ikhtilāf (diperselisihkan). Jual beli E-commerce dan E-mail menurut hemat penulis dapat digolongkan pada jual beli *mu'āthat* (saling berikan saja), hal ini didasarkan pada sifat-sifatnya yang sama, yaitu sama-sama tidak melalui *ijāb qabūl* antara penjual

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, terj. Ali As'ad, Jilid II (Kudus: Menara Kudus, t.th.), 158-66.

dan pembeli, dan sama-sama mengetahui jenis barang sekaligus harganya, kemudian dilakukan dengan suka rela ('an-tarādlin).

Berangkat dari asumsi di atas, pendapat ulama terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, golongan yang beranggapan transaksi ini sah. Ulama yang membolehkan ini antara lain: Syekh Ibnu Sobbag dan Zakaria Muhyiddin an-Nawawi.

وقال مالك رحمه الله ووسع عليه ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه الإمام البارع بن الصباغ وقال الشيخ الإمام الزاهد ابو زكريا معي الدين النووي هذا الذي استحسنه الإمام بن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع الى العرف كغيره

"Kata Imam Malik r.a., 'Syarat sahnya jual beli dengan setiap cara yang dianggap oleh manusia sebagai jual-beli (termasuk mu'āthat). Pendapat ini dianggap baik oleh Syekh Ibnu Shobag. Dan kata Syekh Imam Zaid Abu Zakariya-Muhyiddin an-Nawawi, "Pendapat ini yang dianggap baik oleh Ibnu-Shabbag, itulah yang rojih (unggul) dijadikan dalil dan itulah yang terpilih. Karena tidak ada dalam hukum syara' mensyaratkan ucapan, maka

kembalilah kepada hukum adat, seperti masalah lainnva." 54

Masalah ini diterangkan pula oleh Imam al-Bajuri:

وبنبغى تقليد القائل بالجواز للخروج من الإثم فاءنه مما ابتلی به کثیر

"Seyogyanya orang bertaklid kepada pendapat yang membolehkan sistim mu'athat itu agar bebas dari dosa, sebab sistim ini sudah menjadi musibah orang banyak/kebanyakan orang". 55

Sementara, Syekh Abdurrahman al-Jaziry menyatakan sebagai berikut:

ان بعض ائمة الشافعية قال المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضى من قول او فعل والرضى هنا متحقق

"Sebagian dari Imam Mazhab Syafii mengatakan, adapun yang dimaksud dengan qabūl-kabul itu, ialah setiap perkara yang memberi pengertian akad

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Akhyār, Kifāyat al-Akhvār, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 47.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Al-Bajuri, *al-Bajuri*..., Juz I, 341.

ridla, baik dengan ucapan atau perbuatan. Keridlaan dalam hal ini sungguh nyata".<sup>56</sup>

Ulama yang tidak membolehkan jual beli *mu'āthat* (termasuk juga dengan jual beli lewat maya ini) adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan ulama lainnya. Imam al-Bajuri mengatakan sebagai berikut:

و لابد في البيع من ايجاب وقبول أي لأن البيع منوط بالرضى وهو امرخفي فاعتبرمايدل عليه من لفظ ونحوه ككتابة واشارة الأخرس فلا يصح البيع بالمعاطة

"Dalam jual beli harus ada ijāb-qabūl, sebab sesungguhnya jual beli itu berkaitan dengan kerelaan, sedangkan kerelaan itu urusannya samar (dalam hati), maka diperlukan adanya ucapan dan sebagainya yang menunjukkan kerelaan itu seperti juga tulisan dan isyarahnya orang gagu. Tidak sah jual beli dengan mu'āthat (saling berikan saja)". 57

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>al-Jaziry, *Mazāhib* ..., 606. Hal ini dijelaskan pula ada kitab *Fathul Wahab*, Juz, I, 157, *Nihayatuz-Zain*, 223, *Bughyatul Mustarsyidin*, 139, dan lain-lain. Lihat pula KH. Moch Anwar, *Seratus Masāil Fiqhiyah: Mengupas Masalah-masalah Agama yang Pelik dan Aktual*, Jilid I (Kudus: Darul Ulum Press, 1996), 180-181.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>al-Bajuri, *al-Bajuri*..., Juz I, 341.

# D. Perjanjian Jual Beli via Internet: Analisis dalam Syarat *Ijāb-qabūl*

Sebelum berbicara tentang syarat *ijāb qabūl*, perlu diperhatikan kembali konsep perjanjian dalam hukum Islam seperti telah dijelaskan di awal tulisan ini. Perikatan dalam hukum Islam secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (1) perikatan hutang (al-iltizām bi al-dain); (2) perikatan benda (aliltizām bi al-'ain); (3) perikatan untuk melakukan sesuatu (al-iltizām bi al-amāl); (4) perikatan untuk (al-iltizām bi al-tawsia).<sup>58</sup> penjaminan praktiknya, aktifitas jual beli merupakan perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Oleh karena itu, jual beli sering disebut dengan istilah perjanjian jual beli. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensuil sehingga yang berlaku adalah konsensualitas, artinya bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat. <sup>59</sup>

Kata sepakat dalam jual beli adalah sepakat mengenai kebendaan dan harga. Jadi, sudah terjadi jual beli walaupun kebendaannya belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Dalam hukum Islam, konsep konsensualitas ini, dapat disepadankan dengan asas 'antarādlin (saling meridlai). 60 Asas ini merupakan

<sup>59</sup> Hartono Surjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Syamsul Anwar, "Teori..., 40.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Asas 'an-tarādlin ini termasuk salah satu dari enam asas mumalat sebagaimana d*qabūl*arkan oleh Juhaya S. Praja. Praja menjabarkan ada enam asas muamalah, yakni (a) asas saling menguntungkan (tabādul al-manāfi'), (b) asas pemerataan, (c) saling ridla ('an tarādlīn), (d) bebas manipulasi ('adam al-gharar), (e) asas

kelanjutan dari asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antarindividu atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah Os. al-An'ām (6): 152, dan an-Nisā' (4): 29. Kelanjutan dari asas 'antarādlin adalah asas bebas manipulasi ('adam algharār). Asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharār atau tipu daya yang menyebabkan salah-satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan. 61

Perjanjian dalam hukum Islam hanya sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun yang dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk perjanjian, yang menurut mayoritas ulama, terdiri atas: (1) para pihak yang mengadakan akad (subjek akad); (2) objek akad; (3) formula (*shigat*) akad. Sedangkan syarat akad secara

al-birr wa al-taqwa, dan (f) asas al-musyārakah. 60 Namun demikian, enam asas tersebut masih bisa dikembangkan menjadi beberapa asas lainnya, seperti (a) bebas riba dan eksploitasi (zulm), (b) halal-thayyib (halāl thayyib), (c) tidak membahayakan ('adam al-mudlārat), (d) dilarang spekulasi, (e) dilarang monopoli dan menimbun (ihtikār). Akan tetapi, lima asas yang terakhir bisa dimasukkan ke dalam asas sebelumnya, misalnya asas bebas riba dan eksploitasi dan asas tidak membahayakan bisa digolongkan kepada asas saling menguntungkan, asas halāl-thayyīb dan asas larangan spekulasi dapat dimasukkan pada asas al-birr wa al-taqwa, dan asas larangan menimbun dan monopoli bisa dimasukkan pada asas pemerataan. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), 113-114.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>*Ibid*., 114.

umum dibedakan menjadi dua, yakni syarat untuk adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat untuk adanya akad (syurūt al-in'iqād) itu meliputi tujuh macam, yakni (1) bertemunya ijāb dan gabūl (adanya kata sepakat antara para pihak); (2) bersatunya majelis akad; (3) berbilangnya para pihak; (4) berakal atau tamyiz; (5) objek akad dapat diserahkan; (6) objek akad dapat ditentukan; (7) objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutagawwim*).<sup>62</sup> Sedangkan syarat sahnya akad ada lima, yakni (1) tidak ada paksaan; (2) tidak menimbulkan kerugian (dlarar); (3) tidak mengandung ketidakjelasan ( $ghar\bar{a}r$ ); (4) tidak mengandung riba; dan (5) tidak mengandung syarat fasid. Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.63

Sayid Sābiq sebenarnya merumuskan konsep yang memiliki esensi yang sama. Menurut Sabiq hukum Islam menyebutkan tentang syarat-syarat jual beli, yaitu (1) al-'aqidaini, yaitu al-bai dan al-musytari, (2) al-ma'qūd 'alaih, vaitu as-tsamān dan al-mutsman; (3) al-'aqd, yaitu *al-ijāb* dan *al-qabūl*.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Sayyid al-Bakri jual beli secara bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara syara', jual beli adalah pertukaran harta benda satu dengan harta benda lainnya menurut aturan tertentu.<sup>65</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dari as-Sanhuri. Lihat Syamsul Anwar, "Teori..., 71.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>*Ibid.*, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz III (Semarang: Toha Putera, t.th.), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Lihat as-Sayyid al-Bakri, *I'anat at-Thalibin*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 2-3.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, harus ada beberapa unsur jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang, dan uang. Semua unsur tersebut harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan sah. Lalu bagaimana dengan jual beli lewat internet atau lewat maya? Ada dua syarat yang tidak terpenuhi, yaitu unsur barang yang belum ada (nyata) dalam satu majelis, dan antara mereka yang bertransaksi tidak sama-sama dalam satu majelis. Memang terdapat alasan yang sangat mendasar mengapa qabūl dan kabul harus terkait dengan majelis (face to face), vakni (1) memelihara kesucian perjanjian, (2) menghindarkan timbulnya kerugian dan ketidakadilan, (3) fakta hukum yang lahir salah satu cara menegakkan keterbukaan transaksi (fair dealing). memudahkan pihak-pihak untuk menentukan pilihanpilihan termasuk pembatalan secara sederhana, cepat, dan murah. Namun demikian, harus diakui bahwa fakta yang terjadi sekarang tidak bisa dihindari adanya transaksi jual beli dengan pos, telefon, faximile, E-mail, *E-commerce*, dan lain-lainnya.<sup>66</sup>

Dalam hukum Islam, pernyataan *ijāb-qabūl* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain dengan lisan, perantaraan utusan, tulisan, atau dengan penyerahan. Jika dilakukan dengan menggunakan tulisan, maka untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Jika dilakukan dengan perantaraan utusan, utusan kedua belah pihak yang berakad hendaklah utusan dari satu pihak menghadap kepada

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Jawahir Tantawi, *Hukum* ..., 9-10.

pihak lainnya.<sup>67</sup> Oleh karena itu, jika terjadi jual beli dalam kondisi antara penjual dan pembeli tidak bertemu (tidak di satu majelis), maka untuk menyatakan ijāb*qabūl* dapat melalui perwakilan. Perwakilan dalam adalah berwujud pengiriman masalah ini pembayaran yang berarti pihak pembeli menyetujui harganya dan perwakilan berupa pengiriman barang oleh penjual. Dengan demikian, unsur ijāb-gabūl telah terpenuhi secara tidak langsung.

Ilustrasi yang lain dapat dilakukan dengan cara memperhatikan syarat adanya (terbentuknya) akad yang pertama dan kedua, yaitu bertemunya *ijāb* dan *qabūl* dan bersatunya majelis akad. Meskipun kedua syarat ini tidak nampak dalam jual beli melalui maya (*E-mail* dan *E-commerce*), perlu diperhatikan pengertian *ijāb-qabūl* sebagaimana disampaikan oleh sebagian dari ulama Mazhab Syafii dalam kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah: "Adapun yang dimaksud dengan ijāb-qabūl itu, ialah setiap perkara yang memberi pengertian akad ridla, baik dengan ucapan atau perbuatan. Keridlaan dalam hal ini sungguh nyata". Berdasarkan pengertian tersebut tergambar bahwa selama dalam transaksi itu memiliki esensi yang mengandung nilai keridlaan ('antarādlin) dan terhindar dari gharār, dlarar, dan ribā, maka sangat manusiawi jika transaksi itu dikatakan sah, apalagi perkembangan teknologi yang semakin canggih juga mengharuskan perangkat hukum dalam Islam lebih elastis sesuai dengan zaman yang mengitarinya, tentu

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Figh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, II (Mesir: al-Tijāriyāt al-Kubra, t.th.), 155-156. Lihat pula Sayyid Sabiq, Figh..., 128.

saja dengan selalu memperhatikan konsep syari'ah Islam.

Jual beli via internet sangat berkaitan dengan syarat *ijāb-qabūl* yang pertama, yakni antara keduanya tidak terpisah (di satu majelis) dengan berdiam diri dalam waktu yang lama. Kalimat ini sesungguhnya mengandung makna agar transaksi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terjadi kesesuaian antara maksud penjual dan pembeli. Dengan demikian, syarat pertama ini sangat berkaitan dengan syarat kedua, yakni terjadinya kesesuaian (an-vatawāgofa al-ijāb wa al*qabūl*) antara penjual dan pembeli. Jual beli *via* internet terjadi dalam kondisi penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis, tetapi telah terjaga kejadian yang tidak diinginkan dari akad –yang sekiranya- tidak dalam majelis. Kebolehan ini juga ada mengaitkannya dengan bolehnya melakukan akad jual beli dengan cara mu'āthat (saling serah terima), walaupun terjadi *ikhtilāf* ulama dalam hal ini.

Sementara dalam pandangan Iwan Pontjowinoto, transaksi jual beli lewat *E-commerce* ini harus dilandasi dengan proses transaksi syariah. Transaksi syariah maksudnya adalah harus menghindari unsur *riba, gharār* (keraguan yang menyesatkan), dan *maysir* (spekulasi murni). Menurut Ponjowinoto, transaksi syariah harus memenuhi beberapa persyaratan; (1) berasaskan manfaat, (2) uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, (3) harus didasarkan pada i'tikad yang baik, (4) tidak boleh diperoleh hasil tanpa mengandung resiko, karena setiap kesempatan untuk

memperoleh keuntungan harus membawa resiko menerima kerugian.<sup>68</sup>

Transaksi lewat *E-commerce* secara syariah hanya dapat dilakukan dengan perusahaan atau individu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kualifikasi bagi investasi yang memenuhi ketentuan syariah meliputi; (1) kegiatan usaha suatu lembaga bisnis tidak boleh berkaitan dengan produk makanan yang haram, berkaitan dengan iudi, pelacuran, pornografi, serta kegiatan usaha yang (2) cara dilarang usaha bisnis memungkinkan kondisi gharār dan maysīr; (4) diperlukan analisis resiko investasi; (5) pemurnian hasil investasi juga perlu dilakukan mengingat dalam kegiatan usaha yang halal kemungkinan terdapat keuntungan yang haram atau subhat.<sup>69</sup>

Hanya saja perlu diperhatikan konsekwensi lahirnya perikatan dalam era informasi sekarang ini sebagai akibat dari kontrak lewat transmisi elektronik atau via pos sebagaimana dipaparkan oleh Jawahir Tanthawi sebagai berikut: (1) suatu penawaran terhitung masa berlakunya sejak diposkan surat/iklan penawaran tersebut ke kantor pos; (2) tawaran akan mulai mengikat sejak setelah pihak kedua mengetahui penawaran tersebut, dibarengi dengan pengiriman penerimaan; (3) penarikan penerimaan bisa dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Sebagaimana dikutip M. Nur Yasin dari Iwan Pontjowinoto, "Saham Publik Perspektif Syariah", dalam Republika, 5 Desember 2000, D. M. Nur Yasin, "Khiyar Majelis Perspektif Fiqh dan Ecommerce," dalam makalah Mata Kuliah Hukum Perjanjian Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Ibid.

sebelum surat tersebut diterima pihak pertama; dan (4) Undang-undang Hukum Perdata Sipil di Bahrain jelas-jelas menyebutkan kebolehan *ijāb-qabūl* melalui surat/pos dan sebagainya. Dengan demikian, jual beli via internet akan berlaku sejak barangnya dikirim oleh penjual dan uangnya ditransfer pembeli ke pihak penjual.

#### E. Perjanjian Tertulis: Upaya Menjaga Perjanjian Jual Beli *via* Internet

Perjanjian secara tertulis (kontrak) merupakan bentuk perjanjian yang paling sempurna kaitannya dengan jaminan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, perintah membuat perjanjian dalam bentuk tertulis tidak dikewajiban oleh al-Qur'an. Qs. al-Baqarah (2): 282, mengandung ketentuan-ketentuan penting bertalian dengan perjanjian. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut jauh lebih mengisyaratkan persyaratan opsional (pilihan) daripada kewajiban. Persoalannya, dalam kondisi apakah suatu perjanjian secara tertulis menjadi mutlak diwajibkan dan atas tujuan apa kewajiban itu diterapkan.

Perjanjian tertulis ini mutlak diwajibkan terutama pada setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau not cash). Jual beli via internet tergolong jual beli yang belum tuntas karena pembelian suatu barang lewat media internet ini dilakukan dengan akad ijāb-qabūl yang pembayaran dan pengiriman barangnya dilakukan pada saat berikutnya. Jelasnya tujuan diterapkannya pencatatan tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran (keakuratan data) dalam

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Jawahir Tantawi, *Hukum...*,10.

pertanggungjawaban pada masa yang akan datang. Jadi, jika transaksi (jual beli) dengan cash, maka pencatatan itu memang cenderung bersifat opsional (pilihan), lebihlebih jika barang yang ditransaksikannya termasuk barang kecil (tidak bernilai tinggi). Sementara, kalau barangnya termasuk barang mahal, sekalipun dilakukan dengan cash kebutuhan penulisan tersebut tetap wajib, setidak-tidaknya sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban di masa yang akan datang.

Menurut Qs. al-Baqarah (2): 282 di atas, Allah swt. memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalat hutang-hutangnya yang meliputi masalah qirādl dan salām (barangnya belakangan, tetapi uangnya di muka, dibayar secara kontan) dan menjual barangnya pada waktu yang telah ditentukan agar menulis hutang (sangkutan) tersebut. Apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan catatan yang ada.71 Agar tercapai tujuan di atas, dalam lanjutan ayat ini dijelaskan syarat juru tulis tersebut, yaitu pertama, adil, tidak berpihak pada salah satu pihak; kedua, harus mengetahui hukum-hukum figh dalam masalah penulisan hutang piutang. Bagi juru tulis yang memiliki kriteria di atas, jika diminta maka tidak boleh menolak. Selanjutnya agar bisa dijadikan hujjah (alasan), hendaklah orang yang memberi hutang mengutarakan maksudnya kepada juru tulis tersebut.72

Apabila orang yang memberi hutang akalnya lemah, masih kecil, bisu atau gagu, maka orang yang

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid III (Semarang: Toha Putra, 1986), 127.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>*Ibid.*. 127-128.

menjadi walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil. Apabila dia seorang gagu, maka perlu diadakan seorang penerjemah yang bisa mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambahi diinginkannya.73 Selanjutnya apa yang transaksi tertulis tersebut, hendaklah memperkuat mencari dua orang saksi, yang diambil dari orang yang hadir. Kesaksian ini tentunya dengan persyarat yang telah di atur dalam lanjutan ayat di atas. Misalnya dalam lanjutan ayat ini mengatur ketentuan sekurang-kurang saksi itu adalah dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita, serta disyaratkan harus adil dan memenuhi syarat kesaksian lainnya yaitu agamanya baik. 74

Sebagaimana halnya bagi juru tulis, saksi yang hadir, hendaklah jangan menolak dijadikan sebagai saksi ketika dibutuhkan, hal ini tercermin dari lanjutan ayat tersebut yang mengatakan: ولا يأب الشهداء اذا مادعوا. Menurut Ar-Rabi', avat ini diturunkan ketika seorang lelaki mengiringi beberapa kaum sambil meminta agar mereka bersedia menjadi saksi, tetapi tidak seorangpun yang menyanggupinya. Ada pula yang mengatakan bahwa pengertian wa lā ya'ba, ialah menolak dijadikan saksi, dan hendaklah mengabulkannya, karena menolak hukumnya adalah haram. 75 Hukumnya menjadi saksi ini adalah fardlu kifayah, atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan, melainkan apabila tidak ada orang menggantikan kedudukannya. Sebagaimana lanjutan makna ayat 182 surat al-Baqarah di atas: "Jangan sekali-kali kalian merasa malas menuliskan

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>*Ibid.*, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>*Ibid.*, 129-131.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>*Ibid.*, 132.

utang, baik sedikit atau banyak, dan jelaskanlah kapan waktu pembayarannya". Selanjutnya Allah swt. juga mengingatkan dalam lanjutan ayat ini tentang hikmah dari semua langkah-langkah di atas: "Hukum ini lebih baik di dalam rangka menegakkan keadilan antara dua orang yang bersangkutan, di samping lebih memperjelas kesaksian yang sebenarnya".

Pada lanjutan ayat ini, akhirnya Allah swt. menjelaskan juga perkecualian dari perintah menulis tersebut, yakni ketika dilakukan dengan cara tunai (hadir antara mereka): "Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya". Kebolehan ini, misalnya jika jual beli itu dilakukan dengan cara candak kulak, seperti pembeli mengambil, dan penjual langsung menerima harganya. Hal ini boleh tidak dituliskan, dan tidak berdosa meninggalkannya. Sebab, tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang bersangkutan.

Sampai di sini, perlu diperhatikan bahwa jual beli via internet ini cenderung masuk kepada jual beli tangguh. Perjanjian jual belinya dilakukan lewat internet, lalu pembayarannya dilakukan kemudian lewat pos atau rekening bank (transfer bank). Oleh karena itu, esensi dari keharusan adanya pencatatan menjadi tidak terbantahkan terutama jika objek transaksinya bernilai tinggi.

Bukti tertuis ini juga sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan penjual mengirim bukti atau kwitansi jual beli yang dilengkapi dengan

kriteria barang yang dikirim serta dengan melengkapi surat garansi disertai dengan ketentuan (syarat) garansi tersebut. Adapun pilihan hukum yang bisa digunakan antara penjual dan pembeli sangat tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan perjanjian lewat internet atau media lainnya. Resiko yang timbul akibat transaksi via internet yang tidak termasuk dalam klausula perjanjian tentu saja akan menjadi tanggungan masing-masing pihak, misalnya seorang penjual tidak bisa mengklaim telah menjual barang kalau barang tersebut belum sampai atau belum diterima oleh pembeli. Demikian juga, pembeli tidak bisa mengklaim telah membayar jika belum benar-benar diterima oleh si penjual.

Untuk melihat essensi dari perintah penulisan dalam sebuah transaksi (akad), maka perlu perhatikan apa yang diungkapkan oleh Sofyan Syafri Harahap:

"Dalam avat ini (Os. al-Bagarah (2): 282) disebutkan bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau not cash). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah itu ditekankan kepentingan pertanggung-jawaban pada (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik dan adil sehingga perlu saksi". Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh karenanya tekanan dari akuntansi bukan pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban. Inilah keindahan atau the

beauty of Islam. Sadar tak sadar ternyata disiplin ilmu akuntansi sudah melalang buana dalam sifat decision making tools-nya kembali ke awal (ke basic atau nature) aslinya pertanggungjawaban. Ternyata sesuai dengan konsep Islam. Dan ada kecenderungan munculnya "convergency" antara konsep kapitalis Barat yang sudah terkoreksi dengan konsep Islam. <sup>76</sup>

Anggapan terhadap keberadaan akuntansi Islam ini, kata Sofyan Safri Harahap, masih dipertanyakan orang. Sama halnya dengan pada masa lalu orang mempertanyakan apakah ada ekonomi Islam. Apakah ada politik Islam, apakah ada bank Islam, asuransi Islam, pasar modal Islam, apakah ada akuntansi Islam, dan lain sebagainya. Hal ini lumrah saja dan sangat bergantung pada batasan atau definisi yang dipakai dan kejujuran ilmiah atau pengetahuan dari masing-masing pencetus.<sup>77</sup> lanjut Syafri, lambat laun semua Namun, dahulunya masih dalam taraf konsep akhirnya muncul juga sebagai fenomena empiris.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta: Bumi aksara, 1999), 5. Keterangan tentang ini juga lihat Muhammad, Prinsipprinsip Akuntansi dalam al-Qur'an (Yogyakarta: UII Press, 2000), 6-7, beliau menegaskan juga bahwa ayat itu menujukkan kewajiban bagi umat beriman, dari ayat tersebut kemudian diturunkan konsepsi akuntansi syari'ah yang syarat dengan nilai

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Beberapa artikel internasional yang ditulis oleh para ahli akuntansi internasional telah membahas dan membenarkan adanya eksistensi Islam itu. Di antaranya adalah Robert Arnold Russel, Shaari Hamid, Russel Craig, Frank Clarke, T.E. Gambling, R.A.A. Karim, Ahmed R. Belkaoui, Sabri, Hisham, Akram Khan, Ali Shawki, Muhammad Khir, Scott, Hendriksen, Toshikabu Hayashi, dll.

#### F. Penutup

Dalam hukum Islam, pernyataan *ijāb qabūl* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya dengan lisan, perantaraan utusan, tulisan, atau penyerahan (mu'āthat). Oleh karena wesel atau alat pembayaran lainnya merupakan satu perintah pembayaran dalam bentuk perwakilan, maka bila terjadi jual beli dalam kondisi penjual dan pembeli tidak bertemu langsung (tidak satu majelis), maka untuk menyatakan *ijāb qabūl* bisa melalui perwakilan. adalah Perwakilan dalam masalah ini berwujud uang pembayaran yang berarti pihak pengiriman pembeli telah menyetujui harganya dan perwakilan berupa pengiriman barang oleh penjual. Dengan demikian, unsur *ijāb-qabūl* telah terpenuhi secara tidak langsung sejak barang dikirim oleh penjual dan uang ditransfer pembeli kepada penjual. Di samping itu, syarat *ijāb-qabūl* yang pertama, yakni antara keduanya tidak terpisah (di satu majelis) dengan berdiam diri dalam waktu yang lama, sesungguhnya sangat berkaitan dengan syarat kedua, yakni terjadinya kesesuaian ('anvatawāqofa al-ijāb wa al-qabūl) antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, jual beli via internet walaupun tidak dalam satu majelis- tujuan dari keharusan adanya "dalam satu majelis" telah terpenuhi dalam jual beli via internet ini.

Status hukum jual beli via internet dapat diinterpretasikan pada pendapat para ulama tentang jual beli *mu'āthat* (saling serah dan terima). Pengelompokan kepada jual beli ini didasarkan pada sifat-sifatnya yang sama, yaitu sama-sama tidak melalui *ijāb-qabūl* antara penjual dan pembeli, dan sama-sama mengetahui jenis

barang sekaligus harganya, kemudian dilakukan dengan suka rela ('an-tarādlin). Memang terdapat dua pendapat tentang jual beli *mu'āthat* ini, yakni ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Penulis sendiri lebih cendrung kepada pendapat pertama, karena dalam melihat status hukum jual beli ini harus dengan memperhatikan pendekatan substansial-simbolistikmeminjam istilah Yasin, juga, bukan hanya dengan melihat pendekatan fisikal-simbolistik. Untuk menjaga eksistensi jual beli via internet ini hendaklah dicatatkan apalagi jika objek jual belinya dalam skala yang besar. Jika tidak dilakukan pencatatan akan dikhawatirkan terjadi pencederaan perjanjian jual beli di kemudian hari.

#### Bab 3

#### STUDI INSTITUSI RIBA, BUNGA, BANK ISLAM, DAN MENELUSURI HUBUNGAN ANTARA KETIGANYA

Bab ini berbicara tentang tiga serangkai institusi keuangan dalam Islam, yakni persoalan riba, bunga bank, dan bank Islam. Di awal pembahasan ini akan dipaparkan persoalan mendasar yang menyebabkan berdirinya bank syari'ah, yakni adanya anggapan tentang haramnya bunga bank dan riba sebagai bahan komparasi antara keduanya. Di akhir pembahasan bagian ini, dipaparkan juga sekilas tentang investasi dalam perspektif Islam.

#### A. Persoalan Riba, Bunga, dan Bagi Hasil

## 1. Riba dan Bunga Bank

Dalam melihat persoalan bunga bank di era sekarang ini, ada pandangan yang berbeda antara modernist dan neo-revivalist. Menurut kalangan seperti Fazlur Rahman modernist (1964) Muhammad Asad (1984) Said an-Najjar (1989) dan Abdul Mun`im an-Namir (1989) melihat pada aspek moralitas dalam memahami *riba*, pemahaman rasional terhadap larangan *riba* terletak pada ketidak-adilan (*injustic*) sebagai alasan diharamkan *riba*, sesuai dengan statemen Al-Qur`an "Lā tazlimūn wa lā tuzlamūn", maka dari itu *riba* dibedakan dengan bunga bank. Ada beberapa komentar ulama tentang bunga bank dibolehkan sebagai berikut.

- a. Adanya <u>h</u>ajat dan dlarurāt dalam kehidupan perekonomian kontemporer, hal ini dikatakan Sanhuri;
- b. Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif, sebagaimana dikatakan Doulabi, ketika pinjaman itu produktif maka dibolehkan, tetapi apabila pinjaman itu konsumtif maka tidak diperkenankan;
- c. Dalam pandangan lain dikatakan ada perbedaan antara *riba* (*usury*) dengan bunga (*interest*) dalam pandangan ini yang diharamkan adalah *riba* (*usury*) bukan bunga bank (*interest*) ini sebagaimana dikatakan Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish, dan:
- d. Harus diperhatikan dalam mekanisme perekonomian sekarang mengenal "*inflationary economic*" yakni naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita oleh kreditur

yang disebabkan oleh adanya inflasi sebagaimana dikatakan Syaugi Dunya.<sup>78</sup>

Memang kalau dilihat secara seksama, suku bunga yang diberikan bank kepada pemasok modal peminjam itu tidak bisa dilepaskan dari masalah riil mata uang yang dipinjamkan yang mengalami inflasi (inflationary economic) jika pemasok modal meminjamkan uangnya kepada bank, kemudian disalurkan kepada pengusaha tanpa apapun, berarti bank disertai tambahan pengusaha telah berbuat aniaya kepada orang yang memiliki uang (pemasok modal), semakin lama uang itu dipinjam semakin turun nilai riil mata uang itu, keadaan ini juga menciptakan ketidakadilan, illustrasi ini dikemukakan untuk menjelaskan tidak semua bentuk tambahan itu riba.

Dilihat dari aspek lain, transaksi yang dilakukan perbankan merupakan kerja sama timbal balik antara bank dan pemilik modal, masyarakat yang menyediakan dana yang disertai imbalan bunga, oleh bank disalurkan kepada pengusaha yang membutuhkannya, dengan demikian bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa, merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa, adapun alasan pihak bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana adalah:

a. Dengan menyimpan uang di bank, penabung mengorbankan kesempatan telah atau

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Muslihun, "Pengarh Nilai Relegius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah: Studi Kasus di BPRS Patuh Beramal Lombok," Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001, 52-56.

- keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakai dan itu, seumpama ia melakukannya.
- b. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi, salah satu prinsip ekonomi adanya nilai uang sekarang lebih berharga nilainya dari pada nilainya di masa mendatang.
- c. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

Sebagai lembaga bisnis, bank tidak ingin sekedar hidup, tetapi ingin berkembang, dalam hal ini bank harus mengeluarkan dana untuk biaya (*cost*) yang terdiri:

- a. Biaya overhead yang berkenaan dengan:
  - 1) Gaji pegawai
  - 2) Biaya penyusutan
  - 3) Biaya penyelenggaran administrasi bank.
- b. Faktor resiko tidak dikembalikannya kredit yang besarnya tergantung pada sektor ekonomi yang di biayai dan kredibilitas calon peminjam.
- c. Cadangan Inflasi.

Sementara, para *neo-revivalist* seperti Maududi dan Sayyid Qutb memandang lebih melihat pada aspek *legal-formal* larangan *riba*, yang memandang semua bentuk bunga bank diharamkan. Dengan demikian, ulama yang membedakan antara bunga bank dan riba cenderung membolehkan bunga bank, sementara ulama yang menyamakan antara bunga bank dan riba cenderung mengharamkan bunga bank. Solusi yang ditawarkannya adalah dengan mendirikan bank syari'ah (bank yang

beroperasi berdasarkan non bunga atau riba). Dimana secara teori, tidak terlihat perbedaan ulama seputar boleh tidaknya didirikan bank syari'ah.

Para ulama berbeda pendapat tentang status bunga bank, Nadirsyah mensistematisasikannya menjadi tujuh pendapat:

- a. Bunga bank termasuk kategori riba, sebab essensinya sama, vakni adanya ziyadah sebagaimana (tambahan) nilai imbalan pembayaran penundaan hutang. tempo Mengingat kita tidak bisa menghindar dari bank, maka hukumnya boleh jika *dlarurat*. Pendapat ini didukung oleh Rasyid Ridha. Pendapat ini tentu bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang mendefinisikan dlarurat sebagai suatu batas atau kondisi yang apabila orang itu melakukan hal-hal yang dilarang, maka akan binasa;
- b. Bunga bank boleh karena bunganya tidak berlipat ganda. Pendapat ini antara lain didukung oleh Syekh Abdul Aziz Jawisy. Lagi-lagi pendapat ini bertentangan dengan kaidah mengenai mafhum mukhalafah;
- c. Bunga bank untuk tujuan produktif boleh dan untuk konsumtif haram. Menurut Ibrahim Hosen. pendapat ini tidak tepat. Karena kata *riba* dalam al-Qur'an memakai al li al-jins atau li al istighrāq yang berarti umum;
- d. Bunga bank bukan riba sebab ini adalah pemanfaatan uang. Ini adalah pendapat KH. Abdurrahman Wahid<sup>79</sup> dan Dawam Raharjdo.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>KH Abdurrahman Wahid pernah memperkuat hasil fatwa Bahsul Masa'il NU yang menghalalkan bunga bank. Menurut beliau

- Pendapat ini bertentangan dengan fatwa Syekh Jad el-Haq (Syekh al-Azhar Mesir), juga bertentangan dengan Hadis Nabi: "Setiap pinjaman yang menarik manfa'at adalah *riba*";
- e. Status hukum bunga bank adalah *syubhat*. Inilah pendapat majlis tarjih Muhammadiyah. Pendapat ini bertentangan dengan realita bahwa fiqh sebenarnya tidak mengenal ketidakjelasan hukum (*syubhat*), fiqh hanya mengenal *wajib*, *haram*, *makruh*, *mubah*, dan *mandub* (hukum yang lima);
- f. Bunga bank boleh karena *rukhsah*. Pendapat ini adalah keputusan Lokakarya MUI di Cisarua 1990. Keputusan itu kurang tepat karena dibolehkannya *rukhsoh* adalah karena uzur, yakni *masyaqqah*, *hajat*, *dlarurāt*, dan;
- g. Bunga bank tidak mengapa karena bank yang melakukannya, sementara itu bank bukan *mukallaf* yang memenuhi *ahliyatul 'adā* dan *ahliyatul wujūb*. Pendapat ini berpijak dari bahwa fiqh tidak mengenal badan hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibrahim Husen. Pendapat ketujuh ini bertentangan dengan Syekh Ali al-Khafif, Musthafa A. Zarqa' dan Muhammad

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam.... 72.

halalnya atau diperbolehkannya umat Islam bermuamalat dengan bank itu, karena bunga bank pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang. Namun kendatipun bunga bank hukumnya halal, dalam wawancara dengan wartawan surat kabar harian Media Indonesia edisi 27 Juli 1990, Ketua Umum PB NU tersebut tetap bercita-cita untuk mendirikan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam di Indonesia. Lihat

Yusuf Musa, yang berpendapat bahwa figh mengenal badan hukum.80

Menurut Nadirsyah status bunga bank adalah khilāfiyah. Karenanya, menurut Nadirsyah, dalam masalah muamalat seperti ini, pemerintah berhak ikut campur karena ini sejalan dengan kaidah hukum al-hākim ilzam wa yarfa' al-khilāf. Sementara itu pemerintah mendirikan bank Indonesia (konvensional), jadi menurut Nadirsyah, pemerintah sendiri telah memutuskan (dan kita mesti teriak sami'nā wa atha'nā) bahwa bunga bank itu halal. Keputusan pemerintah ini, ukurannya kemaslahatan. Boleh jadi, lanjutnya, pemerintah memilih pendapat yang dalilnya lemah, tetapi kemaslahatannya lebih besar.

Menurut hemat penulis, pendapat Nadirsyah itu belum melihat adanya faktor-faktor lain, seperti kemungkinan pemerintah atau swasta mendirikan bank Svari'ah. Sehingga ketika bank svari'ah itu ada. maka masalahnya tentu akan berbeda, yakni memilih yang memang tidak ada khilafiyahnya. Walaupun dalam prakteknya masih belum sempurna, banyak tersamar dengan bank konvensional. Namun perlu ditegaskan bahwa usaha pendirian bank syari'ah itu harus selalu diarahkan menuju kesempurnaan secara teoritik dan praktik.

Di antara kemanfaatan bank ialah melaksanakan pelayanan yang legal. vang bagi kehidupan peradaban dan membantu kebutuhan-kebutuhan perekonomian zaman

<sup>80</sup> Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Persepektif Islam", Majalah Yurisdiksi Edisi I. th.I. 1999, 57-58.

sekarang. Sedangkan keburukan bank menurut Maududi, yaitu *pertama*: *riba* semata-mata; *kedua*: kekayaan dari kantong rakyat disedot oleh kerasukan kepada *riba* dan dipusatkannya di bank, sehingga menjelma menjadi kekayaan praktis yang hanya dimiliki oleh segelintir kaum kapitalis saja. Untuk menyingkirkan keburukan tersebut, Maududi menginginkan konsep perbankan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi bersifat tunai;
- b. Dalam memberikan kredit jangka pendek kepada pedagang tanpa bunga, dan menarik jumlah wesel mereka dengan tidak memakai bunga, begitu juga untuk simpanan jangka panjang harus dilakukan atas dasar perserikatan.

Menurut Maududi, dengan cara di atas akan mencapai tiga keuntungan:

- a. Kepentingan pemilik modal akan paralel dengan kepentingan para pedagang, perdagangan senantiasa bersumber kepada modal menurut kadar kebutuhannya, dan akan lenyaplah faktorfaktor yang menyebabkan *riba*;
- b. Dua kecerdasan yang bertentangan satu sama lain (kecerdasan akal seorang kapitalis) dalam memutar modalnya dan kecerdasan akal para pengusaha) kelak akan berbalik menjadi dua kekuatan yang bekerja sama dan saling membantu, yang manfaatnya kembali kepada mereka semua, dan;
- Untuk menghilangkan kemudlaratan bank, karena bertumpuknya modal di tangan kapitalis dapat diperbaiki dengan menyerahkan pimpinan

perbankan pusat (control banking) urusan seluruhnya kepada *bait al-maal* (bank negara).

Maududi mengatakan bahwa suatu kekeliruan bila ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang akan berhenti menitipkan modalnya pada bank-bank, sesudah sistem riba dihapuskan. Menurut beliau modal akan tetap membanjiri bank, meskipun sistem riba dihapuskan, seperti membanjirnya sekarang. Bahkan kemakmuran akan meliputi orang banyak, perdagangan akan meningkat, penghasilan akan berlipat dan simpanan pada bank akan lebih besar jumlahnya dari sekarang.

## 2. Sistem Bagi Hasil (PLS) Sebagai Pengganti Bunga

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi belakangan ini, perbankan Syari'ah terbebas dari negative spread, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya, bahkan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal time volue of money, tetapi Islam mengenal economic value of time. Dengan kata lain, vang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.

Para ulama kontemporer telah merumuskan beberapa produk-produk usaha perbankan Syari'ah, yang telah disesuaikan dengan konsep-konsep muamalat yang terdapat pada Al-Our'an dan Hadis serta kaidah-kaidah yang diambil dari kedua sumber tersebut yang telah terdapat dalam kitab-kitab figih karya para ulama salaf dan kontemporer. Dimana, sejak zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentukbentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya; al-Musvārakah (ioint venture). (insurance), al-Bai'u Bithaman Ajīl (instalmentsale), kredit pemilikan barang (al-Murābahah) pinjam dengan tambahan bunga (riba).

Ciri khas Bank Syari'ah adalah menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak melindungi pemberian bunga. Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan svirkah (kemitraan usaha) dan mudlārabah (pembagian Sebagai pengganti hasil). mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual. instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (profit sharing). Walaupun demikian, setelah begitu banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan lembaga (institutional banking), individu ke mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan perbankan nasional, yang berdasarkan

mekanisme tingkat bunga. Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, tetapi perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang (dalam hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen ribā atau gharar.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan bunga, penerimaan riba atau maka melaksanakan kegiatan pembiayaan (financing), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing investement) pemenuhan kebutuhan permodalam (eauity financing) dan investasi berdasarkan imbalan (fee based investements) melalui mekanisme jual beli (bai') sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (debt financing). Bentuk equity financing ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu: musyārakah (joint venture profit sharing); dan (trustee profit sharing). Sedangkan debt financing dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli (bai'), yang bisa dilakukan dengan cara segera (cash) atau dengan tangguh (deferred). Yang termasuk dalam jenis ini adalah: Murābahah, bai' bitsaman ajil, bai' asbai' al-istishnā, ijārah atau Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antar nasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasinya bank syari'ah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposit dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening koran, rekening

tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.

Imam Maliki dan Hambali menerima *mudlārabah* sebagaimana suatu bentuk yang berbeda dari syirkah (kemitraan Usaha). Imam Hanafi juga mengesahkan beberapa bentuk *mudlārabah* yang hampir sama dengan syirkah dalam prakteknya. musvārakah (svirkah) Sedangkan keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersamasama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan. Pengertian di atas oleh Imam Hanafi dan Hambali diistilahkan dengan syirkah inan, sedangkan Imam Maliki menggunakan istilah syirkah mufawada. Sementara, *mudlārabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shāhib al*māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudlārib*) pengelolaan bertanggungjawab atas Keuntungan dibagikan sesuai dengan *ratio* laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahib al-māl akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama provek berlangsung.

Dari konsep operasional bank Syari'ah tersebut mengarah pada tiga sisi yaitu:

 Sisi pengerahan/penghimpunan (funding) dana masyarakat. Yang termasuk konsep ini adalah Simpanan Amanah, Tabungan wadī'ah, dan Deposito wadī'ah (deposito mudlārabah). Menurut Faisal Afif prinsip wadī'ah dibagi

- menjadi tiga macam vaitu: Wadī'ah vang amanah dan wadī'ah yang dlamanah.
- 2) Sisi penyaluran dana kepada masyarakat; dalam hal ini bank syari'ah mengacu pada beberapa prinsip diantaranya: pembiayaan mudlārabah, musyārakah, bai' bitsaman ajil, Murābahah, qardlul hasan dan jaminan/anggunan;
- 3) Jasa Perbankan lainnya, seperti pembayaran rekening listrik, air, telepon, angsuran KPR, dan lainnya.

Pada operasional bank svari'ah dalam pembiayaan dana dengan prinsip mudlārabah dapat melakukan investment account, dan pinancing. Kebolehan Murābahah ini didasarkan pada Hadis dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan 1). Menjual secara kredit, 2). Muqāradah (nama lain dari *mudlārabah*), 3). Mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual". (H.R. Ibnu Majah, Subul As-Salam 4/147). Pada bank syariah, *Murābahah* merupakan penyertaan dari bank berupa barang produksi sebagai modal kerja untuk menghindari perdagangan uang dengan uang. Produk ini merupakan produk andalan Bank Syariah, namun ada yang mengklaim bahwa tidak mempunyai dasar rujukan pada otoritas ajaran, merupakan bentuk namun transaksi perdagangan murni.

Menurut Adiwarman Karim (Wadir Muamalat Institute), ajaran Islam mengenai ekonomi kini banyak dikaji di berbagai tempat. Hal ini terjadi setelah lembaga keuangan berdasarkan syari'ah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asuransi Takaful mampu eksis dan bahkan unggul di bandingkan keuangan konvensional di tengah guncangan badai krisis ekonomi yang mendera Indonesia, disebabkan karena mengandalkan sistem bagi hasil. Menurut Syafi'i Antonio, Direktur Tazkia Institute, keunggulan sistem syariah yang terletak pada sistem bagi hasil akan mendorong lahirnya transparansi. Secara tidak langsung, mekanisme bagi hasil itu merupakan bentuk yang lebih riil terhadap pelaksanaan manajemen terbuka. Melalui pola itulah, setiap nasabah bisa melakukan pemantauan terhadap bank yang bersangkutan. Walaupun di sisi lain timbul kritikan terhadap klausa di atas.

Kita juga tak boleh lengah, bahwa sekalipun produk *mudlārabah* dan *musvārakah* merupakan konsep ideal -sebuah bentuk kerja sama dengan basis Profit and loss sharing- namun mempunyai skala pemasaran yang sangat kecil dan tidak populer di kalangan nasabah. Pihak bank menilai bahwa investasi pada produk tersebut mempunyai resiko yang tinggi dan hanya berlaku pada proyek jangka pendek dan terbatas pada komoditas tertentu. Hal ini berakibat pada penerapan teori dan praktek yang tidak sesuai. Pada bagian lain, sementara mentalitas sebagai dasar kepercayaan, nasabah mempunyai kesadaran yang rendah baik dalam pertanggung jawaban finansial maupun manajemen. Ada empat bidang usaha yang tidak dapat dibiayai dengan PLS, vaitu proyek jangka panjang, usaha kecil, usaha yang sedang berjalan dan pinjaman pemerintah, sehingga menjadikan ruang yang sangat terbatas. Bank Islam

sepenuhnya tidak menjalankan PLS, tetapi juga menjalankan mekanisme keuangan lain seperti sewa menyewa dan margin keuntungan dari sebuah transaksi (seperti *Murābahah* dan *bai bitsaman ajil*).

Berkaitan dengan konsep bagi hasil ini, menarik memperhatikan tulisan Timur Beliau mengatakan bahwa: Berkenaan larangan bunga bank, para ahli ekonomi Islam umumnya menyepakati sebagai gantinya adalah dengan sistem bagi hasil (PLS) dalam bentuk mudlārabah atau qirādl. Sistem ini, katanya, cocok sebuah masyarakat kecil anggotanya saling mengenal dengan baik, yang dalam istilah modern berarti dapat memperkirakan kegiatan masing-masing ekonomi keuntungan pengusaha dengan baik. Dengan demikian, akan sangat kecil kemungkinan penyelewengan dari salah pihak dibandingkan jika terjadi masyarakat modern yang luas (besar) seperti saat ini.

Selanjutnya Timur Kuran mengatakan bahwa dengan dilarangnya bunga bank dan diganti dengan sistem bagi hasil, para pekerja seharusnya tidak yang menerima upah tetap dari perusahaan tempatnya bekerja. Namun anehnya justeru sebagian besara ahli ekonomi Islam menolak upah yang tetap. Berkaitan dengan bank Islam, bank yang bebas bunga, menurutnya tidak sepenuhnya terbebas dari bunga, hanya saja bentuknya disamarkan dan diberi baju Islam. Praktek-praktek dalam bank Islam yang dapat dikatagorikan seperti itu antara lain: bai' *multiple-counter* mu'ajjal, time dan loans, sebagainya.

Berkenaan dengan klaim Timur Kuran bahwa bank Islam disamarkan dan diberi baju Islam, memang ada benarnya, akan tetapi melihat bank Islam yang lahir jauh tertinggal dibandingkan bank konvensional, maka sangat wajar jika dalam kebijakan umum operasionalnya mengikuti bank konvensional. Namun dalam kebijakan khusus seperti penerapan produk-produknya, tentu jauh berbeda dengan bank konvensional. Adapun kalau ada kekurangan, hal itu tidak lebih disebabkan karena bank Islam masih dalam proses menuju kesempurnaan.

## B. Bank Islam: Pengertian, Sejarah, Ciri, Produk, dan Permasalahannya

Pada bagian ini akan dikupas berbagai persoalan bank Islam dari pengertian, sejarah, produk, dan berbagai persoalan yang muncul di tengah praktik perbankan Islam yang sedang mulai menjamur di berbagai pelosok tanah air.

#### 1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Bank Islam

Istilah bank Islam atau syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syari'ah, dan yang secara internasional dikenal dnegan istilah Islamic Banking atau disebut juga dengan interest free bangking.81 Dalam pengertian lain bank syari'ah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsipprinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas

<sup>81</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP, 2005), 13.

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).82

Karnaen Perwataatmada dan Muhammad Syafi'I Antonio, juga memberikan definisi bank Islam yaitu, bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroprasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang mengkhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan dengan sistem bagi hasil.<sup>83</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Svariah mendefinisikan tentang Perbankan Syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut dengan penerbitan undang-undang yang bersifat lex specialis ini diharapkan bank syariah mampu mewujudkan fungsinya sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional.

Denan demikian, Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Definis lain, bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuanketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Yang dimaksud

<sup>82</sup> Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gerup, 2009), 106.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa* dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dhana Bhakti wakaf, 1992), 1-2.

dengan prinsip-prinsip syari'ah di sini adalah ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata-cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsurunsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Kemudian yang dimaksud bank yang dalam operasionalnya mengacu kepada al-Qur'an Hadis adalah bank yang operasionalnya mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di antara larangan tersebut adalah dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur *riba*, sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau. 84

Sementara M. Zuhri mengemukakan bahwa bank Islam adalah bank yang didirikan oleh kaum Muslimin yang tata cara bermu'amalahnya secara Islam, dengan ciri khas tanpa bunga atau sering disebut bank bagi hasil.<sup>85</sup>

Untuk menjamin operasi bank syari'ah tidak menyimpang dari tuntutan syari'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat *manager* dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu, di bank ini dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>H. Karnaen Perwataatmaja dan H. M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 1-2

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 155.

operasional bank dari mengawasi sudut syari'ahnya.86

Sebenarnya, jika ditelaah pada masa Nabi Muhammad saw. Maka aktifitas perbankan telah dimulai walaupun tidak dapat dikatakan sama persis seperti kegiatan perbankan masa kini. Ragam aktifitas mudlārabah telah dikenal sejak awal Islam, seperti aktifitas pengiriman uang sebagaimana kisah Ibn Abbas mengirim uang ke Kufah. Kisah Abdullah Ibn Zubair mengirim uang ke Iraq. Aktivitas pemakaian cek pernah dilakukan Umar yang mengimport barang dalam jumlah yang besar dari Mesir ke Madinah, dan untuk mempercepat distribusi barang-barang tersebut kepada penduduk Madinah, maka Umar mengeluarkan cek untuk penduduk Madinah.87

Sejarah perbankan Islam di dunia modern pada dasarnya secara teoritis muncul pada awal tahun 1940-an. Namun untuk mendirikan bank Islam belum terealisasi karena kondisi pada saat itu belum memungkinkan. Selain itu, belum adanya pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan. Menurut Abdullah Saeed, bank Islam dikenal secara luas di dunia Islam, maupun di Barat adalah pada pertengahan tahun 1970-an. Bank Islam, katanya, telah didirikan bank Islam tidak hanya di negaranegara yang mayoritas pemeluknya beragama Islam, seperti: Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait,

<sup>86</sup>H. Karnaen Perwataatmaja dan H. M. Syafii Antonio, Bank Islam dari....

<sup>87</sup> Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 1999), 11.

Uni Emirat Arab, Tunisia, Mauritania dan Malaysia. Bahkan juga di negara-negara yang minoritas muslimnya, seperti: di Inggris Raya, Denmark, dan Filipina.<sup>88</sup>

Perkembangan bank Islam modern diawali dengan berdirinya Mit Gramr Local Saving Bank di Mesir. Selain itu, pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi di Mesir dengan berdirinya Nasser Social Bank.<sup>89</sup> Perlu dicermati bahwa lahirnya gagasan tentang perlunya suatu lembaga keuangan alternatif yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam berawal dari pemikiran ulama dan pakar ekonomi Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI sendiri dibentuk di awal tahun 1970-an yang diprakarsai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi, menyarankan tiap negara Islam mendirikan bank Islam. Dalam perkembangannya IDB membantu berbagai bank Islam di seluruh dunia. Hal ini dilakukan IDB untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi meningkatkan serta kesejahteraan bagi negara-negara anggota dan masyarakat Islam secara umum.

Sementara untuk konteks Indonesia, ide pendirian bank Islam bermula dari lokakarya mengenai "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua tanggal 18-20 Agustus 1990. Gagasan ini kemudian dipertegas lagi dalam musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI di Hotel Syahid Jaya,

88 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Ineterest (Leiden: E.J. Brill, 1996), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah...

Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas amanat MUNAS MUI inilah langkah pertama untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia dimulai.<sup>90</sup>

Dukungan umat Islam terhadap berdirinya BMI sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan kerja keras tim MUI selama 1 tahun sejak gagasan berdirinya, BMI dapat dibentuk. Sehingga buah dari kerja keras tersebut terealisir dengan ditandatanganinya akta pendirian BMI di Hotel Sahid Jaya berdasarkan akte notaris No. 1 tanggal 1 November 1991 denagn izin Menteri Kehakiman No. C2-2413. HT01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34. Surat menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi (soft opening). Pada tanggal 15 Mei 1992, dalam Grand Opening yang dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh wakil Presiden RI waktu Soedharmono. SH.<sup>91</sup>

Sejak tahun 1992, Indonesia telah memiliki BMI sebagai bank syari'ah pertama yang terus berkembang menjadi beberapa cabang di berbagai Indonesia. daerah kemudian disusul dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai bank syari'ah kedua. Selain yang disebut di atas, di Indonesia berkembang pula BPRS, seperti BPRS Amal Sejahtera, Dana Mardhātillah, Amanah Rabbāniyyah dan lain-lain.

<sup>90</sup> Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 108.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>*Ibid.*, 109.

## 2. Kedudukan Perbankan Syariah Pada Berbagai Periode Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia

# a. Periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

Pengaturan terhadap bidang perbankan di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Penerintah Kolonial menerbitkan berbagai peraturan baik dalam bentuk undangundangmaupun surat-surat keputusan resmi untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi pada saat itu.

Regulasi perbankan di Indonesi secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 14 tahun1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai sistem perbankan yang berlaku pada masa itu. Bab I pasal 13 huruf C undang-undang ini memberikan pengertian mengenai kredit yang berhubungan dengan kedudukan bank syariah. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasakan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 48.

pengertian Berdasarkan kredit sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia adalah sisitem perbankan konvensional dengan penentuan bunga sebagai unsur utamanya. Terlebih lagi pada masa itu, pemerintah memegang kendali penuh atas monopoli penentuan susku bunga yang seragam agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak bank dalam menetapkan suku bunga serta untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

#### Periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun h. 1992

Kemunculan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan titik terang bagi pendirian bank dengan sistem syariah. Pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah memberikan iasa pembiayaan nasabah dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>93</sup>

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan i belum menjelaskan pengertian bagi hasil secara eksplisit. Pengertian bagi hasil itu dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dua

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>*Ibid*...51.

peraturan pelaksanaan pertama, yaitu PP No 70 tahun 1992 tentang Bank Umum dan PP No 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang juga menjelaskan tentang pengertian bagi hasil. Baru pada peraturan pemerintan PP No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil terdapat keterangan pada pasal 2.94

Berdasarkan pada kedua pasal tersebut maka bank bagi hasil adalah merupakan suatu bentuk bank yang keberadaannya telah dikenal dan diakui oleh undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992. Pada tahun yang sama kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 guna mengatur lebih lanjut mengenai bank bagi hasil (bank Islam). Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain adalah mengenai pertimbangan didirikannya bank dengan prinsip bagi hasil. Menurut Peraturan pemerintah ini,pendirian bank bagi hasil didasarkan pada prinsip bahwa bank bagi hasil merupakan salah satu jenis pelayanan jasa bank yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pada periode ini bank menjalankan peranannya dengan berlandaskan pada ketentuan undang-undang nomor 7 tahun tentang Perbankan 1992 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Pada Prinsip Bagi Hasil.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 169.

#### Periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun c. 1998

Pemberlakuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang mengubah undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah membuka peluang yang lebih besar bagi perkembangan bank svariah yang keberadaannya telah diakui oleh undangundang sebelumnya.

Berdasarkan pada ketentuan undangundang yang baru ini dapat disimpulan beberapa tujuan dari pendirian dan perkembangan bank syariah. Adapun tujuan dari pendirian dan pengembangan bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemenuhan akan iasa perbankan bagi anggota masyarakat yang tidak menyetujui konsep bunga.
- 2) Memberikan membuka dan peluang kegiatan pembiayaan bagi bidang usaha yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Memenuhi kebutuhan berupa produk dan jasa memiliki perbankan vang berbagai keunggulan komparatif yang antara lain; tidak mengenal sistem pembebanan bunga yang semakin lama semakin meningkat, memberikan pembatasan terhadap kegiatan spekulasi yang kurang produktif, kegiatan pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan pada pertimbangan moral.

Ketentuan pasal 1 ayat (3), Ayat (4), Ayat (12), dan Ayat (13) undang-undang nomor 7 tahun 1992 memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan "Bank Bagi Hasil" menjadi "Bank dengan Prinsip Syariah". Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada berbagai ayat pasal 1 ini, terdapat pula satu ayat dalam pasal 1 yang memberikan penguatan mengenai kedudukan hukum Islam dalam hal perikatan.

Berbagai permasalahan hukum yang menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Permasalahan-permasalahan yang diatur dalam undang-undang ini sebagai berikut:

- 1) Jenis/ macam bank Islam.
- 2) Pendirian bank Islam.
- 3) Konversi bank konvensional menjadi bank Islam.
- 4) Badan pengawas syariah dan dewan syariah nasional.
- 5) Pembukaan kantor cabang syariah.
- 6) Kegiatan usaha dan produk-produk bank Islam.
- 7) Pengawasan Bank Indonesia terhdap Bank Islam.
- 8) Sanksi-sanksi pidana dan sanksi administratif.<sup>95</sup>

<sup>95</sup>Widyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam, 55.

Berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut, perkembangan terpenting berkaitan dengan perkembangan perbankan syariah adalah bahwa undangundang ini memberikan kemungkinan kepada bank konvensional untuk melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip syariah, dengan cara membuka kantor cabang baru yang mana memang benar menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Bisa juga dengan mengubah kantor cabang yang telah ada menjadi kantor cabang yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.<sup>96</sup>

#### Periode Undang-Undang Nomor 21 Tahun d. 2008

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan tahun 2008 Syariah menandai bahwa sistem perbankan nasional telah memasuki tahapan baru. Upaya untuk memberikan suatu landasan dan payung hukum yang lebih memadai guna pemurnian sistem bank berdasarkan prinsip syariah telah terbukti dengan terbitnya Undang-Undang ini.

Pasal 16 undang-undang ini merupakan salah satu pasal yang memuat ketentuan terpenting mengenai perubahan kegiatan usaha bank umum menjadi bank syariah. Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh bank umum dapat menjadi bank umum tersendiri setelah mendapat

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Lihat: Penjelasan ketentuan Pasal 6 huruf m Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

izin dari Bank Indonesia Dalam perkembangannya kini telah banyak pula diterbitkan peraturan Bank Indonesia yang memberikan pengaturan tentang perbankan svariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/2008 merupakan salah satu contoh pengaturan tentang syarat-syarat konversi bagi suatu bank umum untuk dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Selannjutnya dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan penamaan "Bank Syariah" untuk menyebut "Bank Bagi Hasil" dan "Bank Islam". Ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian bank syariah. Demikian pula pengertian prinsip syariah dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan dalam pasal 1 angka 12 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip Islam kegiatan hukum dalam perbanan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>97</sup>

Dalam undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana terdapat struktur perundang-undangan yang terdiri dari 13 bab dan 70 pasal yang meliputi, antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55-56.

- a. Bab I, Ketentuan Umum.
- b. Bab II, Asas, tujuam dan Fungsi
- c. Bab III, Perizinan, bentuk badan hukum, Anggaran dasar dan kepemilikan.
- d. Bab IV, Jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.
- e. Bab V, Pemegang saham pengendali, Dewan Pengawas Syariah, Direksi.
- f. Bab VI, Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko.
- g. Bab VII, Rahasia Bank
- h. Bab VIII, Pembinan dan Pengawasan
- Bab IX, Penyelesaian Sengketa
- Bab X. Sanksi Administratif
- k. Bab XI, Ketentuan Pidana
- Bab XII. Ketentuan Peralihan
- m. Bab XIII, Ketentuan Penutup.

# 3. Fungsi dan Ciri Bank Islam

Fungsi bank Syari'ah bisa dirincikan sebagai berikut:

- a. Untuk menampung aspirasi umat Islam yang ingin bermuamalat dengan menghindari riba.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, baik lahir maupun bathin, melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya.
- c. Untuk menjadi alternatif pilihan bagi umat Islam dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai dengan konsep syari'ah Islam (figh).

Sementara, untuk mengetahui ciri-ciri bank Islam bisa dilihat dari delapan sisi yakni operasional, prinsip operasional, pengelolaan, prinsip usaha, sistem imbalan, fungsi, tujuan dan keabsahannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel-1 tentang perbedaan dan persamaannya dengan bank konvensional berikut ini:

Tabel 1

No	ASPEK	PERSAMAAN	PERBEDAAN			
110		PERSAMAAN	Bank Islam	Bank Konvensional		
1.	Opera- sional	Menghendaki kerjasama yang baik antara pihak bank dan nasabah-debitur	<ul> <li>Pemasaran secara formal dan non-formal (khutbah jumat atau pengajian)</li> <li>Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan</li> <li>Users of real fund</li> </ul>	<ul> <li>Pemasaran secara formal</li> <li>Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur</li> <li>Creator of money supply</li> </ul>		
2.	Prinsip opera- sional	Survivalitas bank menghendaki keuntungan	Berdasarkan margin keuntungan	Memakai perangkat bunga		
3.	Penge- lolaan	<ul> <li>Tunduk pada otoritas bank sentral</li> <li>Kebijakan tertinggi ada pada RUPS</li> <li>Komposisi pimpinan dan pelaksana terstruktur</li> </ul>	- Di jajaran pimpinan, Dewan Syarīah menempati posisi tertinggi, Dewan Komisaris berada di ba- wahnya, dengan segala tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya.	<ul> <li>Di jajaran pimpinan, posisi tertinggi dipegang Dewan Komisaris dengan segala tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya.</li> <li>Tidak terdapat dewan sejenis</li> </ul>		

4.	Prinsip usaha	Pengerahan dan penyaluran dana serta penyediaan jasa	- Penghimpunan dana dan penyalurannya harus sesuai dengan fatwa DPS. Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram		
5.	Sistem imba-lan	Imbalan diberikan kepada pihak bank dan nasabah-kreditur sesuai kesepakatan awal	<ul> <li>Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada saat aqad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi</li> <li>Rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh</li> <li>Kerugian ditanggung bersama.</li> </ul>	<ul> <li>Penentuan bunga dibuat pa-da saat aqad tanpa ber-pedoman pada untung-rugi.</li> <li>Besarnya bunga berdasar-kan besarnya jumlah uang yang dipinjamkan.</li> <li>Pembayaran bunga sesuai kesepakatan awal tanpa mempertimbangkan untung-rugi.</li> </ul>		
6.	Fungsi	Intermediary Keuangan	Profit dan falah (lillahi ta'ala) oriented.	Bussines dan profit oriented		
7.	Tujuan	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas ke-hidupan ekonomi rakyat.	<ul> <li>Prioritas umat Islam</li> <li>Sangat memperhatikan halhal yang tidak riba, dan menolak praktik-praktik riba.</li> </ul>	<ul> <li>Semua umat beragama.</li> <li>Tak peduli dengan <i>riba</i> dan segala yang berkait dengan-nya.</li> </ul>		

8	3.	Keabsa-	Sah	dalam	hukum	-	Dari sudut agama, tida	lak ada	-	Umumnya	agama	(terutama	
		han	positi	f			yang meragukan keabsahan			Islam) mengecamnya.			
							bagi hasil.		-	Berlawanan	dengan	al-Quran	
						-	Melaksanakan al-C	-Quran		Surat Luqman ayat 34.			
							Surat Luqman ayat 34	4.					

### 4. Operasionalisasi Bank Islam

Sebelum berbicara lebih jauh tentang operasionalisasi Bank Islam, ada baiknya dibahas terlebih dahulu istilah-istilah yang dipakai para penulis tentang prinsip dan operasional bank syari'ah.

Untuk membedakan jenis-jenis *akad* yang dipakai, para penulis perbankan Islam memakai berbagai istilah, seperti Tazkia Institut, menggunakan istilah 'prinsip' perbankan syarī'ah, ada lima, yaitu: prinsip simpanan, bagi hasil, pengambilan keuntungan, sewa, dan biaya administrasi.98

Sementara M. Syafii Antonio, dalam bukunya Bank Islam dari Teori ke Praktek, memakai istilah 'prinsip-prinsip dasar' perbankan syarī'ah, yakni terdiri dari lima juga, yaitu: prinsip titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Secara literlek, jenisjenisnya antara konsep Tazkia dan M. Syafii Antonio sama, hanya istilah 'pengambilan keuntungan' sama dengan 'jual beli', demikian juga simpanan sama dengan titipan, sementara 'biaya administrasi' (hanya al-qardul hasan) mungkin lebih dekat dengan 'jasa', meskipun tidak sama persis.

Sementara LPPBS memakai istilah -'konsep syarī'ah dalam bank Islam-, dalam menyebutkan jenis-jenisnya memakai istilah 'akad', yang dibagi menjadi lima juga, yaitu: akad pertukaran, titipan, bersyarikat, memberi kepercayaan, dan akad

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Lihat Tazkia Institut, "Prinsip-Prinsip Perbankan Syarî'ah" dalam Bank Indonesia (BI), *Kebijakan Pengembangan Bank Syarī'ah di Indonesia*, 4.

memberi izin.<sup>99</sup> Akad pertukaran sama dengan prinsip jual beli atau pengambilan keuntungan, akad titipan sama dengan prinsip simpanan, bersyarikat sama dengan prinsip bagi hasil, akad memberi kepercayaan (al-kafālah, al-hawālah, dan al-ji'ālah) dan akad memberi izin (al-wakālah) merupakan pembagian dari prinsip sewa menurut konsep Syafii Antonio.

Ciri khas Bank Svari'ah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak melindungi pemberian bunga. Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan (kemitraan svirkah usaha) dan mudlārabah (pembagian hasil).<sup>100</sup>

Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Syari'ah dalam menjalankan operasionalnya sebagai berikut:

- 1) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- 2) Menialankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada pendapatan keuntungan yang sah menurut syari'ah;
- 3) Meningkatkan aktifitas dan efisiensi kegiatan zakat. 101

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>Lihat, Short Course Bank Syarī'ah Prospek dan Operasional, "Konsep Syarî'ah dalam Bank Islam", penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Pengembangan bank Syarî'ah, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usahah dan Bagi Hasil dalam* Hukum Islam (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.th.), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah..., 29.

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*). Walaupun demikian, setelah begitu banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan individu ke lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan perbankan Nasional, yang berdasarkan pada mekanisme tingkat bunga. <sup>102</sup>

Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syari'ah. namun perlu ditegaskan bahwa posisi syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang (dalam hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen *ribā* atau gharār. 103 Meskipun masih perdebatan ada mengenai definisi riba, tetapi telah ada konsensus yang ada di antara ulama bahwa operasional perbankan Syari'ah berdasarkan sistem bebas bunga. Gharār dapat didefenisikan sebagai suatu situasi dimana para pihak yang berkontrak tidak menguasai informasi tentang subyek kontrak mereka.

Sementara, Amin Aziz menyatakan bahwa konsep dan sistem operasional bank Islam dapat didekati melalui cara: 1). Mempelajari ketentuanketentuan syara' dari sistem hubungan ekonomi dalam Islam; 2). Melihat sistem operasional yang

 $<sup>^{102}</sup>Ibid.$ 

 $<sup>^{103}</sup>Ibid.$ 

lazim berkembang dalam transaksi perbankan, kemudian menempatkan rukun syara' yang mana dapat diimplementasikan ke dalam cara kerja atau mekanisme itu. 104

Konsep operasional bank Syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana. Pihak-pihak dana tersebut meliputi tiga pihak, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari pemodal, pemegang saham. Akad perjanjian antara pihak pertama dengan pihak bank adalah akad syarikah.

Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan (bank dan bukan bank), seperti pinjaman dari Bank Indonesia. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari dana simpanan, tabungan atau deposito.

2) Setelah dana-dana tersebut dapat dikumpulkan, maka dana tersebut disalurkan kepada pihak vang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Secara umum, pembiayaan yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh Bank Svari'ah meliputi tiga kerangka pembiayaan besar, yaitu: pembiayaan berakad *tijārah* (jual beli), pembiayaan ber*akad syarikah* (kerjasama/kongsi), dan pembiayaan berakad hasan (kebajikan). Pembiayaan ber*akad tijārah* 

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup>Amin Aziz, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Jakarta: Bangkit, t.t.), 17.

dapat digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi.

Jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi: bai' bi tsaman ajil (jual beli dengan angsuran), al-Murābahah (jual beli dengan cara jatuh tempo), dan produk ijārah (sewa menyewa). Pembiayaan berakad syarikah digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja. Jenis pembiayaan katagori syarikah meliputi: Pembiayaan al-musyārakah (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam), pembiayaan al-mudlārabah (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak bank), dan pembiayaan berakad hasan adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu bank akan memberikan pembiayaan kepada pihak yang tegolong dalam delapan asnāf.

# 5. Produk bank Syari'ah berdasarkan jenis akad

Secara lebih operasional, untuk menghilangkan kerancauan harus dibedakan antara 'prinsip/konsep dasar operasional bank syarī'ah' dengan 'prinsip usaha bank syarī'ah'. Prinsip operasional bank syarī'ah ada lima, yaitu sistem simpanan murni (*al-wadī'ah*), bagi hasil, jual beli dan marjin keuntungan, sewa, dan sistem jasa (*fee*). <sup>105</sup>

Sementara, Karnaen Perwataatmaja dan M. Syafii Antonio menyebutkan tiga macam, yaitu sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Lihat, Warkum Sumitro, Bank..., h.81.

keuntungan, dan sistem fee (jasa), 106 dan pembagian inilah yang cenderung dipakai dalam perbankan Islam di Indonesia, seperti BMI. Sedangkan prinsip usaha bank syarī'ah yaitu: penghimpunan dana, penanaman/penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan lainnya. 107 Masing-masing prinsip terurai dalam berbagai macam produk bank syarī'ah. Dengan demikian, prinsip usaha lebih dibandingkan konsep dasar operasional bank syari'ah, karena penghimpunan dana misalnya bisa masuk *wadī'ah*, bagi hasil (*mudlārabah*) dan sebagainya.

Perbedaan prinsip dasar operasional perbankan syari'ah di atas, pada dasarnya merupakan perbedaan akad-akad yang dipakai. Sehingga dalam uraian produk-produk dan operasional perbankan syari'ah ini dipandang perlu untuk menguraikannya dalam konsep pembagian akad. Kata 'akad' berasal dari bahasa Arab al-aqd, secara harfiah berarti ikatan atau pertautan dan dipakai dalam arti janji. Secara istilah, akad (al-'aqd) adalah pertalian ijāb-qabūl dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan prinsip syarī'ah. 108

Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Ahmad Abu al-Fath, *akad* adalah bertemunya *qabūl* (penerimaan, akseptasi) dengan *ijāb* (penawaran)

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>Lihat, Kernain Perwataatmaja dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana..., 88.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>Lihat, Warkum Sumitro, Bank..., h.112, Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: FE UI Press, 1999), Cet.II, 129-132.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup>Bank Indonesia (BI), Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syarī'ah (BI, Desember 1999), Daftar Istilah, 1.

yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. 109 Sementara, coba bandingkan dengan ungkapan Chairuman Pasaribu. Menurut beliau, dalam hukum Islam, secara etimologis, perjanjian/kontrak (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'āhadah Ittifā', aqad), yakni: Perjanjian atau persetujuan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya lain". 110 orang Sedangkan terhadap Poerwadarminta mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: "Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut persetujuan itu...."

Dengan esensi yang tidak terlalu berbeda, Ikhwan Abidin Basri mengatakan: "Akad dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Sedangkan menurut istilah, akad berarti ikatan antara ijāb dan qabūl yang diselenggarakan menurut ketentuan syarī'ah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya, pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh para fuqoha". 111

<sup>109</sup>Lihat Syamsul Anwar, *Teori Kausa dalam...*, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>Perhatikan juga Ikhwan Abidin Basri, MA, *Teori Akad dalam Fiqih* Muamalat (Tazkia Com., 01/05/2000).

Para pihak yang melakukan transaksi memiliki implikasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal kaidah akad yang menyatakan: "pada asasnya akad (perjanjian) adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji".112

Dalam hukum Islam, apabila para ulama figh berbicara tentang apa yang dikenal dengan hukum perjanjian lazimnya mereka menggunakan istilah perjanjian. Kata ini sudah menjadi istilah yang baku dan inilah satu-satunya istilah padanan dalam hukum Islam terhadap kata "perjanjian" dalam konteks hukum perjanjian. Memang seperti diakui oleh Syamsul terminologi perikatan Anwar. perjanjian di kalangan sarjana hukum Indonesia masih belum terdapat keseragaman pendapat penggunaan mengenai istilah perikatan perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda verbintenis dan overeenkomst. Namun dalam hal ini diikuti penggunaan yang lebih umum di kalangan sarjana hukum, yaitu perikatan digunakan untuk menerjemahkan verbintenis sebagaimana dimaksud dalam buku III KUH Perdata dan perjanjian -dan dalam hal ini diidentikkan dengan "persetujuan", bahkan "kontrak"- digunakan sebagai padanan kata overeenkomst. 113

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Figh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>Lihat, Syamsul Anwar, *Teori Kausa*....., 26.

Sebelum kita berbicara jauh tentang posisi perjanjian dari perikatan, Samsul Anwar menulis: "Dilihat dari segi sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian serta dari sumber-sumber lain. Lazimnya bagian hukum yang mengatur berbagai perikatan yang lahir dari bermacam-macam sumbernya itu perikatan dinamakan hukum (het verbintenissenrecht). Sedangkan hukum perjanjian (overeenkomstenrecht) adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan yang lahir dari perjanjian saja".114

Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian itu merupakan bagian dari perikatan. Mengenai perikatan, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep tersebut, yakni akad". "hukum ad-damān dan al-iltizām Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum *akad* itu tidak lain daripada akibat hukum yang timbul dari perjanjian. Ahli-ahli hukum suatu membedakan hukum akad menjadi dua macam. vaitu:

- 1) Hukum asli *akad*, yakni akibat-akibat logis dari adanya *akad* itu sendiri atau dengan kata lain merupakan tujuan pokok di mana *akad* disyari'atkan, dan;
- 2) Hukum tambahan *akad*, adalah kewajiban-kewajiban dan hak yang timbul dari adanya *akad*

<sup>114</sup> Ibid., h.25.

itu, seperti menyerahkan barang dalam akad jual beli 115

Tentang masalah hukum akad ini, Ikhwan Abidin Basri mengatakan: "Adapun pengertian akad vang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (irādah munfaridah) seperti wakāf, cerai dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (iradatain) untuk mewujudkannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai. Dari pengertian akad yang lebih umum ini muncul sedikit perbedaan dengan akad yang dimengerti oleh para fukoha dan hukum perdata konvensional. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut UU hukum perdata konvensional akad mesti melibatkan dua kehendak". 116

Menurut Svamsul Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam Hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing Pernyataannya ini didasarkan pihak. ungkapkan Ibnu Abidin (w.1252/1836), seorang ulama mutakhir Hanafi dari Turki: "Hukum jual beli itu adalah tetapnya hak milik", maksudnya adalah tetapnya hak milik bagi masing-masing pihak atas kedua obyek jual beli (badalain, barang dan

<sup>115</sup>*Ibid.*, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>Ikhwan Abidin Basri, Teori Akad dalam Fiqih Mu'āmalat (Tazkia Com., 01/05/2000).

tukarannya). Ini adalah hukum asli jual beli; sedangkan hukum tambahannya adalah wajibnya menyerahkan barang dan harga...."<sup>117</sup>

Melihat hubungan-hubungan hukum yang terpisah-pisah tadi dalam kaitannya dengan obyeknya secara garis besar, setidak-tidaknya ada empat jenis perikatan dalam Hukum Islam, yaitu:

- 1) Perikatan hutang (al-iltizām bi ad-dain);
- 2) Perikatan benda (al-iltizām bi al-'ain);
- 3) Perikatan melakukan sesuatu (*al-iltizām bi al-* '*amal*), dan;
- 4) Perikatan menjamin (*al-iltizām bi at-tausīq*). <sup>118</sup> Mengenai *akad* (perjanjian), dalam buku

Mengenai *akad* (perjanjian), dalam buku LPPBS, dikemukakan 5 jenis hubungan *akad* dalam muamalat Islam, yakni:

- 1) Akad pertukaran, yakni pertukaran harta (yang mempunyai nilai, termasuk mata uang) dengan harta. Akad ini merupakan salah satu bentuk awal penyelenggaraan hubungan muamalat. Bentuk pertukaran ini dikenal dengan jual beli
- 2) Akad titipan, akad jenis ini dikenal dengan wadī'ah;
- 3) Akad bersyarikat, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Akad ini

112 | Muslihun Muslim

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār* (Mesir: Syirkah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, 1967), IV: 506. Dikutip oleh Syamsul Anwar, *Ibid.*, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup>Keterangan lebih lanjut tentang pembagian perikatan ini, lihat Syamsul Anwar, *Ibid.*, 40-51.

- musvārakah, dibedakan atas mudlārabah, muzāra'ah, mukhābarah dan musāgot;
- 4) Akad memberi kepercayaan, yaitu akad yang memberi jaminan sehingga seseorang yang melepaskan haknya terhadap suatu benda atau uang, dan menyerahkannya pada orang lain akan percaya dan merasa terjamin, tidak akan hilang. Yang termasuk dalam *akad* ini adalah *kafālah*, hiwālah, dan ji'ālah.
- 5) Akad memberi izin. Pelaksanaan hubungan semua *akad* di atas dalam perbankan Islam, harus mengacu kepada usaha/transaksi menerapkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan efisiensi 119

Sementara menurut Ikhwan Abidin Basri, ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fikih muāmalah: Pertama, dari segi boleh atau tidaknya menurut syara', yakni akad sah dan tidak sah. Kedua, apakah *akad* itu bernama atau tidak. Dibagi menjadi dua juga yaitu akad musamma dan gairu musamma. Akad musamma adalah akad yang sudah diberi nama tertentu oleh syara' seperti jual beli (buyū'), ijārah, syirkah, hibah, kafālah,. Sedangkan akad gairu musamma yakni akad yang belum diberi nama tertentu dalam syara' demikian pula hukum yang mengaturnya.

<sup>119</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Konsep Syarî'ah dalam Bank Islam", Makalah Short Course: Bank Syarī'ah Prospek dan Operasional, Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syarî'ah (LPPBS), 1.

Akad-akad ini terjadi karena perkembangan kemajuan peradaban manusia yang dinamik. Jumlahnyapun sangat banyak seperti istisnā', bai' alwafā' dan jenis-jenis syirkah. Ketiga, tujuan diselenggarakannya akad, yakni akad 'aini dan gairu 'aini. Akad 'aini adalah akad yang pelaksanaannya secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak untuk misalnya hibah, 'iarah, wadī'ah, rahn dan *qardl*. Kalau barang itu tidak diserahkan kepada yang berhak, maka *akad* tidak terjadi atau batal. Sedangkan gairu aini adalah akad yang terlaksana secara sah dengan mengucapkan shigat akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang. Umumnya *akad-akad* selain yang lima di atas dapat digolongkan ke dalam *akad gairu 'aini*. 120

Untuk memudahkan pemahaman dalam konteks perbankan Islam, biasanya tidak memakai istilah di atas, tetapi disederhanakan menjadi: (1). Akad jual beli (sale and purchase), (2). Akad titipan atau simpanan (depository/al-wadī'ah), (3). Akad bagi hasil (profit and loss sharing), (4). akad jasa (fee-based services), dan (5). Akad sewa (operational lease and financial lease). 121

Sebagaimana dikutip Samsul Anwar dari as-Sanhuri, bahwa sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam, haruslah terpenuhi rukun dan syarat

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>Lihat Ikhwan Abidin Basri, *Teori Akad*....., 4-6.

<sup>121</sup> Lihat M. Syafi'i Antonio, *Bank Syarī'ah dari teori.....*, 83-134. Beliau menjelaskan bahwa kelima *akad* itu dikenal sebagai prinsip-prinsip dasar perbankan syarî'ah.

(akad). Unsur-unsur (rukun) yang perjanjian membentuk akad, yakni:

- 1) Para pihak yang mengadakan *akad*;
- 2) Obyek *akad*;
- 3) Formula (shigat) akad.

Sedangkan syarat akad secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat untuk terbentuknya akad dan syarat sahnya akad. Syarat adanya akad (syurūt al-in-'iqād) meliputi tujuh macam, yakni:

- 1) Bertemunya *ijāb* dan *qabūl* (adanya kata sepakat);
- 2) Bersatunya mailis *akad*;
- 3) Berbilangnya para pihak;
- 4) Berakal/tamyīz;
- 5) Obyek *akad* dapat diserahkan;
- 6) Obyek akad dapat ditentukan, dan;
- 7) Obyek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum *akad* (*mutagawwīm*).<sup>122</sup>

Sedangkan syarat sahnya akad ada lima, yaitu:

- 1) Tidak ada paksaan;
- 2) Tidak menimbulkan kerugian (*darār*);
- 3) Tidak mengandung ketidakjelasan (*gharār*);
- 4) Tidak mengandung *ribā*, dan;
- 5) Tidak mengandung syarat *fasīd*.

Dengan demikian, dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat di atas, akad dibagi menjadi akad sah dan *akad* bathil. Namun dari segi kekuatan hukumnya, lebih jauh akad ini diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup>Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dari as-Sanhuri. Lihat Syamsul Anwar, Teori Kausa..., 64-66.

paling kuat, yaitu: *akad batīl*, *akad fasīd*, *akad mauqūf*, *akad nafīz*, *akad lazīm*. <sup>123</sup> Dua yang pertama termasuk *akad* yang tidak sah dan tiga macam yang terakhir termasuk *akad* yang sah.

Berdasarkan pembagian *akad* dalam konteks perbankan syari'ah di atas, diuraikan produk-produk bank syari'ah yang terurai dalam jenis-jenis *akad* yang dipakai sebagai berikut:

## a) Akad jual-beli

Jual beli merupakan padanan kata dari albai' atau asy-syira', kedua kata ini sering dipergunakan dalam pengertian yang sama. 124 Secara bahasa (etimologi) kedua kata ini berarti saling menukarkan (pertukaran). Sedangkan secara istilah (terminologi) terdapat istilah yang bervariasi. Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai, "tukar menukar benda dengan benda atas dasar kesepakatan". An-Nawawi. seorang ulama mendefinisikan jual beli sebagai, "tukar menukar benda dengan benda dengan memindahkan kepemilikan. Menurut dua orang ulama Hanbali, Muwaffaqudin dan Syamsuddin (keduanya bergelar dua Ibnu Qudamah), jual beli adalah "tukar menukar benda dengan benda

<sup>123</sup> Akad mauqûf, yaitu akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, akad nafīz yaitu akad yang di dalamnya masih terdapat khiyar salah satu pihak, dan akad lazīm adalah akad yang tidak tergantung pada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung khiyar. Akad yang terakhir ini merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh. Lihat Samsul Anwar, Teori..., 66.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Lihat Sayyîd Sabîq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (*et al*) (Bandung: PT al-Ma'arif, tt.), 47.

dengan tujuan memindahkan dan menerima pemindahan kepemilikan". Sedangkan menurut modern, seperti as-Savvid mendefinisikan jual beli sebagai, "pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan". Semua definisi di atas pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama tentang jual beli, yaitu: dilakukan atas dasar kata sepakat; adanya tukar menukar benda antara dua pihak; dan adanya pemindahan milik. 125

Berdasarkan unsur-unsur di atas, Syamsul Anwar merumuskan definisi jual beli menurut hukum Islam sebagai berikut: "Jual beli adalah suatu *akad* yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar menukar suatu benda dengan benda lain sebagai ganti dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari satu pihak kepada pihak lain". 126

Lantas, Syamsul Anwar mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai jual beli menurut hukum Islam, yaitu:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan benda dalam hukum Islam (jumhûr ulama figh) meliputi benda-benda bertubuh seperti rumah, mobil dan benda-benda tak bertubuh seperti hakhak dan manfaat-manfaat:
- 2) Bahwa pengertian jual beli dalam hukum Islam lebih luas dari pengertian jual beli dalam hukum Perdata Barat, karena jual beli

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>Syamsul Anwar, *Permasalahan*...., 75-76.

<sup>126</sup>*Ibid* 

menurut hukum Islam mencakup apa yang dalam hukum perdata Barat di sebut barter. Dalam Islam barter merupakan salah satu macam jual beli yang disebut bai' muqāyadah. Di samping itu, dikenal juga istilah jual beli barang dengan uang (bai' mutlāq), dan jual beli uang dengan uang (ash-sharf);

3) Bahwa menurut hukum Islam *akad* jual beli itu langsung memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli tanpa perlu kepada suatu perbuatan lain berupa "penyerahan". Karena itu, dalam hukum Islam *akad* jual beli disebut *akad tamlīk* (*akad* yang langsung memindahkan hak milik).<sup>127</sup>

Mengenai perjanjian (*akad*), dalam hukum Islam ia hanya sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika *akad* (ikatan atau persetujuan) telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya; penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati. <sup>128</sup> Rukun yang dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk perjanjian (*akad*), seperti dijelaskan di atas, yang menurut mayoritas ulama, ia terdiri atas tiga aspek, yaitu: subyek *akad*, obyek *akad*, dan *sigat akad*. Sedangkan syarat *akad* secara umum dibedakan menjadi dua, yakni syarat

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>*Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>Sayyid Sabîq, *Fiqh*..., 49.

adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat adanya akad (syurūt al-in'iqād) itu meliputi tujuh macam, dan syarat sahnya akad ada lima, seperti telah dijelaskan di atas. 129

Sementara konsep yang dirumuskan oleh Savīd Sabīg sebenarnya memiliki esensi yang sama, syarat-syarat jual beli yaitu: 1). Al-'Aqidaini, yaitu al-bai dan al-musytari, 2). Al-Ma'qūd 'alaih, yaitu as-saman dan al-musman; 3). Al-'Aqdu, vaitu al- $ij\bar{a}b$  dan al- $qab\bar{u}l$ . 130 Sedangkan Sayyid al-Bakri menyebutkan bahwa jual beli secara bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara syara', jual beli adalah pertukaran harta benda satu dengan harta benda lainnya menurut aturan tertentu. <sup>131</sup>Dari dua pengertian itu, disimpulkan bahwa harus ada beberapa unsur jual beli yaitu: penjual, pembeli, barang dan uang.

Jual beli sering disebut dengan istilah perjanjian jual beli. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah sehingga yang berlaku konsensuil. adalah konsensualitas, artinya pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat itu mengenai kebendaan dan harga. <sup>132</sup> Konsep konsensualitas

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Svamsul Anwar, *Teori Kausa*.... 66.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup>As-sayyîd Sabîq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putera, tt.), Juz III, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup>Lihat As-Sayyîd al-Bakri, 'Iānatut Tālibīn (Beirut: Dār al-Fikr, TT. Juz. III), 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup>Lihat, Hartono Surjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), 3.

ini, barangkali mirip dengan pengertian 'antrādlin.

Dalam ijāb-qabūl tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah saling rela ('an-tarādlin), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain menunjukkan keridhaan dapat dan yang berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan.<sup>133</sup>

Oleh sebab itu, *akad* yang dilakukan dengan *ijāb-qābul* dengan tulisan juga dianggap sah, dengan syarat kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan *akad* itu bisu. Bahkan bagi orang bisu ini, *akad*nya sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Untuk kesempurnaan *akad*, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Selain dengan lisan dan tulisan, *akad* juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan kedua belah pihak yang ber*akad*, dengan syarat utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya.

Akad atau prinsip jual beli ini melahirkan produk-produk syari'ah seperti bai' almudlārabah, bai' bi tsaman ajil, bai' ta'jiri, bai' bi as-salām, bai' istisnā'. Aplikasinya dalam

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>Sayyîd Sabîq, *Fiqh*..., 49.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>*Ibid*, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup>*Ibid*, 51.

dunia perbankan berupa trade financing (Mudlārabah), dan Letter of Credit (bai' bi tsaman ajil).

## b) Akad titipan (al-wadī'ah)

Akad al-wadī'ah diartikan sebagai titipan murni (simpanan) dari pihak yang memiliki barang berharga (penitip) dengan pihak yang menyimpan (yang dititip) baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. 136

Dasar hukum wadī'ah bisa ditinjau dari: pertama, QS. an-Nisā ayat 58, QS. al-Baqarah ayat 283, dan Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yang artinya: "Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu". Kedua, Hadis Riwayat Dawud dan Turmuzi. Rasulullah Abu Bersabda:"Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu". Dan Ketiga, Ijma. Para ulama Islam telah melakukan ijma terhadap legimitasi wadī'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip Wahbah az-Zuhaily dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuh. 137

11.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup>Lihat Muhammad Syafii Antonio, Konsep Syariah dalam...,

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup>Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86.

Produk-produk ini terdiri dari *current* account dan saving account. Al-Wadī'ah atau simpanan juga bisa dikelompokkan menjadi tabungan dan *mudlārabah*.

## c) Akad bagi hasil

Bagi hasil merupakan salah satu bagian dari akad, banyak jenis transaksi yang bisa masuk (include) dalam akad bagi hasil ini, misalnya al-musyārakah (partnership, project financing farticipation), al-mudlārabah (trust financing, trust investment), al-muzāra'ah (harvest-yield profit sharing) dan al-musāgah (plantation management fee based on certain portion of yield). Aplikasi mudarabah dalam sistem perbankan meliputi: investment, account, saving account, Project Finance. Sedangkan aplikasi musyārakah melalui project financing, letter of credit. Sementara, al-musvārakah diaplikasikan dengan plantation project, dan almusāgat dengan cara financing.

Keempat jenis akad tersebut disebut sebagai empat akad utama oleh M. Syafi'i Antonio. Sungguhpun demikian, tegas Antonio, prinsip yang paling banyak dipakai adalah almusyārakah dan al-mudlārabah, sedangkan almuzāra'ah dan al-musāgah dipergunakan plantation financing khusus untuk atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. 138

Dasar hukum *musyārakah* adalah *pertama*, al-Qur'an Surat as-Shad ayat 24; *Kedua*, Hadis

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup>*Ibid*, 90.

Riwayat Abu Dawud No. 2936, dalam kitab al-Buyu: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnva"; Dan Ketiga, Ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārakah* secara global". <sup>139</sup>

Al-musyārakah ada dua jenis: musyārakah pemilikan dan *musvārakah akad* (kontrak).<sup>140</sup> Musyārakah pemilikan tercipta karena warisan (surat an-Nisā' (4): 12 perkongsian terjadi secara otomatis atau *iabr* karena waris), wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Musyārakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musvārakah*, sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian. Musvārakah akad terbagi menjadi: al-'inān, almufāwadlah, al-a'māl, al-wujūh, dan mudlārabah. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudlārabah*. apakah termasuk katagori *al-musyārakah* atau bukan. Ulama yang menganggap al-mudlārabah termasuk katagori al-musyārakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah *akad* (kontrak) *musyārakah*. <sup>141</sup>

<sup>139</sup>*Ibid*, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>Topik pembicaraan pada bank Islam adalah *musyārakah* akad.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>Lihat, M. Syafii Antonio, Bank Islam dari..., 92.

Dasar hukum *mudlārahah* adalah: pertama, al-Our'an Surat al-Muzammīl: 20: kedua, Hadis Riwayat Ibnu Mājah No. 2280, kitab at-Tijārah: "Dari Shālih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasūlullah saw. Bersabda, 'Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqāradah (mudlārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"; dan ketiga, Ijmak. Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim mudlārabah. 142

# d) Akad Sewa (operational lease and financial lease).

Akad sewa ini dikenal dengan al-ijārah, vakni akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa pemindahan kepemilikan diikuti dengan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. 143 Dalam perkembangan selanjutnya -khususnya perbankandunia dalam al-iiārah berkembang menjadi al-ijārah al-muntahia bittamlīk (financial lease with purchase option), vakni sejenis perpaduan antara kontak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya sewa yang diakhiri

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup>*Ibid*, 95-96.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup>Sebagaimana dikutip oleh M. Syafi'i Antonio dari Muhammad Rawas Qol'aji, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha*, dalam *Bank Islam Dari....*, 117. Tentang hal ini juga lihat Ahmad asy-Syarbasi, *al-Mu'jām al-Iqtishād al-Islāmi*, dan Sayyîd Sabîq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Dārul Kitāb al-Arabi, 1987, cet. Ke-8, vol.III), 183.

dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijārah* biasa. 144

Bentuk yang pertama biasa disebut *ijārah* mutlāgah. Bentuk yang kedua ini sama dengan bai' at-ta'jīri (hire Purchase) dalam buku Tazkia Institute, yaitu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dikenal juga jenis ijārah musvārakah ketiga, vakni mutānagisah (descreasing participation), yakni, perkongsian dengan sewa. <sup>145</sup> Dalam dunia perbankan, *ijārah* ini diaplikasikan sebagai *leasing*, bai' ta'jiri yang diaplikasikan purchase, sebagai *hire* musyārakah diaplikasikan dalam vang decreasing, mutanāqisah dan dalam participation.

## e) Akad jasa (fee-based services)

Pada *akad* ini dilakukan atas memberikan pelayanan jasa kepada orang kedua, kemudian orang pertama berhak atas pelayanan jasa tersebut berupa upah (fee). Yang termasuk akad jasa ini adalah *al-wakālah* dalam (deputyship), al-kafālah (guaranty), al-hawālah (transfer service), ar-rahn (mortgage), dan alqardl (soft and benevolent loan). 146

Dalam buku LPPBS, konsep al-wakālah (memberi kuasa pada orang lain melaksanakan suatu pekerjaan) merupakan dasar

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>Lihat, *Ibid*, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>Lihat, Tazkia Institute, *Prinsip-Prinsip....*, 28-29.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam Dari...., 120-134.

kegiatan muamalat dalam hubungan 'akad memberi izin'. *Al-wakālah*. berdasarkan wewenangnya dibedakan menjadi: wakālah almutlagah (tanpa batasan), dan wakālah altertentu). 147 muqayyadah (pada urusan Sementara, al-kafālah, al-hiwālah, dan al-ji 'ālah termasuk dalam akad memberi kepercayaan, dalam buku LPPBS. Dengan demikian, konsep jasa menurut Syafii Antonio dibagi menjadi dua memberi izin dan *akad* vakni memberi kepercayaan. Sementara konsep sewa tidak nampak dalam buku LPPBS tersebut.

Prinsip biaya administrasi seperti yang disebutkan oleh Tazkia Institute, melahirkan produk *al-qardul hasan* yang dalam aplikasi perbankan disebut sebagai *benevolent loan*. Biaya administrasi dalam hal ini hanya diambil untuk faktor yang menunjang terjadinya kontrak seperti biaya notaris, materai, peninjauan proyek, serta dinyatakan dalam bentuk nominal.

Dalam perkembangan selanjutnya, bankmengelompokkan svariah kelima bank katagorisasi akad tersebut menjadi tiga, yaitu pertama, akad jual beli, yang meliputi: Bai' almuqāyadah, Bai' mutlāgah, ash-sharf, murābahah, musāwamah, tauliyah, muwāda'ah, bai' salām, dan bai' istishnā. Kedua, akad bagi hasil, yang meliputi: mudlārabah, mudlārabah muqāyadah, musyārakah, dan musyārakah mutanāgisah. Dan ketiga, akad-akad jasa, yang

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>Lihat, LPPBS, Konsep Syarī'ah..., 28.

meliputi: Wadīah, Ijārah, wakālah, kafālah, hawālah rahn, dan aardl. 148

Keseluruhan prinsip di atas mendasari hampir semua produk-produk perbankan Islam di dunia, sekalipun dalam prakteknya masingmasing bank dapat memodifikasi produknya untuk kepentingan bisnis.

# 6. Konsep Kontrak Svariat dalam Perundang-Undangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

#### a. Kontrak Baku (Standard Contract)

Di dalam dunia bisnis tertentu, misalnya perdagangan dan perbankan, terdapat kecendrungan untuk dapat menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku, berupa kontrak sebelumnya oleh pihak yang tertentu (Perusahaan) telah menentukan secara sepihaksebagai isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang beberapa pihak konsumen perusahaan tersebut. Dalam kontak standar tersebut sebagaian besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan tidak membuka kemungkinan yang dinegosiasikan lagi, dan sebagian lagi sengaja di konsongkan untuk memberikan kesempatan untuk dinegosiasikan dengan pihak konsumen, setelah memperoleh baru diisi kesepakatan. 149

<sup>148</sup>Lihat Zainul Arifin, Memahami Bank Syarī'ah...., 200-205.

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup>Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 204.

Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi dan praktis. Kontrak baku telah digunakan secara meluas dalam duia bisnis sejak lebih dari delapan puluh tahun lamanya. Adannya kontrak baku karena dunia bisnis memang sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, kontrak baku di terima oleh masyarakat.

## b. Pengaturan Kontrak Baku Secara Syariah

Semua orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tersebut bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak lain tidak ada hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Negara hanya bisa intervensi dalam hubungan privat/perdata tersebut jika salah satu pihak dalam hubungan tersebut berada dalam posisi yang lemah. Negara meposisikan membantu pihak yang lemah agar tidak terjadi berat sebelah.

Hukum perikatan Islam pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam "Antharadhin" sebagaimana diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 29, dan hadist Nabi Muhammad Saw, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan yang tewujud dalam dua pilar, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Namun demikian tentunya terdapat perbedaan dalam hal

prinsip dalam rangka pembatasan terhadap asas tersebut.

Dengan demikian, ada perbedaan yang sangat esensial dalam pembatasan-pembatasan yang berkaitan oleh kedua konsep tesebut. Apabila dalam pengaturan hukum positif ditentukan pembatasan yang ditentukan oleh negara hanya berkaitan dengan hak-hak manusia, sebagaima dikemukakan di atas. Dalam praktik akad syariah, pembatasan-pembatasan tersebut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep "kausa yang halal" sebagai syayrat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPER yang kini dipakai dalam perjanjian kontrak baku dalam dunia perbankan dan perasuransian.

# c. Asas dan prinsip kontrak yang dipakai dalam opersional perbankan syariah

Dalam bidang hukum perikatan Islam terdapat asas-asas yang mencakup khusus perikatan. Beberapa asas tersebut antara lain:

## 1) Asas kebebasan berkontrak (*Al-Hurriyah*)

Suatu kontak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasa berkehebdak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang megadakan transaksi (QS. 4: 29). Syarat Islam memberikan keebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, sebaliknya apabila ada unsur pemaksanan akan menyebabkan kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah (OS. 2: 256).

## 2) Asas Konsesualisme (al-Ridha'iyyh)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan kainginannya mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah adanya *qabūl* dan *qabūl. Qabūl* adalah pernyataan kehendak penawaran sedangkan qabūl pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal menekankan kepada kerelaan dilakukan antar kedua belah pihak yang melakukan kontrak. 150

## 3) Asas Persamaan Hukum (*Al-Musāwah*)

Asas ini menempatkan pada pihak di dalam persamaan derajat, tidak membedabedakan walaupun ada perbedaan warna kullit, agama dll. Asas ini berpangkal dari vang kesetaran kedudukan melakukan transaksi. apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka Undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan pengaturan hak dan kewajiban melalui pengaturan klausa dalam kontrak. 151

## 4) Asas Keadilan (*Al-'Adālah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>*Ibid.*, 215.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>*Ibid.*,.216.

kewajiban. Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut. Sebab keadilan tersebut mengandung makna vang multidimensional vang berintikan kebenaran <sup>152</sup>

5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shiddiq*) Kejujuan adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam adalah nama lain dari kebenaran. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebohongan ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta.

# 7. Kendala dan Prospek Perbankan Islam

#### a. Kendala bank Islam

Perbankan Syariah sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam masih mengalami kendala. Salah satunya adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundangundangan yang mendukung, sehingga perbankan syariah terpaksa berusaha menyesuaikan produkproduknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya ciri-ciri syariah Islam yang melekat padanya tersamar, sehingga perbankan syariah tampil seperti perbankan konvensional

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Madia Gerup, 2012), 71.

Itulah salah satu sebab lambannya masyarakat terhadap pemahaman sistem perbankan syariah, dan bahkan menyebabkan timbulnya persepsi-persepsi yang salah masyarakat, kalangan termasuk kalangan perbankan, cendikiawan dan kalangan ulama Islam sendiri. Bila kinerja perbankan Syariah diukur berdasarkan parameter-parameter yang berlaku pada perbankan konvensional, maka mereka tidak merasa riskan untuk meninggalkan perbankan syariah dan memilih perbankan konvensional. Bahkan motivasi utama para nasabah penyimpan dana untuk memilih perbankan syariah pun sulit diketahui secara pasti.

Menurut Dawam Rahardjo, kelemahan Bank Syari'ah bisa dilihat dari tiga segi:

1) Besarnya keuntungan yang diterima nasabah atas tabungan *mudlārabah* dan deposito mudlārabah adalah tergantung dari tingkat keuntungan bank. Jika bank rugi, maka nasabah ikut menampung rugi. Jadi, uang menanggung nasahah ini resiko. Pertanyaannya adalah siapa yang bersedia menaruh uangnya di Bank Syari'ah dengan kemungkinan menanggung rugi dan tidak pasti tingkat keuntungannya. Pada bank konvensional, dengan mengetahui tingkat bunga yang ditawarkan, calon nasabah bisa membanding-bandingkan dan akhirnya memilih salah satu di antara bank-bank yang menawarkan bunga terbaik. Terhadap bank

- Syari'ah, seolah-olah calon depositor tidak alternatif dan menyerah kepada punva bank 153
- 2) Ketika bank syari'ah meminjamkan uangnya, sesuai dengan prinsip bagi hasil, baik hasil itu laba atau pun rugi, maka penerimaan keuntungan bank tergantung pada apakah debitur memperoleh keuntungan atau tidak. nasabah rugi, maka bank harus menanggung rugi. Jika nasabah melaporkan keuntungan yang kecil, atau rugi, maka keuntungan bank juga kecil atau merugi. Karena itu, maka bank syari'ah harus hati-hati dalam memberikan kreditnya.
- 3) Kesulitan likuiditas. Bank konvensional, dalam menghadapi soal ini akan lari ke pasar uang. Namun bank syari'ah tidak bisa melakukannya, karena bank syari'ah tidak diperbolehkan untuk membayar Demikian pula, jika kelebihan likuiditas, seperti halnya BMI pada awal berdirinya. Kemana dana itu akan disimpan? Yang dilakukan BMI adalah menaruhnya ke dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tindakan ini sebenarnya juga menyalahi prinsip syari'ah, sebab BMI tidak bisa menerima bunga. Namun jika kebijaksanaan ini tidak ditempuh, maka dana pemegang saham yang disetor dan dana pihak ketiga belum punya pilihan lain, kecuali iika BI atau bank-bank lain memberikan fasilitas tidak lain yang

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup>M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi* ..., 415-416.

bertentangan dengan prinsip syari'ah yang saat ini belum ada. 154

Sementara, menurut Zainul Arifin, secara operasional perbankan syariah di Indonesia menghadapi kendala, di antaranya: kurangnya perangkat hukum; masalah sekuritisasi; dan masalah sumber daya insani. Penulis mengkategorikan kendala-kendala bank Syari'ah menjadi dua faktor, yaitu:

- 1) Faktor internal, berupa;
  - a) Masih minimnya sumber daya manusia (SDM) penyelenggaranya;
  - b) Permodalan.
  - c) Jumlah kantor cabang yang masih sedikit.
  - d) Keterbatasan likuiditas;
  - e) Birokrasi/manajemen perbankan Syari'ah yang masih terkesan berbelit-belit.
- 2) Faktor eksternal, berupa;
  - a) Persepsi dan kepercayaan masyarakat masih kurang, dan atau belum ada kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep-konsep syari'ah dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan etika muamalat (bisnis) Islam.
  - b) Belum tersosialisasikannya konsep perbankan Syari'ah di kalangan umat Islam, sehingga bank Syari'ah kalah populer dibandingkan dengan bank konvensional;

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>*Ibid.*, 415-418.

- c) Terkesan ekslusif; dan
- d) Adanya sekelompok orang yang phobi terhadap konsep perbankan Islam.

Berkaitan dengan sosialisasi perbankan Syari'ah, di Jakarta saja yang masyarakatnya relatif lebih dekat dengan informasi ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Syari'ah Mandiri, bersama dengan lembaga Demografi Fakultas UI (LD-FEUI), bulan Juli-Agustus 1999 sebagai berikut: "Yang pernah mendengar istilah Bank Svari'ah rata-rata 74 %. yang pernah mendengar istilah mudlārabah rata-rata 15 %, di antara yang pernah mendengar mudlārabah dan memahami maksud istilah itu rata-rata 14 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa hanya 2,5 % masyarakat DKI Jakarta yang memahami istilah mudlarabah sebagai produk bank Syari'ah". 155

# b. Prospek bank Islam

Bank Islam Indonesia merupakan salah satu aset umat Islam yang secara nyata dan simbolik harus dipertahankan sehingga langkah terhadap kekurangan evaluatif kritis diharapkan keberhasilannya mampu meningkatkan kinerja yang selama beberapa tahun mengalami peningkatan meskipun jauh dari harapan.

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup>Yuslam Fauzi, "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syarî'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syarî'ah", Makalah dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KoKaSEI Se-Indonesia, di Semarang, 12 Mei 2000, 6.

Namun apabila manajemen bank tersebut mampu transparan dan sering mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang lebih proporsional, keterbukaan peluang dan keterikatan kepada bank tersebut lebih terealisir. Memang keterikatan sistem perbankan yang menyangkut sistem makro perbankan nasional, perbaikan dan revisi tidak mudah dilakukan. Hal ini menjadi keberatan masyarakat ketika bank Islam masih bertransaksi dengan bank konvensional.

Terlepas dari polemik di atas, bank Islam setidaknya telah menampakkan keunggulan komparatifnya yang tidak dimiliki bank lain. Berlakunya bunga yang diterapkan bank-bank konvensional dalam memberikan kredit, secara kemanusiaan akan menekan dan memaksa para mengembalikan debitur untuk hutangnya, sementara bank Islam menggunakan transaksi bagi hasil yang dapat meringankan kreditur atau mitra kerjanya dalam menyelesaikan proyek yang digarapnya. Sebagian masyarakat Muslim sering dihadapkan pada masalah yang kadang pengusaha lemah mengurungkan membuat niatnya untuk berhubungan dengan BMI, agunan selalu dipersoalkan. Dalam hal ini Dirut BMI menegaskan bahwa agunan tidak mutlak, ada toleransi asalkan ada jaminan dari tokoh atau pemuka masyarakat. Adapun BMI menerapkan agunan itu hanyalah sebagai pengganti amanah yang dilimpahkan para investor. Perbedaannya dengan bank konvensional bahwa jaminan

merupakan jalan kedua yang siap disita jika jalan pertama (kewajiban cicilan sampai lunas) tidak bisa jalan.

Di samping itu, jumlah umat Islam yang mayoritas diharapkan dapat mendukung eksistensinya dan menjadi mitra bertransaksi yang dapat diandalkan, dukungan dapat diraih dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kwalitas pelayanan yang propesional dan memuaskan, di dukungan dari lembaga keuangan Islam dunia, semisal IDB.

#### C. Bentuk-bentuk Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam sangat beragam bentuknya. Hal ini dapat terjadi baik dalam ranah produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam pembahasan berikut ini akan dikupas semuanya dengan melihat terlebh dahulu perspektif Islam tentang investasi itu sendiri. Karena investasi inilah yang menjadi pembeda yang sangat jelas antara sistem pengelolaan keuangan di konvensional dan dalam Islam

### 1. Investasi menurut Syari'ah Islam

Kerangka kegiatan muamalah secara garis besarnya dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar, yaitu politik, sosial dan ekonomi. Dari bidang ekonomi diambil tiga turunan lagi, vaitu: konsumsi, simpanan, dan investasi. Sifat eternal muamalah ini dimungkinkan karena adanya apa yang disebut tsawabit wa mutagoyyirat (prinsip dan variabel) dalam Islam. Kalau kita ambil sektor ekonomi

sebagai contoh prinsip dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan merupakan Variabel instrumen-instrmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tadi. seperti mudlārabah, Murābahah, bai bi tsaman ajil, dan sebagainya.

sistem lainnya, Berbeda dengan menganjurkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan sedikit. Doktrin al-Qur'an ini secara ekonomi dapat diartikan untuk mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan (trade), produk (manufacture) dan jasa (service). Dalam konteks inilah kehadiran lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, reksa dana, dan lain-lain mutlak adanya, karena lembaga tersebut bertindak intermediate antara unit supply dengan unit demand. Kegiatan inilah yang tergolong tindakan investasi. Menurut Pontjowinoto, kegiatan menempatkan uang (dana) pada sesuatu (aktiva/aset keuangan) yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang disebut "kegiatan investasi".

## 2. Perbedaan Investasi dan Membungakan Uang

Terdapat perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga perolehan kembalinya (return) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara membungakan uang kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. 156 Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُ الْمُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا ۗ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sana dengan riba." (QS. Al-Bagarah (2): 275).

Lihat pula QS. Lugman (31): 34, Al-Imran (3): 130, dan An-Nisa' (4): 161. Oleh karena itu, maka menyimpan uang di bank Islam termasuk kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return)

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>Lihat M. Syafii Antonio, Bank Islam dari..., 59.

dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (*mudlarib*). Faktor terakhir inilah mungkin yang menjadikan investasi melalui bank Islam lebih realistis dari pembiayaan uang di perbankan konvensional.<sup>157</sup>

Berkaitan dengan di atas, M. Syafii Antonio mengatakan bahwa Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudlarib* atau pengelola dana. <sup>158</sup>

Pontiowinoto, Menurut ada tujuh pertimbangan dalam investasi, yaitu: Tuiuan investasi, jangka waktu, sumberdaya keuangan, kemampuan menanggulangi resiko, alternatif investasi yang tersedia, informasi yang tersedia kemampuan tentang alternatif tersebut, dan dengan menentukan pilihan. Sesuai karakter masyarakat Muslim, selain tujuh pertimbangan itu, maka investasi harus memperhatikan apakah pilihan investasi tersebut sesuai dengan syariat Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>H. Karnaen Perwataatmaja dan H. M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari....* 6-7.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>M. Syafii Antonio, Bank Islam dari..., 60.

#### Bab 4

### ARGUMENTASI DAN PREFERENSI MEMILIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

### A. Mengapa Memilih LKS

Tema di atas jika disusun dengan kalimat pertanyaan: Mengapa memilih LKS dalam mengeola keuangan? Pertanyaan whyness tentang preferensi LKS sangat penting digali untuk menemukan esensi dari pentingnya LKS bagi umat Islam khususnya dan bagi seluruh umat beragama pada umumnya.

Pertanyaan di atas (Mengapa memilih lembaga keuangan syariah?) Adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab agar lebih memantapkan diri kita untuk mengamalkan ajaran agama kita secara sempurna terutama berkaitan dengan persoalan muāmalah māliyah (ekonomi). Ada beberapa jawaban yang dapat dikemukakan di sini, khususnya dalam konteks NTB, yakni (1) kita adalah seorang muslim; (2) provinsi dikenal sebagai "Provinsi Seribu Masjid" dan "Segudang Tuan Guru", (3) meminimalisir terjadinya pengkaderan renteniritas oleh oknum-oknum tertentu yang menjual nama Koperasi Simpan Pinjam, (4) masyarakat NTB terutama pelaku Usaha Mikro Kecil menunggu datangnya sistim Simpan Pinjam Pembiayaan yang membawa barokah, (5) mengatasi berbagai pelintiran terhadap koperasi yang melaksanakan simpan pinjam, (6) implementasi kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan rasulnya, dengan melaksanakan Simpan pinjam syariah dengan Prinsip: Adl (adil), Itgan (profesional), 'Amanah (jujur), (saling menolong) dan (kemanfaatan); Terhindar dari unsur-unsur maysir (perjudian), tadlis (penipuan), gharār (ketidakpastian), riba (tambahan nilai pada sesuatu yang khusus), zulm (penganiayaan), risywah (suap), barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat, (7) dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial Ekonomi Islam, seperti: BAZNAS, BAZDA, Dompet Du'afa, Badan Wakaf dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan dengan cara terang benderang seputar larangan riba ini. Misalnya dalam QS. al-Baqarah (2): 275 Allah menjelaskan bahwa para pemakan riba akan berada seperti orang berdiri kerasukan syaitan pada hari qiamat. Bahkan dalam QS. al-Baqarah (2): 279, Allah menggunakan diksi "perang" terhadap pemakan riba.

فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ -

"Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu (disebabkan tidak meninggalkan sisa riba)." (QS. Al Bagarah: 279)

Bahkan dalam Hadis, perumpamaan orang yang memakan riba laksana orang yang bersetubuh dengan kandungnya. Tentu saja perumpamaan ibu menggambarkan betapa besarnya dosa bagi pemakan riba.

Dari Abu Hurairah ia berkata. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya." (HR Ibn Majah, Bab Taghlid Fi ar-Riba, No. 2265).

Mengapa ekonomi semakin meningkat tetapi tidak kunjung tenang dan bahagia? Hal ini janganjangan disebabkan dalam kehidupan dan keseharian kita, ternyata kita belum sepenuhnya bebas dari praktik renten dan pelaku rentenir. Sehingga makanan yang kita konsumsi selama ini masih tergolong riba yang diharamkan. Lalu makanan yang haram ini akan menghasilkan darah yang haram di dalam tubuh kita. Ketika darah yang haram lebih dominan dalam tubuh kita, maka hal ini akan berdampak secara langsung

maupun tidak langsung terhadap perangai buruk dalam keseharian kita.

Oleh karena itu, masing-masing kita sebagai umat Islam perlu menyadari kondisi ini. Umat Islam harus bangkit. Terutama bangkit secara ekonomi. Dalam hal ini perlu kita berpedoman pada semboyan yang sering disampaikan para ulama yang berasal dari ungkapan Sayyidina Ali RA: al-<u>Haqqu bi lā nizhām yaglibuhul bāthil bi nizhām</u> (Kebenaran yang tidak dikelola secara baik dan profesional akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola secara profesional). Banyak potensi ekonomi yang dapat dikelola secara Islami tetapi jika pengelolaannya dilakukan secara tidak profesional justru akan menghasilkan kegagalan.

Selanjutnya, kita harus menjadi "tuan" di negeri sendiri. Kita harus sadar bahwa kita telah "dijajah secara ekonomi", tetapi tidak banyak umat Islam yang menyadarinya. Cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan di kita menjadi tuan di negeri sendiri adalah dengan: (1) Jadikan LKS/Kopsyah laksana bunga yang akan dikunjungi oleh kumbang-kumbang tanpa diundang, (2) Mari praktekkan Kopsyah dengan menggunakan logika belajar nyetir. Untuk bisa nyetir tidak harus mengetahui tetek bengek onderdil mobil, cukup memahami rem, gas, dan kopling, (3) Kalau ada klaim bahwa pola syariah lebih sulit. Menurut hemat saya, semua itu sesungguhnya persoalan kebiasaan saja. Sebagai contoh: nyetir dengan manual lebih sulit tetapi karena itu yang biasa digunakan bertahun-tahun, maka bagi sebagian orang berkendara menggunakan mobil matic jauh lebih mudah.

Selanjutnya, pertanyaan mengapa memilih koperasi syariah atau bank syariah? Jawabannya lainnya adalah ingin menjalankan ajaran Islam secara sempurna (kāffah). Agama kita telah mengajarkan agar menyempurnakan pengamalan agama secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 208 mengatakan:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ. لَكُمْ عَدُوُّ م م م م م م م م م م م م م م م م

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke keseluruhan (kaffah atau dalam Islam secara sempurna). Sesungguhnya yang demikian itu adalah musuh yang nyata bagimu."

atau sempurna maknanya "Kaffah hendaklah kita menjalankan ajaran agama kita dari awal sampai akhir, yakni dimulai dari bab thahārah atau aqidah, lalu mu'āmalah, munākahat, murāfa'at, dan seterusnya. Kebanyakan umat Islam memperhatikan aspek ibadah atau agidah tetapi masih banyak yang mengesampingkan praktek muamalat.

Kalau pertanyaan diajukan kepada umat Islam: Apakah Anda Islam? Maka bisa dipastikan jawabannya adalah kami Islam bahkan sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Namun, jika pertanyaannya dilanjutkan pada: Apakah Anda sudah menjalankan

syariat Islam dalam bisnis yang anda geluti? Atau Apakah Anda telah menjadi nasabah bank syariah? Atau Apakah Anda telah menghindari riba ketika meminjamkan uang kepada teman atau orang lain? Maka mereka masih memerlukan waktu panjang untuk menjawab dua pertanyaan yang terakhir ini.

Menurut M. Quraish Shihab: Kata *kāffah* bersama kata *as-silm* yang berarti kedamaian atau Islam. Ayat ini menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain.<sup>159</sup>

## B. Empat Ilustrasi Memilih LKS

Selanjutnya, pertanyaan mengapa memilih Lembaga Keuangan Syariah? dapat ditemui jawabannya dengan melihat empat illustrasi berikut ini:

1. Ilustrasi pertama: Bertemu gadis cantik. Kalau seseorang bertemu wanita cantik yang sangat mempesona, maka ada dua kemungkinan: Bagi yang Islam: Akan membawanya ke kantor KUA untuk dinikahkan atau dikawinkan secara Islam dan melakukan hubungan suami isteri sebagai pasangan sah. Bagi yang konvensional: Bisa jadi langsung dibawa ke hotel dan melalukan hubungan suami isteri di luar nikah. Keduanya dapat melahirkan keturunan yang sama-sama cantik atau gagah, tetapi dengan mudah kita bisa membedakan mana anak yang sah dari perkawinan yang sah dan mana yang tidak sah yang tidak dilakukan melalui perkawinan atau akad nikah

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup>M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, 543-544.

- 2. **Ilustrasi kedua**: Dua ayam potong yang beda cara penyembelihannya. Jika ada dua ayam potong, ada dua pilihan: Pertama, disembelih secara Islam. Maka akan halal dimaan dan mengandung keberkahan. Kedua, disembelih secara tidak Islam. Maka tidak halal dimakan dan tidak mengandung keberkahan.
- 3. **Ilustrasi ketiga**: Dokter spesialis di rumah sakit. Jika kita ingin berobat ke rumah sakit dan menghendaki penyakit kita segera tertangani dan sembuh dengan cepat, maka sikap kita adalah memilih dokter spesialis sesuai jenis penyakit. Nah, begitu juga dengan kebutuhan dana, maka kita harus svariah karena bank memilih bank menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya: Bagi yang butuh pembiayaan, gunakan akad kerjasama; bagi yang butuh barang lakukan akad jual beli, dan bagi yang ingin jasa lakukan akad jasa (services).
- 4. **Illustrasi keempat**: Filosopy *cooky* (tukang masak). Bahan makanan yang sama ketika dimasak oleh Tukang masak yang berbeda ilmu pengalamannya, maka akan menghasilkan rasa makanan yang berbeda. Uang dan harta ketika dikelola di bank syariah atau koperasi syariah produk dan akadnya dengan tentu menghasilkan rizki yang berbeda ketika dikelola oleh bank konvensional yang berbasis bunga bank yang dilarang dalam berbagai ajaran agama di dunia

#### Bab 5

### ANALISIS LEMBAGA PEREKONOMIAN UMAT ISLAM KONTEMPORER

Berbicara tentang lembaga-lembaga perekonomian umat sebenarnya sangat kompleks dan bervariasi. Pada tulisan ini hanya akan menguraikan beberapa lembaga perekonomian umat yang 'Islami'. Di antara lembaga perekonomian umat tersebut ada yang termasuk lembaga perbankan seperti BMI dan BPRS, dan ada yang berupa lembaga keuangan biasa sejenis koperasi, seperti BMT. Secara lebih rinci, jenis-jenis lembaga perekonomian umat ini sebagai berikut: BMI. BPRS, BMT atu Koperasi/svirkah, Asuransi Takāful, ta'āwuniyah, reksadana svari'ah, modal ventura/almutanāqishah, leasing/al-ijārah, musvārakah pegadaian/ar-rahn.<sup>160</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>Lihat Muhammad, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), vi.

Namun, sebelumnya akan diuraikan lembaga perekonomian umat yang berskala internasional, yakni Bank Pembangunan Islam (IDB).

### A. Bank Pembangunan Islam (IDB)

Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konfrensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syari'ah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan dan proposal pendirian Federasi bank Islam, dikaji para ahli dari 18 negara Islam. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan bagi keuntungan dan kerugian. skema Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. 161

Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai sidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaraan dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> M. Syafii Antonio, Bank..., 19.

Sidang Menteri keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (Special Drawing Right). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk provek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan system *Murābahah* dan *ijārah*. 162

### B. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Kebanyakan bank-bank Islam didirikan antara tahun 1981-1983 yang merupakan periode likuiditas tinggi (high liquidity) pada negara-negara penghasil minyak. Pendapatan yang sangat besar dari produksi minyak pada tahun 1970 hingga 1980 terutama yang dicapai oleh negara-negara Teluk seperti Arab saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Oatar, dan Bahrain dipandang sebagai salah satu faktor yang dominan bagi tumbuhnya bank Islam di beberapa negara Islam. Meskipun tidak mudah menemukan dalam literatur

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>Ibid., 20-21.

tentang pengakuan akan hal ini dari para pendukung bank Islam. Abdullah Saeed menyebutkan ada tiga faktor penting bagi munculnya bank-bank Islam, yakni:

- Kecaman golongan neo-revivalis (pendukung gerakan tajdid dalam Islam, seperti Ikhwanul Muslimin) terhadap bunga yang dianggap sebagai riba;
- 2) Kekayaan hasil minyak yang melimpah dari negaranegara teluk yang konservatif;
- 3) Penerimaan terhadap pemahaman tradisional tentang *riba* oleh beberapa negara Islam sebagai bentuk kebijaksanaan pemerintah.

Ketika dunia Islam pada tahun 1980-an gegap gempita oleh pendirian bank Islam, pemerintah Indonesia waktu itu masih belum bisa menerima keberadaan bank Islam. Baru pada awal tahun 1990-an pemerintah memberikan kebijakan dengan mempermudah berdirinya bank Islam.

Secara kelembagaan bank Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional. Keduanya merupakan media perantara keuangan (financial intermediary) antara debitur dan kreditur dana. Perbedaan pokok di antara keduanya adalah adanya larangan riba (bunga) dalam bank Islam. Jadi bank pada dasarnya hanyalah Islam merupakan "pengislaman" terhadap lembaga perbankan yang tadinya dianggap tidak Islami. Dengan kata lain Islamisasi lembaga perbankansesungguhnya hanya pemberian "baju Islam". Oleh karena itu, banyak bentuk bisnis perbankan konvensional yang juga dipraktekkan oleh bank Islam sepanjang dianggap tidak melanggar syara'. Dengan demikian pembagian bank

islam secara teoritis tidak berbeda dengan jenis-jenis bank konvensional. Ia dapat dibedakan menurut fungsinya, pemilikannya, kegiatan operasionalnya, dan sebagainya.

BMI berdiri tidak lama setelah UU No. 7 tahun 1992 disahkan (yang disusul dengan keluarnya PP No.72/1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil). Dengan keluarnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka lembaga perbankan syari'ah menjadi lebih kokoh dasar yuridisnya. Dalam UU ini, bank dengan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah lebih banyak diatur (dibicarakan). Di antara pokok materi perubahan sebagaimana dinyatakan oleh Bambang Subianto, Menteri Keuangan waktu itu. adalah kemudahan pelaksanaan prinsip svari'ah dalam kegiatan usaha bank, dengan dimungkinkannya Bank Umum untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sekaligus berdasarkan syari'ah.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut UU No. 7 tahun 1992 pasal 5, jenis bank ada dua, yaitu bank umum dan BPR. Berdasarkan pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c UU No.10 tahun 1998 beserta penjelasannya, baik bank Umum maupun BPR dapat melakukan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dengan demikian secara implisit, dapat dipahami bahwa berdasarkan kedua UU tersebut jenis Bank Islam ada dua juga, yakni Bank Islam dalam bentuk bank Umum dan Bank Islam dalam bentuk BPR. BMI merupakan bank Islam dalam bentuk Bank Umum. Sedangkan BPRS merupakan Bank Islam dalam bentuk BPR

Kehadiran UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menambah kokoh posisi bank syariah di Indonesia. Dalam undang-undang ini telah diatur secara spesifik tentang bank Syariah, baik menyangkut jenisnya, prinsip usahanya, maupun produk-produknya uang harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Secara formal, Bank Muamalat Indonesia adalah sebuah Bank Umum bagi hasil, yang aktivitasnya sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menanamkan dana berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil dengan berpedoman kepada ketentuan syariah Islam di satu pihak dan ketentuan perbankan Nasional di lain pihak. BMI mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dan BMI saat itu merupakan Bank Umum Pertama dan satu-satunya bank yang beroperasi Kemudian berdasarkan prinsip syari'ah Islam. berdasarkan SK Direksi BI No. 27/76/kep/DIR/tanggal 27 Oktober 1994, BMI ditetapkan sebagai bank devisa. Sebagai bank devisa, kini BMI memiliki bank koresponden di Arab Saudi, Singapura, Sudan, Inggris, USA, Korea Selatan, Hongkong dan Malaysia.

Dasar pemikiran berdirinya BMI, selain didasarkan pada ketentuan syariat Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional. Keraguan ini berakibat pada sikap mereka untuk tidak memaksimalkan pemanfaatan jasa perbankan yang ada

- 2. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya, yang gilirannya menimbulkan tuntutan semakin besar terhadap adanya bank syari'ah.
- 3. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal di dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada mengembangkan orang-orang miskin untuk usahanya lebih produktif.
- 4. Policy pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. Policy-policy tersebut di antaranya deregulasi perbankan 1 Juni 1983 membebaskan bank-bank untuk vang menetapkan sendiri tingkat bunganya sampai 0%. PAKTO 27 Oktober 1998 membuka peluang berdirinya bank-bank baru. Penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atan mengoperasionalkan bank yang sesuai prinsip syari'ah Islam, asalkan operasionalisasinya memenuhi kriteria kesehatan Bank Indonesia.
- 5. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut telah mendapatkan pijakan hukum yang pasti dengan keluarnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

6. Konsep yang melekat (*build in concep*) pada Bank Muamalat Indonesia sebagai salah-satu wujud sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia. <sup>163</sup>

Sementara, menurut M. Dawam Rahardio, ada tiga alasan didirikannya BMI yakni: pertama, alasan keagamaan, untuk melaksanakan hukum syari'ah. Hal ini, katanya, guna menghindari dan menghapuskan riba dengan menciptakan "bank non ribawi" sebagai alternatif terhadap bank konvensional. Kedua, karena alasan ekonomi, untuk bisa memanfaatkan dana pinjaman dalam pengembangan ekonomi. Ketiga, karena alasan bisnis, yaitu melihat adanya pangsa pasar pada segmen masyarakat yang tidak mau berhubungan dengan sistem bunga dalam pemanfaatan dana dan pelayanan jasa keuangan mereka yang meminjam atau meminjamkan uangnya tanpa terlibat penerimaan atau pemberian *riba*. 164

Masih menurut Dawam, berdirinya bank Islam dengan restu Presiden sendiri, Bahkan nama Bank Muamalat Indonesia itu sendiri berasal dari Soeharto. 165 Selanjutnya, beliau mengemukakan bahwa alasan dari sudut UU Perbankan ternyata dapat disingkirkan,

<sup>163</sup> Orientasi pembangunan di Indonesia adalah: a. Kebersamaan antara bank dan nasabah; b. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif nelalui sistem operasi bagi hasil; c. Mengurangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas; d. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal. Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam..., 75-76.

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup>M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 410.

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>*Ibid.*, 411.

dengan argumen, bahwa BMI akan beroperasi dengan sistem bunga nol (zero-interest). Berkaitan dengan berdirinya BMI, lanjutnya, ada tiga faktor yang berdiri di balik proses pembentukan BMI, yaitu:

- 1. Iklim deregulasi yang bertujuan untuk menghimpun modal swasta harus merupakan 55% atau lebih dari dana investasi pembangunan.
- 2. Dewasa ini sudah tersedia surplus dana di kalangan pengusaha muslim.
- 3. Pemerintah merasa yakin bahwa konsep BMI tidak merupakan bagian organisasi Islam sebagai ideologi politik yang menyaingi Pancasila (lebih bersifat politis).166

Tujuan umum didirikannya BMI adalah:

- 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia;
- 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama bidang ekonomi keuangan, terutama bagi mereka yang menganggap bunga bank itu riba;
- 3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak;
- 4. Untuk mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 167

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>*Ibid.*, 427.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>H. Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, Bank Islam dari Teori.... 85-86.

Sementara tujuan khusus BMI sebagai berikut:

- 1. Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin kebersamaan, keadilan, dan pemerataan pendapatan.
- 2. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
- 3. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku.
- 4. Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan hasil produksi pengusaha yang dibina bank Islam.
- 5. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil al-*Murābahah*, tanpa dikenai biaya apapun. Apabila diperlukan, pengusaha tersebut dapat meminta kredit mudal tunai yang harus dibayar kembali dengan biaya administrasinya.

Strategi pengembangan BMI dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan BPRS yang telah ada dengan berbagai cara diantaranya merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi.

- 2. Mendorong pengembangan bank-bank BPRS baru di daerah-daerah potensial dengan cara penyediaan modal perangsang, penyedian staf BPR dan pelatihan, penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis, pembinaan lanjutan dan lain-lain.
- 3. Bekerjasama dengan amil zakat, infaq dan sadaqah (BAZIS) dengan mengintensifkan pengelolaan dana zakat infaa dan sedekah untuk provek pengembangan usaha kecil dan menengah.
- 4. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
- 5. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia teknologi peningkatan produktivitas.
- 6. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan pembinaan keterampilan akuntansi.
- 7. Mengembangkan peranan lembaga dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
- 8. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi. 168

Perkembangan BMI dinilai cukup bagus, hal ini terlihat tahun 1996 jaringan perbankan yang dimilikinya menjadi 33 kantor (1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 4 kantor sub-cabang, 25 kantor cash), ditambah 6 buah ATM. Pada tahun 1998 kantor BMI sudah bertambah menjadi 37 buah (1 kantor pusat, 9 kantor cabang utama, 1 kantor sub-cabang, dan 26 kantor cash). Kendati demikian jaringan operasional BMI dinilai masih belum banyak menjangkau masyarakat lapisan bawah. Oleh

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup>Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam.... 79-81.

karena itu dalam banyak program kegiatannya, BMI melakukan kerjasama dengan BPRS, dimana BPRS ditunjuk sebagai *Chanelling Agent* atau *al-wakil* (pihak yang mewakili) BMI.

### C. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Sebelum turunnya UU perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, BPRS memiliki kepanjangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Namun, setelah turunnya UU tersebut kepanjangan BPRS berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mendapatkan angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk menetapkan bunga 0 %. Peluang beroperasinya bank tanpa bunga makin terbuka setelah PAKTO 1998 tanggal 27 Oktober 1998 yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk di antaranya bank tanpa bunga.

Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tanpak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Kemudian, pada bulan Agustus 1990 para ulama, cendikiawan muslim dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian BPRS. Akhirnya program tersebut terealisir dengan menetapkan tiga lokasi. BPRS Islam rintisan tersebut tiga buah BPRS dengan izin prinsip Menteri Keuangan tanggal 8 Oktober 1990 adalah:

- 1. BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padalarang Bandung tercatat sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 25 Juli 1991.
- 2. BPRS Dana Mardātillah, di Kec. Margahayu, Kab. Bandung dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 19 Agustus 1991.
- 3. PT. BPR Amanah Rabbaniyah di Kec. Banjaran, Kab. Bandung dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 24 Oktober 1991. 169

BPRS adalah BPR yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. Dasar Pemikiran beroperasinya BPR Syari'ah di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam Indonesia, juga BPRS didirikan sebagai aktif dalam rangka restrukturisasi langkah perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, bahkan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan suku bunga (rate of interest), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>Lihat Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam.... 110.

sistem perbankan Islam dalam skala *retail banking* (*rural bank*). <sup>170</sup>

Adapun tujuan didirikan BPRS sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama golongan ekonomi lemah;
- 2. Meningkatkan pendapatan perkapita;
- 3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatankecamatan;
- 4. Mengurangi urbanisasi;
- 5. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPRS tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- 1. Tidak bersifat menunggu (fasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian terhadap usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki peospek bisnis yang baik.
- 2. Harus memiliki jenis usaha yang memiliki perputaran uang jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- 3. Harus mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta kompetitif produk yang akan diberi pembiayaan.<sup>171</sup>

Konsep dasar dan kegiatan operasional BPRS, sama dengan konsep dasar operasional BMI, yaitu: 1). Sistem simpanan murni (*al-wadī'ah*), 2). Sistem bagi

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>*Ibid.*, 111.

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup>*Ibid.*, 112.

hasil, 3). Sistem jual beli dan marjin keuntungan, 4). Sistem sewa dan, 5). Sistem upah (fee). 172

BPRS, yang merupakan bank pedesaan Islam dalam perjalanan operasionalnya telah mengalami perkembangan yang cukup mengesankan. Pada tahun 1993 jumlahnya baru 22 unit, tahun 1996 meningkat menjadi 64 unit, tahun 1998 jumlahnya mencapai 73 unit. Sayangnya sebagian besar BPRS menunjukkan yang kurang menggembirakan, kekurangan SDM yang berkualitas, sistem operasional yang belum ditata dengan baik dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kelembagaan sistem BPRS, yang antara lain ditunjukkan oleh sikap yang enggan mengakui pemerintah keberadaan Asosiasi Perbankan Syari'ah Indonesia (ASBISINDO), berbeda halnya dengan sikap pemerintah terhadap Persatuan BPR Indonesia (PERBARINDO). Dari sejumlah BPRS tersebut, diperkirakan hanya 30% yang dalam kondisi baik, selebihnya memerlukan perhatian yang serius dan penanganan untuk keberlangsungannya.

### D. Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)

Istilah Baitul Mal wat Tamwil di era 90-an sangat populer. Namun seiring munculnya Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Pembiayaan Svariah-Koperasi (PS-Koperasi), maka BMT dilebur menjadi Koperasi Syariah karena badan hukum BMT adalah Koperasi Syariah. Dalam buku ini sengaja dipisah antara keduanya untuk melihat karakterustik

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>*Ibid*.

keduanya secara lebih detail dan guna melihat sisi persamaannya.

BMT singkatan dari *Bait al-Mal wa al-Tamwil* atau Balai usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan non bank yang inisiatipnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

memiliki orientasi dua dalam oprasionalnya, yaitu bait al-mal yang merupakan lembaga sosial *non fee* (kegiatan sosial) yang bergerak dalam bidang Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), dan al-tamwil yang merupakan lembaga fee menghasilkan (kegiatan bisnis) mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Badan hukum BMT dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi atas dasar asas kekeluargaan.

Sebenarnya dasar pemikiran didirikannya BMT diawali dari keprihatinan terhadap masyarakat bawah yang nyaris belum terentaskan dari kemiskinan dan sebagian besar adalah umat islam. Sasaranya utamanya adalah masyarakat yang berupaya berwiraswasta dan tidak memiliki dukungan finansial yang mencukupi.

Secara operasionalisasi, BMT mengacu pada usaha-usaha yang berlaku di bank Islam, baik BMI maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah hanya

produk yang ditawarkan tidak sebanyak kedua jenis bank tersebut dan sasaran konsumen atau nasabah yang diinginkan adalah kalangan pengusaha kecil dan kecil bawah yang hendak merintis usahannya maupun yang hendak mengembangkan usahanya. Namun secara kelembagaan induk pengelolaannya lebih terafillasikan dalam struktur perkoperasian sehingga mengacu kepada Departemen Koperasi.

Kendala yang sebenarnya muncul dari aktifitas BMT adalah:

- 1. Ada beberapa BMT yang menginginkan dipersamakan (di bawah struktur organisasi secara hirarkis) dengan BMI dan BPRS, padahal UU menyatakan bahwa bank di Indonesia hanya ada dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang jelas, yang sebenarnya harus terdaftar di Departemen Koperasi,
- 2. Perimbangan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis tidak seimbang. Pengamatan yang selama ini muncul adalah BMT seolah-olah dijadikan lahan bisnis untuk meraih keuntungan belaka, sementara upaya penyadaran terhadap misi sosial keagamaan kurang dapat dirasakan dan terkesan diabaikan,
- 3. Imbas dari bisnis yang mendapatkan *profit* tinggi, banyak keinginan memanfaatkan BMT sebagai lembaga bisnis pribadi, terutama para pemodal kelas menengah ke atas yang berusaha mendirikan BMT milik pribadi,
- 4. Kesadaran untuk merealisasikan moral value yang ada dalam lembaga kurang BMTdapat teraflikasikan. Di satu pihak, masyarakat masih

awam terhadap BMT, di pihak lain terkadang pengelola BMT memanfaatkan kondisi masyarakat sebagai obyek yang dapat dipermainkan, singkatnya transparansi kurang termanipestasikan.

### E. Koperasi Syariah

Sebelum membahas tentang Koperasi syariah, dibahas terlebih dahulu tentang koperasi dan pandangan Islam tentang koperasi konvensional yang selama ini berkembang di masyarakat.

# 1. Mengenal Koperasi (Syirkah Ta'awuniyah)<sup>173</sup>

Kata koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *cooperation*, yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota Pengurus tidak menerima gaji tetapi menerima uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota.

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi (*syirkah ta'āwuniyah*) adalah suatu *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha dahulu) yang membagi *syirkah* menjadi 4 macam. yakni:

a. *Syirkah Abdān*, ialah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>Sebagian besar pembahasan dalam sub bab ini diambil dari Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: H. Masagung 1989), 118-122.

- usaha/pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi di antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifah dan malik membolehkan syirkah ini, sedangkan Imam Syafii melarangnya.
- b. Syirkah mufāwadlah, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masingmasing berhak bertindak atas nama syirkah. Para imam mazhab melarang syirkah mufāwadlah ini, kecuali Abu Hanifah.
- c. *Syirkah Wujūh*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan Ulama Syafii dan Maliki melarangnya, karena menurut mereka syirkah hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang pekerjaan tidak terdapat dalam syirkah ini.
- d. Svirkah 'inān, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan sesuatu bisnis atas dasar profhit and lost sharing (membagi untung dan rugi) sesuai dengan modalnya masing-masing. Syirkah iumlah macam ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (ijma' ulama).

Sebagian ulama menganggap koperasi (syirkah ta'āwuniyah) sebagai akad mudlārabah, yakni: suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit and lost sharing menurut perjanjian. Di antara syarat sahnya *mudlārabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan prosentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudlārabah* itu. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudlārabah* atau *qirad*, tetapi dengan ketentuan tersebut di atas (menentukan prosentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudlārabah*) maka *akad mudlārabah* ini tidak sah (batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan/pantas.

Svaltut tidak setuiu Mahmud dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'āwuniyah tidak mengandung unsur mudlārabah yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain melakukan usaha). Sebab syirkah ta'āwuniyah (yang ada di Mesir), modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai yang sistem penggajian berlaku dengan (bulanan/mingguan dan sebagainya).

Menurut Muhammad Syaltut, svirkah ta'āwuniyah (koperasi) seperti diuraikan di atas, adalah syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya, yaitu keuntungan kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Maka jelaslah dalam koperasi ini unsur kezaliman dan tidak ada pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin), pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. svirkah ta'āwunivah Karena itu, itu dibenarkan oleh Islam.

Menurut hemat Masyfuk Zuhdi, koperasi yang memberikan prosentase keuntungan yang tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham, misalnya 20 % setahun, adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian *profit and lost sharing* (keuntungan dan kerugian dibagi di antara para anggota), dan besar kecilnya prosentase keuntungan/kerugian tergantung kepada maju mundurnya usaha koperasi.

# 2. Pengertian Koperasi Syariah

Seperti telah disampaikan di atas, bahwa BMT yang telah berkembang luas di era tahun 90an kini telah bermetamorfosis menjadi koperasi syariah karena badan hukum BMT adalah koperasi syariah yang dikenal dengan istilah KSSPS atau USPPS-Koperasi. Regulasi yang mengatur koperasi syariah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa keuangan Syariah
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (USPPS-Koperasi)
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M. KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Terlepas dari pro-kontra tentang koperasi konvensional seperti diuraikan sebelumnya, koperasi syariah atau BMT sesungguhnya hadir untiuk menghilangkan perbedaan pendapat tersebut. Status hukum koperasi konvensional masih ikhtilaf, sementara koperasi syariah tidak ada yang meragukannya karena menggunakan prinsisip syariah, yakni sistem bagi hasil, jual beli, sewa dan pinjaman tanpa bunga (*qardlul hasan*).

Pengertian koperasi simpan pinjam syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Koperasi adalah badan usaha vang beranggotakan orang-seorang badan atau hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangundangan perkoperasian.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infag/sedekah, dan wakaf.
- 3) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang simpanan, usaha meliputi pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip.

Sementara. berdasarkan KEPMENKOP UKM RI Nomor 11/PER/M. KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- adalah 1) Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang badan atau koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 2) Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
- 3) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan
- 4) KSPPS primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotaklan orang per orang
- 5) Koperasi simpan pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan keiatan usahanya hanya untuk simpan pinjam.

# 3. Beberapa Ketentuan tentang Koperasi Syariah

a. Prinsip Syariah dalam Koperasi

Prinsip syariah adalah prinsip hukum kegiatan usaha koperasi Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Syariah Nasional Majelis Ulama Dewan (DSN-MUI). Indonesia Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam Syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

### b. Ketentuan Umum

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

#### c. Batasan

1) USPPS tidak boleh dibentuk oleh KSP.

- 2) Koperasi yang sudah membentuk USPPS dilarang membentuk USP.
- USPPS Koperasi mencapai aset sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat menjadi KSPPS

#### d. Transformasi

- KSP/USP Koperasi dapat bertransformasi mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah
- Perubahan kegiatan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satusatunya kegiatan usaha koperasi.
- 3) KSP/USP Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi KSP/USP Koperasi.
- 4) Jangka waktu proses transformasi diselesaikan selambat-lambatnya 1 tahun

# e. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Sedikit-dikitnya 2 orang
- 2) Setengahnya sudah bersertifikasi DSN-MUI
- 3) Dapat berasal dari anggota atau bukan anggota
- 4) Tugas DPS mengacu pada fatwa DSN-MUI bukan memberikan fatwa

## f. Pengelola Koperasi Syariah

Wajib memiliki sertifikat standar kompetensi lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

# g. Permodalan Awal (primer)

- keanggotaan daerah 1) Wilayah dalam Kabupaten/Kota sebesar Rp 15.000.000,-
- 2) Wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi sebesar Rp 75.000.000,-
- 3) Wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi sebesar Rp 375.000.000,-

# h. Permodalan Awal (sekunder)

- 1) Wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 50.000.000,-
- 2) Wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan Rp 150.000.000,-
- 3) Wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan Rp 500.000.000,-

#### i. Usaha

- 1) simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
- 2) pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *qardl* dan pembiayaan dengan akad Murābahah, salam, istishna, mudharabah, musyārakah, ijārah, ijārah muntahiya bit tamlīk, wakālah, kafālah dan hiwālah. atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;

j. Sumber dana Koperasi Syariah
 Pemberian pinjaman dan pembiayaan harus
 menggunakan dana yang berasal dari pendanaan
 dengan prinsip syariah

### k. Larangan

KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

#### 1. Imbalan

- Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi.
- Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi
- 3) Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.

### m. Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus

### n. Sanksi

- 1) Teguran tertulis pertama dan kedua;
- 2) Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola;
- 3) Pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan;

- 4) Pencabutan ijin usaha;
- 5) Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran KSPPS.

### F. Asuransi Takafful: Profil Asuransi dalam Islam

Eksistensi asuransi adalah suatu hal yang sangat penting bagi ekonomi swasta, nasional dan dunia. Namun di sisi lain, asuransi-asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran agama.

Berdasarkan pada paradigma inilah para pemikir muslim terinspirasi untuk mendirikan lembaga serupa dengan berusaha mengeleminir unsur-unsur yang menjadi penyebab diharamkannya lembaga asuransi tersebut. Karena itu ide dasar terbentuknya asuransi takāful tersebut adalah sebagai problem solving dari paradigma pemikiran di atas. Jika dalam asuransi konvensional terdapat unsur komersial yang begitu menoniol, maka tidak demikian halnya dalam asuransi takāful. Prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dari lembaga ini adalah adanya ta'āwun. Karena itu yang menjadi dasar basis dasar dari lembaga ini adalah adanya unsur *cooperatif* (kerjasama) dan prinsip mutuality (saling menguntungkan), dimana pemegang polis dengan sendirinya memiliki perusahaan itu sendiri. 174

Dalam sejarah Islam praktek yang dapat dikatagorikan sebagai permulaan asuransi mutual ini adalah diadakannya uang ganti rugi yang dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>Laquibuzaman, "Some Issues in Risk Management and Insurance in a Non Muslim State", Article in Essays in Islamic Economic Analysis, New Delhi, 1991, 387.

oleh pelaku pembunuhan kepada ahli waris yang terbunuh. Tradisi ini merupakan kerjasama (antara pelaku dan sukunya, dan antara mereka dan keluarga korban) untuk meringankan beban sebagai wujud asuransi. <sup>175</sup>

Dalam asuransi takafful, kontraknya didasarkan pada akad takaffuli, atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takaffuli ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain, misalnya: seorang peserta bernama X meninggal, maka peserta lainnya harus membantunya. 176 Premi asuransi dari para tertanggung dijadikan modal usaha oleh perusahaan terkait dalam bentuk usaha Islami dan uang yang diterima tertanggung atau ahli warisnya (dalam asuransi jiwa) sebagai hasil usaha, ditambah dengan keuntungan dari pengusahaan modal (premi) oleh perusahaan asuransi, dus di sinilah terjadi sistem mudlārabah. 177 Dimana mudlārabah berarti satu pihak menyediakan modal. sementara pihak memanfaatkannya untuk tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut ketentuan yang telah ditentukan di awal perjanjian.

Secara filosofis, *takafful* bermakna penghayatan semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan sosial menuju tercapainya

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup>Afazlur Rahman, *Economic Doktrines Of Islam*, Alih Bahasa Soeroyo (*et al*) dan Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, (Yogyakartazz: t.t., 1996), 79

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup>Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam..., 169.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>Ali Yafie, "Asuransi dalam Perspektif Islam", Artikel dalam Ulumul Qur'an No. 2/VII/1996, 12.

kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat. Dengan kata lain, *takafful* berdiri pada tiga prinsip:

- 1) Saling bertanggung jawab;
- 2) Saling kerja sama dan bantu membantu;
- 3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Dalam operasionalisasinya asuransi takafful, peserta asuransi takafful berkedudukan sebagai pemilik modal. sementara perusahaan asuransi takafful berkedudukan sebagai pihak yang menjalankan modal. 178 Sesuai dengan karakternya, memainkan fungsi mobilisasi dana masyarakat yang relatif berjangka panjang. Sebagai lembaga, asuransi takafful ini tidak memutar sendiri dana dihimpunnya, namun sebagai al-mudarib atau pihak yang menerima pembayaran dari peserta takafful, uang diinvestasikan kepada lembaga tersebut perusahaan lain yang senapas dengan takafful (beroperasi berdasarkan syari'ah). 179

Dalam asuransi konvensional, seorang pemegang polis yang karena sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil. Namun sebaliknya asuransi takafful, reversing period bermula dari awal, yakni setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma

<sup>179</sup>Ihsan Arqam, "Takafful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", Artikel Ulumul Qur'an, No.2/VII/1996, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>Ahmad Azhar Basyir, "Takafful Sebagai Alternatif Asuransi Islam", Artikel Ulumul Qur'an, No.2/VII/1996, 16.

(dana *tabarru'*), <sup>180</sup> yakni berupa dana kebajikan yang didasari niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain antar peserta takafful. Dana tabarru' boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam akad takafful adalah memiliki akad tersendiri, maka pengunaannya pun khusus atau terbatas pada pemanfaatan antara peserta takafful itu saja. Bila dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain berarti melanggar akad.

Di samping itu, dalam asuransi konvensional nasabah mengetahui secara pasti jumlah pertanggungannya, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Sedangkan dalam asuransi takafful dasar kontraknya adalah takaffuli atau saling tolong menolong dan saling menjamin. Dalam akad takaffuli ini, semua peserta menjadi penolong dan penjamin satu sama lain.

Dalam menyikapi hukum asuransi terdapat tiga kelompok ulama:<sup>181</sup>

1) Kelompok kontra asuransi.

Kelompok ini menganggap semua jenis asuransi dan segala macam praktiknya dilarang. Pengharamannya disebabkan karena mengandung *gharār* (bersifat tidak pasti), perjudian, dan uang klaim yang lebih besar dari pada premi yang telah dibayarkan merupakan *riba*. Para ulama tersebut adalah Yusuf Qardawi, Sayid Sabiq, Syeikh Bakhit,

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup>Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam..., 169-170.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>Lihat Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 166 dan M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thingking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, t.th.), 26-27.

Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Zaid, Mufti Muhammad Shafi, Jalal Musthafa Al-Sayyad, dan Saukat Ali Khan.

2) Kelompok pro asuransi.

Kelompok ini mendukung adanya asuransi dalam berbagai jenisnya, dengan alasan unsur ketidak pastian dan gambling tertutup oleh besarnya unsur kerja sama. Ulama yang mendukungnya: Abdul Wahah Khalaf. Muhammad Yusuf Musa. Abdurrahman Musa dan lain-lain.

3) Kelompok pro asuransi bersyarat.

Kelompok ini mendukung adanya sistem asuransi yang berpatokan pada nilai-nilai syariat. Mereka menganggap bahwa secara teori kerjasama bisnis model asuransi dibolehkan dalam Islam. Namun dari segi prakteknya, yang dilakukan oleh asuransi konvensional sangat meragukan dan cendrung bersifat komersil. Oleh karena itu perlu adanya asuransi yang mengandalkan unsur kerjasamanya. Pendukungnya adalah: Abu Zahrah, Isa Abduh, M.N. Shiddiqi, Muslihuddin, Dasuqi, Abu Sunnah, Thahawi, Ali Khafif, dan Ahad Zarga.

Ketiga kelompok ini menurut Abdullah Saeed, merupakan peta pemikiran perekonomian Islam yang terjadi belakangan ini, dimana pergulatan pemikiran ekonomi Islam mengacu pada pijakan dasar klasifikasi sebagai berikut: Islamic revivalisme, modernisme, dan neo revivalisme. 182 Di antara ketiga aliran tersebut yang paling gencar kembangkan menumbuh adalah aliran neo revivalis. perekonomian Islam Pandangannya menegnai asuransi, aliran

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking*., 96.

menganggap bahwa asuransi yang selama ini ada (konvensional) mengandung unsur ketidakadilan karena bernuansa tidak pasti, *riba*, spekulatif dan tidak *cooferatif* serta komersial. Oleh karena itu, perlu lembaga asuransi yang benar-benar dapat menciptakan maslahat dan keadilan bagi masyarakat.

antara para ulama di atas, ada yang menawarkan bermacam-macam bentuk asuransi seperti Abu Zahrah. Beliau mengatakan bahwa asuransi yang paling ideal menciptakan keadilan dan kerjasama adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah dengan alasan pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah seharusnya menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat. 183 Sementara, menurut Muslehuddin, boleh saja lembaga swasta menyelenggarakan asuransi asalkan lembaga itu dibangun dengan asas mutual murni, menjadikan tertanggung sebagai penanggung sekaligus tanpa ditentukan oleh polis atau premi tertentu.<sup>184</sup> Berbeda dari keduanya, Attar dan Fanjari menyatakan bahwa untuk menghindari praktik-praktik yang tidak diinginkan seharusnya lembaga asuransi berlandaskan prinsip zakat. 185

Beberapa pendapat ini secara prinsip mengacu pada pijakan yang sama yakni menjauhkan diri dari usaha yang tidak pasti, perjudian, dan riba yang dalam ajaran Islam dilarang. Menindaklanjuti permasalahan di atas, golongan neo revivalis merumuskan sebuah

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>M. N. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thingking...*, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>Muhammad Muslihuddin, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Lentera, 1999), 174-175.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> M.N. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thingking..*, 27.

lembaga yang meletakkan nilai-nilai Islam sebagai nilai universal dalam keadilan manusia. Lembaga itu disebutnya dengan nama asuransi Islam atau asuransi takafful.

sejauhmana sistem manajemen Menelusuri asuransi *takafful* diterapkan, maka akan berhadapan dengan batasan-batasan syara' yang menjadi pedoman dasar operasionalnya, diantaranya sebagai berikut: 186

- 1. Larangan atas ketidakpastian (gharār);
- 2. Menghindari perjudian (maisir), dan;
- 3. Menghindari riba.

# G. Reksa Dana Svari'ah

Reksa dana merupakan produk lembaga keuangan non-bank, di luar negeri dikenal dengan istilah unit trust atau mutual fund. Reksa dana adalah sebuah wadah dimana masyarakat menginyestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke protofolio efek. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil kemampuan menanggung resiko yang sedikit. 187

Bagi umat Islam, reksa dana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>Lihat M.N. Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thingking.., 34, 40,41, dan AA Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. Anshari Tayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 209.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>Muhammad. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UUI Pres 2000), 92.

Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan non Islam. Di samping itu, mekanisme transaksi antara investor dengan reksa dana, dan antara reksa dana dengan *emitmen* (pemilik perusahaan) harus diklarifikasi menurut Hukum Islam.

### 1. Pengertian Reksa Dana

Reksadana, berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang berarti (kumpulan) uang. Dengan demikian dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara (bersama untuk suatu kepentingan). Sedangkan menurut UU Pasar Modal yang dikutip oleh Pontjowinoto dinyatakan, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam *protofolio efek* oleh Manajer Investasi. <sup>188</sup>

Berdasarkan dua pengertian tersebut, penting untuk digaris bawahi, bahwa di dalam reksa dana, dana yang dihimpun adalah dana dari masyarakat pemodal dan diinvestasikan ke dalam protofolio efek. Protofolio efek adalah kumpulan surat berharga seperti: saham, obligasi, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, tanda hutang yang dimiliki oleh pihak penginves.

Reksa dana yang banyak diterbitkan sekarang adalah reksa dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksa dana yang demikian ini Manajer Investasi dan Bank kustodian mengadakan akad menurut UU Pasar Modal yang disebut

 $<sup>^{188}</sup>Ibid.$ 

sebagai 'Kontrak Investasi (KIK)'. Dalam akad KIK tersebut Manajer Investasi dan Bank Kustodian diri untuk kepentingan mengikat masyarakat pemodal guna membuka wadah dimana masyarakat pemodal dapat menempatkan dananya dalam reksa dana dan memperoleh unit penyertaan.

Jadi, hal yang penting dalam reksa dana adalah masalah akad. Karena, walaupun pertimbangan praktis pemodal tidak para menandatangani KIK secara langsung, tetapi karena sebelum mengadakan investasi di reksa dana para wajib membaca Prospektus menandatangani formulir permohonan keikutsertaan dalam reksa dana maka dapat dianggap bahwa para pemodal terikat dalam akad.

### 2. Pandangan Islam tentang Reksa Dana

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana adalah masuk dalam kerangka muamalah Islam. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah. Dengan kata lain, syariah Islam dapat menerima usaha semacam reksa dana sepanjang tidak bertentangan Az-Zuhaily Islam. Wahbah dengan svariat mengatakan bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syaratsyarat yang sah.

Sementara Mazhab Hanafi dan para fugaha lainnya menerangkan, bahwa: "Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan nash syari'ah." Kaidah fiqh yang semakna dirumuskan ulama fiqh sebagai berikut,

"Prinsip dasar dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya." <sup>190</sup>

Dalam suatu transaksi bisnis, yang paling penting dalam hukum Islam (muamalah) adalah akad. Sehingga al-Qur'an dengan tegas mengatur tata cara menentukan prinsip berakad. Di antara prinsip-prinsip dalam melakukan akad adalah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS: An-Nisa (4): 29), "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Maidah (5): 1).

Kemudian Rasulullah memberikan acuan bagi umatnya dalam melakukan transaksi atau *akad* sebagai berikut: "*Perdamaian itu boleh antara* orang-orang Islam kecuali perdamaian yang

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>*Ibid.*, 95-96.

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup>H. Harun Nasrun, *Perdagangan Saham dan Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Yayasan Kalimah, Jakarta, 2000, 9.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syaratsyarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy dari Amru bin 'Auf).

Berdasarkan paparan di atas. bahwa reksadana (konvensional) adalah berisi muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudlārabah/ musyārakah). Dengan demikian, di dalamnya banyak terdapat seperti maslahat untuk memajukan maslahat. perekonomian, saling memberi keuntungan, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syari'ah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan.

#### 3. Investasi di Reksa Dana

Selama melakukan investasi di reksadana syari'ah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Reksadana svari'ah tidak akan melakukan investasi dalam perusahaan-perusahaan yang bisnis utamanya memproduksi, menjual, mendistribusikan atau dealing dalam: makanan dan minuman haram, perjudian, lembaga keuangan non-syari'ah (bank kustodian non-syari'ah), jasa dan barang-barang porno/merusak.

# 4. Jenis-jenis Reksa Dana Syari'ah

Komponen terpenting dalam reksa dana adalah Prospektus Investasi. Melalui Prospektus inilah Manajer Investasi akan berpedoman dalam pengambilan keputusan investasi untuk Reksa Dana. Menurut Pontjowinoto, jenis-jenis Reksa Dana Syari'ah dapat dikembangkan menjadi:

- a. Reksa Dana Tetap-Tanpa unsur saham, adalah Reksa Dana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan yang tetap.
- b. Reksa Dana Pendapatan Tetap Dengan Unsur Saham, yaitu: Reksa Dana yang apabila dalam alokasi Investasi ditentukan bahwa sekurangkurangnya 80 % dari nilai aktivanya diinvestasikan dalam Efek Hutang dan sisanya dapat diinvestasikan (seluruhnya atau sebagiannya) dalam Efek Hutang.
- c. Reksa Dana Saham, adalah Reksa Dana yang disebut juga Reksa Dana jenis Ekuitas. Reksa Dana ini harus menginvestasikan sekurangkurangnya 80 % dari asetnya dalam efek Ekuitas atau Saham.
- d. Reksa Dana Campuran, Reksa Dana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan Alokasi Aset sehingga sewaktu-waktu dapat mempunyai protofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu dapat berubah menjadi mayoritas obligasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya reksa dana syari'ah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi Umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang batil seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 29. Di samping itu, reksa dana (syari'ah) menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syari'ah Islam.

Pengalaman di beberapa negara muslim bahwa menuniukkan reksa dana svari'ah memberikan keuntungan yang lebih baik dibanding reksa dana biasa. Dalam menerapkan operasional reksa dana, mereka mengikuti etika bisnis yang Islami, misalnya transparansi, produk yang halal, tidak mengganggu lingkungan, tidak spekulatif, dan lain-lain

### H. Pasar Modal Syari'ah

### 1. Latar Belakang

Definisi pasar modal sesuai dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang dengan Efek. 191 Berdasarkan definisi berkaitan tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2010), 109.

sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 192

Pasar modal terdiri dari pasar primer dan skunder. Pasar primer penting untuk mendapatkan modal baru dan bergantung kepada suplai dana, sedangkan pasar skunder member kontribusi signifikan dengan memfasilitasi perdagangan surat berharga/ saham yang telah ada. Pasar skunder berperan penting dalam memastikan likuiditas dan peraturan harga yang adil dalam pasar tersebut dan memberikan sinyal berharga berkaitan dengan sekuritas tersebut. Dengan kata lain, pasar sekunder tidak hanya menyediakan likuiditas dan biaya transaksi yang rendah, namun juga menentukan harga sekuritas dan resiko secara kontinu, dan menggabungkan informasi baru yang relevan ketika informasi tersebut muncul. 193

Kebutuhan akan pasar modal telah disadari pada tahap awal pengembangan industri finansial

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup>http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx, di kutip tanggal 10 April 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup>Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 218.

Islam, tetapi tidak banyak kemajuan yang dibuat. Sepanjang tahun 1980-1990-an institusi finansial Islam memobilisasidana secara suskes melalui peningkatan simpanan kemudian vang diinvestasikan dalam instrument finansial baru, yang sebagian besar didominasi oleh komoditas atau pembiayaan perdagangan.

Karena terbatasnya peluang investasi, kurangnya asset likuid dan berbagai keterbatasan lain, komposisi sisi asset institusi finansial tetap statis dan fokus pada instrument jangka pendek. Daerah utama yang mendapatkan perlu mendapat perhatian adalah kurangnya portofolio dan alat manajemen risiko serta ketidakhadiran instrument derivative. Dengan permintaan berkesinambungan pendanaan yang sesuai syariah, ada kebutuhan untuk mengembangkan pasar modal guna memfasilitasi pendanaan sesuai syariah jangka panjang untuk bisnis dan untuk menciptakan peluang diversifikasi portofolio dan intermediator finansial.

## 2. Pengertian Pasar Modal Syariah

Secara umum kita mengenal namanya pasar modal. sejak berkembangnya namun kondisi perekonomian lebih-lebih ekonomi svariah mengundang hadirnya lembaga-lembaga lembaga keuangan bank maupun non bank. Sehingga dalam hal ini pasar modal pun menuntut adanya pasar modal syariah agar transaksi yang dilakukan tidak keluar dari aturan syariat Islam.

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stock.

Pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek. terdapat dalam pasal 1 ayat 5.

Sedangkan menurut pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efe Surabaya (BES). 194

Beberapa pakar ekonomi juga mengemukakan pendapatnya mengenai pasar modal yang dimana dari pendapat yang diutarakan memiliki kesimpulan yang sama, yakni pasar modal diartikan sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 109.

menurut mereka menguntungkan atau kata lainnya adalah investor.

Sedangkan pasar modal syari'ah sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalm kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lainlain. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal karena sejumlah instrument yang digulirkan di pasar modal Indonesia seperti saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip svariah. 195

# 3. Fungsi dan Karakteristik

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memeperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal.

Pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu Negara. Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>*Ibid.*, 111.

untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.

Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu:

- a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
- b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
- c. Menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi suatu Negara
- d. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
- e. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
- f. Alternatif investasi yang memeberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bias diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan verifikasi investasi.

Peran pasar modal dalam meningkatkan sistem finansial yang efisien amatlah penting. Karena sistem finansial yang telah maju dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi, eksistensi pasar modal yang bergairah menjadi sebuah keharusan bagi setiap perekonomian. Pasar modal yang efisien diharapkan melaksanakan berbagai fungsi sebagai berikut: 196

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*. 217.

- a. Menyajikan mekanisme mobilisasi sumber daya yang mengarah kepada alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi.
- b. Menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling mudah, yakni biaya teransaksi terendah atau penawaran rendah menyebar pada efek (saham) yang diperdagangkan di pasar.
- c. Untuk memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas (saham) dengan menentukan harga premi resiko yang merefleksikan tingkat resiko sekuritas tsb.
- d. Menyediakan peluang menyusun portofolio yang terdeversifikasi melintasi batas geografis dan melintasi waktu.

Sedangkan menurut Metwally MM. keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi:

- Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi a. dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
- Memungkinkan para pemegang saham menjual b. sahamnya guna mendpat likuiditas.
- Memungkinkan perusahaan c. meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- Memungkinkan investasi pada ekonomi itu e. ditentukan oleh kineria kegiatan sebagaimana tercermin pada harga saham.

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>197</sup>

- a. Pasar Perdana, merupakan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memeperoleh dana dari penjualan tersebut.
- Pasar sekunder, merupakan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir.
   Pada pasar skunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut.
- c. Bursa paralel, merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang telah menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa parallel. Bursa parallel merupakan alternatif bagi perusahaan yang *go public* memperjualbelikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.

## 4. Struktur Pasar Modal di Indonesia

Berikut adalah struktur pasar modal di Indonesia:

 a. Bappepam-LK
 Pada tanggal 10 Agustus 1997 pemerintah mulai melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan pelaksana Pasar Modal 9Bappepam) yang kemudian sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas

 $<sup>^{197}\</sup>mathrm{Andrian}$  Sutedi,  $Pasar\ Modal\ Syariah$  (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 74.

Pasar Modal dan Lembaga Pengawas Keuangan (Bappepam-LK) berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor KMK 606/KM K.01./2005 tanggal 30 Desember 2005.

### b. Bursa Efek

efek merupakan Bursa pihak vang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperolehizin melakukan kegiatan sebagai usaha untuk perantara perdagangan efek.


# c. Lembaga Kliring dan Pemnjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak menyelenggarakan jasa kliring penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga kliring dan penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham lembaga kliring dan penjaminan adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank custodian, atau pihak lain atas persetujuan Bappepam.

# d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia dilaksanakan PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) adalah

lembaga dalam lingkungan pasar Modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.

e. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek



Gambar Struktur Pasar Modal di Indonesia

### f. Pelaku Pasar Modal

Agar terlaksananya pasar modal maka tentunya ada para pelaku pasar modal. Di antaranya sebagai berikut:198

- a. Emiten, badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di Bursa efek.
- b. Investor
- c. Badan pelaksana pasar modal, badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk mencoret emiten (delisting) lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan pasar modal.
- d. Perantara (Broker/pialang)

### 5. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrument pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right warans, opsi atau setiap derivative dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh Bappepam LK sebagai efek.

Sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>*Ibid.*, 98.

bentuk fatwa. Pada pasar modal syariah emiten yang menerbitkan efek syariah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan public yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Emiten atau perusahaan public yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
- c. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *sharia compliance offer* (SCO).
- d. Dalam hal emiten atau perusahaan public yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tida memenhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

Sampai saat ini efek-efek syariah menurut fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun asset (KIK EBA) syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan syariah.

### 6. Mekanisme Transaksi



#### Menjadi nasabah di perusahaan efek a. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau Perusahaan Efek Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakuka kegiatan transaksi.

### b. Order Dari Nasabah

Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telpon atau sarana komunikasi lainnya.

### c. Diteruskan Ke Floor Trader

Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut *floor trader*.

### d. Masukkan Order Ke JATS

Floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS yang menjadi sarana entry order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh *floor trader* petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk beli maupun jual. Berdasarkan perintah investor, floor trader melakukan beberapa perubahan order, seperti perubahan harga penawaran dan beberapa perubahan lainnya.

## e. Transaksi Terjadi (Matched)

Pada tahap ini order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*done*), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini pihak *floor trader* atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi.

# Penyelesaian Transaksi (Settlement)

Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa seperti proses kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di BEI, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 3.199

Dalam konteks pasar modal syariah, Alhabshi, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan (gharar), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang memanfaatkan orang dalam (insider trading), menjual saham yang belum dimiliki, dan membelinya belakangan (short selling). Dalam mekanisme transaksi produk pasar modal syariah, Irfan Syaugi mengemukakan wacana bahwa transaksi pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung.

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>Lasantha. "Ekonomi", http://ekonomipasarmodal. blogspot.co.id/p/ mekanisme -pasar- modal.html, diunduh tanggal 19 April, 2017.

Dalam pasar modal konvensional investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulan untuk mempermainkan harga. Akibatnya perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan karena nilai intrinsic saham itu sendiri. Menurut Irfan Syaugi, hal ini dilarang dalai slam. Untuk itu perdagangan proses saham, memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa, selanjutnya agen tersebut bertugas mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk membeli atau menjual saham secara langsung. Kemudian saham dijual/dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip first come-first served.<sup>200</sup>

#### 7. Kesimpulan

Pasar modal syariah dengan konvensional tidak jauh terdapat perbedaan namun transaksinya dan instrument yang dilaksanakan pada pasar modal syariah. Sebagaimana yang terkandung dalam definisinya yakni pasar modal syari'ah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lainlain. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal karena sejumlah instrument yang digulirkan di pasar modal Indonesia seperti saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>Andrian Sutendi, Pasar Modal Syariah, 58.

Dalam menjalankan fungsinya pasar modal memiliki tiga pasar, yakni perdana, sekunder, dan parallel. Serta untuk menunjang terlaksananya kegiatan pasar modal tersebut maka ada pelaku-pelaku yang terlibat seperti emiten, investor, dalamnva pengawasnya, makelar dan lainnya yang dapat memenuhi semua jalannya pasar modal. Selain itu, terdapat instrument yang ada pada pasar modal yakni semua surat berharga yang terdaftar di BAPPEPAM.

#### I. Obligasi Syariah (SUKUK)

#### 1. Pengertian

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut 201

Obligasi syariah di dunia dikenal dengan Kata sukuk (bentuk plural dari kata bahasa Arab Sakk yang berarti sertifikat) merefleksikan hak partisipasi dalam asset dasar. Istilah sukuk bukanlah barang telah dikenal dalam yurispudensi baru dan tradisional islam. Ide di balik sukuk sederhana. Larangan terhadap bunga jelas menutup pintu sekuritas utang murni, akan tetapi oblogasi yang berhubungan dengan kinerja asset riil dapat diterima. Dengan kata lain, syariah menerima validitas asset finnasial yang mendasarkan pengambilannya dari kinerja asset rill dasar. Desain

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>*Ibid*... 111.

sukuk amat mirip dengan proses sekuritisasi asset dalam pasar konvensional dimana banyak tipe asset disekutiriasikan.<sup>202</sup>

Sedangkan obligasi syari'ah yang sesuai dengan fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jauh tempo. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: 203

- a. Aktivitas utama yang halal yang tidak bertentangan dengan fatwa No. 20/DSN-MUJ/IV/2001.
- b. Peringkat *Investment Grade*; 1. memiliki fundamental usaha yang kuat, 2. Memiliki keuangan yang kuat, 3. Memiliki citra yang baik bagi public.
- c. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII.
- 2. Jenis Obligasi Syariah (Sukuk)

Ditinjau dari segi jenis akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah *mudlārabah*, *ijārah*, *musyārakah*, *Murābahah*, *salām*, *istisnā*. Di samping itu, ada juga obligasi syariah *Mudlārabah* 

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 225.

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 142.

konversi. Sedangkan ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi menjadi dua, yaitu obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi Negara (SBSN). Berbagai jenis sukuk yang dikenal secara internasional dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN-204

- a. Sukuk Iiārah. sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ijārah* dimana suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset atau pemindahan kepemilikan aset.
- b. Sukuk mudlārabah, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudhorobah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain meneyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerja ama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian akan ditanggung oleh pihak penyedia modal.
- musyārakah. c. Sukuk vaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyārakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntunga maupun kerugian ditanggung bersama.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>*Ibid.*, 144.

d. *Sukuk isthsna*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishnā*' di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek /barang. Harga waktu penyerahan ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

#### 2. Kesimpulan

Obligasi juga termasuk salah satu produk dalam pasar modal, yang dimana obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang dimana dalam pengembaliannya diberikan sejumlah bunga ertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Adapun obligasi syariah tidak demikian, melainkan terdapat jenis-jenisnya yang dapat dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam seperti obligasi *ijārah*, mudhorobah, *musyārakah*, istisnha.

Obligasi dalam Islam disebut juga dengan istilah *sukuk* artinya sertifikat.

#### J. Multi Level Marketing Syariah (MLM)

#### 1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat menciptakan peradaban umat manusia semakin dipermudah dalam menjalani segala rutinitas nya sehari-hari, perkembangan tersebut tidak hanya Nampak dari segi teknologi yang semakin maju bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lain muncul pula sebuah jasa-jasa yang semakin beranekaragam yang menawarkan pelayanan yang cukup baik.

masa ini tulah menjadi Bisnis pada primadona yang banyak digeluti oleh setiap orang yang menaruh kehidupanya dengan jalah berbisnis, tetapi meski pesatnya dunia bisnis menjadikan para pebisnis berlomba-lomba mencari kuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam situasi ini, tidak hanya mendatangkan kebaikan namun juga yang paling timbulnya akibat dikhawatirkan adalah negatif. Salah satu akibat yang negatif adalah dengan mengahalalkan segala cara dalam berusaha sehingga mendatangkan keuntungan.

Sebagai umat yang beragama tentunya dalam setiap kegiatan akan dilandasi pada hukum yang mengaturnya, umat Islam tentunva dalam melakukan usaha harus berlandaskan pada syariat sehingga apa yang dilaksanakan tidak melanggar syariat. Munculnya sebuah gagasan yang menghendaki agar semua tata kehidupan harus mengacu pada ajaran agama Islam. Salah satu model bisnis yang juga pada masa ini telah diatur dalam agama, yaitu model bisnis MLM Syariah, dan di lain sisi dalam pelaksanakan praktek gadai telah ada sistem gadai yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang disebut dengan pergadaian syariah atau rahn.

Dengan demikian, umat Islam dalam praktek bisnis baik bisnis MLM dan Gadai harus mengedepankan prinsip syariah yang terkandung dilamanya sehingga apa yang dilaksanakan dapat mendatangkan keberkahan dan tidak melanggar ajaran Islam.

### 2. Sejarah Singkat Multilevel Marketing

Konsep pemasaran *Multilevel Marketing* (MLM) yang sering juga disebut *Network marketing* (pemasaran dengan sistem jaringan) pertama kali digunakan dan diterapkan oleh sebuah perusahaan di Amerika pada tahun 1939 *Nutrulie*, kemudian berkembanglah sistem pemasaran ke seantero dunia.

Sebagimana halnya *Franchise, multilevel Marketing* sekarang ini mulai berkembang dan marak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya berkembanganya antara lain PT. Centranusa Insani Cemerlang yang disingkat dengan CNI (yang bersifat konvensional) dan juga PT Ahad-Net Internasional dengan konsep syariah.<sup>205</sup>

#### 3. Pengertian Multilevel Marketing

Secara sederhana, yang dimaksud dengan *multilevel marketing* (MLM) adalah: Suatu konsep penyaluran barang (produk/jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan menikmati keuntungan di dalam garis kemitraan/sponsorisasi.

Dalam pengertian yang luas, *Multilevel Marketing* (MLM) adalah salah satu bentuk kerja sama di bidang perdagangan dan pemasaran suatu produk dan jasa yang dengan sistem ini diberikan kepada setiap orang kesempatan untuk mempunyai dan menjalankan usaha sendiri. Kepada setiap orang yang bergabung dapat mengkonsumsi produk

 $<sup>^{205} \</sup>mathrm{Suharwadi}$  K. Lubis dkk,  $\mathit{Hukum~Ekonomi~Islam}$  (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 182.

dengan potongan harga, serta sekaligus dapat menjalankan kegiatan usaha sendiri dengan cara menjual produk dan jasa dan mengajak orang lain untuk ikut bergabung dalam kelompoknya.

Setiap orang yang berhasil diaiak bergabung dalam kelompoknya akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada yang mengajaknya, lazimnya dengan memakai sistem persentase atau bonus, sistem pemasaran multilevel marketing (MLM) distributor mitra kerja/dagang yang akan saling menguntungkan.

Untuk mewujudkan langkah sukses dalam mengembangkan usaha *multilevel marketing* (MLM) dapat dilakukan dengan cara menanamkan motivasi, yaitu menumbuhkan keyakinan diri dalam melakukan usaha. Sebegai seorang muslim tentunya harus diringi dengan doa. Mencari/ memperluaskan jaringan mitra kerja secara awal adalah keluarga seiawat, baru melangkah sendiri. teman lingkungan yang luas, seperti teman sekantor dan teman seprofesi. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan waktu khusus, tetapi dapat dilakukan dengan waktu yang fleksibel (sembarang waktu).

#### 4. Konsep Multilevel Marketing dalam Islam

Jika kita menarik sebuah konsep dalam Islam tentang praktek MLM maka di dalam Al-Quran dan hadits memang tidak secara ekplisit menyebutkan dan mengambarkan sistem bisnis tersebut, tetapi dalam berbagai kajian secara rinci terkait masalah ini maka para pakar mencoba melihat konsep dan nilai-nilai yang tertanam dalam peraktik MLM

maka bisa menarik benang merah sehingga bisa mendapatkan konsep dan dalil yang mendekati tentang masalah ini.

Para ulama juga melihat bahwa dalam perektik MLM juga akan mendatangkan suasana ukhwah atau ikatan di dalam grup karena sering bertemu dan bersilaturrahmi. Bahkan dengan sistem ini melahirkan sikap gotong-royong dengan mitra kerja hal ini tentunya sejalan dengan beberapa konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, di antaranya sbb:

a. QS al-Maidah (5): 2

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَحِلُّواْ شَعَنَيِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهَرَ اللَّهِ وَلَا ٱلْمَلْتَ الْبَيْتَ الْجُرَامَ وَلَا ٱلْمَلْدَى وَلَا ٱلْمَلَّتِيدَ وَلَا عَلَيْهُمْ وَرِضُوناً وَإِذَا حَلَلْتُمُ الْجُرَامَ يَبْنَعُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِهِمْ وَرِضُوناً وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصَطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ أَن فَاصَطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنعَانُ قَوْمٍ أَن فَاصَطَادُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنعَانُ قَوْمٍ أَن مَتَدُوا مَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرْ وَٱلنَّقُوكَ أَن اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ آ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalā-id, dan jangan mengganggu orang-orang (pula) mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekalikali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maida [5]:2)<sup>206</sup>

#### b. QS al-Baqarah (2): 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةً ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاآهُ ۖ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah-Nya, (Bandung: Diponegoro, 2000).

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

#### c. Al-Hadits

Selain di atas, konsep tentang *multilevel marketing* (MLM) dapat juga disertakan dengan konsep dakwah yang diperaktekkan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Rasulullah SAW. mengemukakan "Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat" (Al-Hadits).

Dalam hal ini seorang wajib menyebarluaskan mengembangkan atau kebaikan yang telah diperoleh kepada pihak lain dengan harapan orang lain dapat pula memperoleh menikmati dan kebaikan. Seterusnya, mereka menyebarkan lagi kebaikan tersebut kepada pihak lain dan seterusnya. Yang paling penting dalam multilevel ini, sistem kerja yang dilakukan dan produk yang dipasarkan harus berpegang teguh pada syariat Islam, misalnya produk yang dipasarkan harus produk yang dibolehkan ditransaksikan dan dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

### 5. Munculnya Perusahaan Multilevel Marketing **Syariah**

mengatisipasi trend Untuk globalisasi ekonomi dan informasi yang terkadang membawa dampak negativ terhadap umat Islam, serta sebagai menghadapi upaya dalam tentangan kesenjangan (globalisasi) dalam bidang ekonomi (era perdagangan bebas), produk asing yang semakin deras masuk ke wilayah ekonomi Islam. Produk tersebut tidak jelas kehalalannya dan kesuciannya, sehingga tanggal 10 Sya'ban 1416 H/ 1 Januari 1996 telah didirikan perusahaan dengan sistem Multilevel Marketing (MLM) Svariah yang diberi nama Perseroan Terbatas PT Ahad-Net Internasional. Pada tanggal 17 Agustus 1996 diluncurkan produk utamanya oleh Menko Kesra Bapak H. Azwar Anas, yang didampingi oleh Sekretaris Umum ICMI, Bapak Adi Sasono, dan pada tanggal 1 September 1996 dimulai penerimaan mitra niaga (anggota/distributor) dan penjualan produk yang telah mulai dilakukan pada tanggal 19 September 1996.

Sebagai sebuah perusahaan Multilevel Marketing Syariah tentunya hanya memproduk dan memasarkan dengan sistem Islami. Dijamin halal dan suci sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk memakai dan mengonsumsinya. Tentunya harus pula mengutamakan produk hasil karya produsen muslim, sehingga selain kehalalan dan kesuciannya sekaligus dapat mengmbangkan usaha kalangan pengusaha muslim yang pada

hakikatnya dapat memperkukuh jaringan bisnis para pengusaha muslim.

# 6. Ketentuan dalam operasionalisasi Multilevel Marketing Syariah.

- a. Sistem distribusi pendapatan, harus dilakukan secara provisional dan seimbang. Dengan kata lain tidak terjadi eksploitasi antar sesama.
- b. Apresiasi distributor, haruslah apresiasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, misalanya tidak melakukan pemaksaan, tidak berdusta, dan tidak merugikan pihak lain serta berkelakuan yang baik dalam berbisnis.
- c. Penetapan harga, kalaupun keuntungan (komisi dan bonus) yang akan diberikan kepada para anggota berasal dari keuntungan penjualan barang, bukan berarti harga yang dijual tersebut harus tinggi, hendaknya semakin besar jumlah anggota dan distributor maka tingkat harga menurun yang pada akhirnya kaum muslimin dapat merasakan sistem pemasaran tersebut.
- d. Jenis produk yang ditawarkan harus benar-benar suci terjamin kehalalan dan kesucian sehingga muslim merasa aman untuk menggunakan produk yang dipasarkan.

#### 7. Contoh Inplementasi MLM dalam Praktek

Misalnya sebuah PT Sinar Mentari-Net sebuah perusahaan yang memasarkan produk dengan sistem *Multilevel Marketing* dengan menjaring salah satu orang sebagai anggota diharapkan pula dapat menjaring anggota-anggota

baru untuk masuk kedalam kelompoknya, misalakan B dan C, selanjutnya pula si B dan C harus memperluas jaringannya, sepertia B telah menjaring D, E dan F sedangkan C telah menjaring G, H, I, J, K, L dan M. selanjutnya D, E dan F (grup B) dan H, I, J, K, L, dan M (grup dari C) akan berusaha pula untuk memperluas jaringanya dengan cara mencari anggota baru dan begitu selanjutnya.

#### Penjualan Langsung Berjenjang 8. Pedoman Svariah (PLBS)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)<sup>207</sup>

a. Ketentuan Hukum

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut:

- 1) Ada obyek transaksi riil vang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
- 2) Barang atau produk iasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat;

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>Fatwa Dewan Svariah Nasional No.: **75/DSN** MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), 7.

- 4) Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS:
- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
- 7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra*'.
- 9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
- 10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan

- akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain:
- 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang anggota yang direkrutnya tersebut;
- 12) Tidak melakukan kegiatan money game.

#### 9. Penutup

Konsep pemasaran multilevel marketing sering juga disebut Network (MLM) yang Marketing (pemasaran dengan sistem jaringan) pertama kali digunakan dan diterapkan oleh sebuah perusahaan di Amerika pada tahun 1939 Nutrulie, kemudian berkembanglah sistem pemasaran ke seantero dunia.

Sebagaimana halnya Franchise, multilevel Marketing sekarang ini mulai berkembang dan marak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahir dan berkembanganya antara lain PT Centranusa Insani Cemerlang yang disingkat dengan CNI (yang bersifat konvensional) dan juga PT Ahad-Net Internasional dengan konsep syariah.

#### K. Pegadaian Syariah

#### 1. Sejarah Pegadaian Syariah

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicapai bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha forum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek menepis anggapan itu.<sup>208</sup>

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Porum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasaranya produk-produk memiliki kerakteristik Islam seperti, memungut riba dalam berbagi bentuk. Pegadaian dikenal Islam atau dengan rahn pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudlārabah (bagi hasil).

#### 2. Pengertian Gadai

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian dalam hukum positif Indonesia, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.

''Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritiss dan Praktis* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 275.

lainatas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan kepada orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan,"209

Sedangkan dalam fiqih gadai disebut dengan menurut bahasa tetap atau kekal, Rahn. Rahn sedangkan Rahn menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen "Rahn adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayar hak (piutang) itu. baik seluruhnya ataupun sebagiannva." 210

Dengan demikian bahwa gadai (Rahn) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan piutang dan timbul dari padanya.

#### 3. Status Hukum dan Landasan Hukum Gadai

#### Status Hukum a.

Pada masa pemerintahan RI, Dinas Pegadaian yang merupakan lanjutan dari pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 297.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 265.

diaubah menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRP 1960 Jo. Peraturan pemerintah RI No. 170 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Pegadaian Perusahaan (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 1 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian Manjadi Jawatan Pegadaian Jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk Negara dalam perusahaan jawatan perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (persero).<sup>211</sup>

untuk Selanjutnya meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya bentuk perjanjian pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi perusahaan Umum (Perum) pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari PERJAN menjadi PERUM. Kantor pusat pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, kantor cabang. Jaringan usaha Perum pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Persamaan dengan berkembangnya produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 388.

mengalaminya, pegadian syariah hadir Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan Perum pegadian membentuk unit layanan gadai syariah dibeberapa kota Indonesia.

#### b. Landasan Hukum Gadai Syariah

1) Al-Our'an Al-Our'an surat Al-Bagarah (2): 283:

💠 وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَانُ مُقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلَيْتَق ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا لَهُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (١٨١)

kamu dalam perjalanan Jika bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah: 283)<sup>212</sup>

Ayat tersebut secara ekplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek gadai. <sup>213</sup>

2) Al-Hadits<sup>214</sup> Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)

"Sesungguhnya, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan

224 | Muslihun Muslim

\_

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an danTerjemahNya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2012), 81.

 $<sup>^{214}\</sup>mathrm{Siah}$ Khosyi'ah, Fiqih Muamalah Perbandingan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 188.

beliau menggadaikan baju besinya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>215</sup>

Hadis Riwayat Jama'ah.

الظُّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِإِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرّ يُشْرَبُبِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مِرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَنَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه الجماعة إلامسلم والنسائي)

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan nafkahnya atas (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh sebagai imbalan diminum atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan." (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i)<sup>216</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>Al-Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Autar jilid Lima. Ter. Amir Hamzah Fachrudin dan Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 123,

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>Al-Basam Abdullah bin Abdurrahman, Ringkasan Bulughul Maram Jilid Empat Ter. Thahiri dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 485.

Hadis Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah.

رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٌ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِه (رواه أحمدوالبخاري والنسائي وابن ماجه)

"Rasulullah SAW, menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau menghutang gandum kepada seorang yahudi."(HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).<sup>217</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang mu'amalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

3) Ijma' para Ulama Jumhur ulama memperbolehkan dalam bepergian atau dimana saja, berdasarkan hadits Nabi yang melakukan transaksi gadai di Madinah. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian gadai diperbolehkan dalam Islam

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup>Padil bin Abdul Aziz Al-Mubarrak, *Terjemahan Nailul authar*, Ter. A. Qadir Hassan dkk. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 1785.

berdasarkan Al-Our'an surat Al-Bagarah ayat 283, hadits Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama. Para Ulama' telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun menyalahinya.

#### 4. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Dalam gadai syari'ah, gadai harus memenuhi syarat dan rukun gadai sehingga transaksi gadai bisa dianggap sah, di antara rukun gadai adalah:<sup>218</sup>

a. Orang yang Berakad (Ar-Rāhin dan Al-Murtahin)

Ar-Rāhin yaitu yang menggadaikan dalam hal ini orang yang telah dewasa, berakal dapat dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Al-Murtahīn yaitu orang yang menerima gadai dalam hal ini berarti orang. Bank atau lembaga vang dipercaya oleh *Rāhin* untuk mendapat modal dengan jaminan barang (Al-Marhūn). 219

b. Utang (*Al-Marhūn Bih*)

Utang (Al-Marhūn Bih) yaitu sejumlah dana yang diberikan kepada orang yang menerima gadai (*Al-Murtahin*) kepada yang menggadaikan (Ar-Rāhin) atas besarnya taksiran marhūn.

c. Harta yang Dijadikan Jaminan (*Al-Marhūn*)

Harta yang dijadikan jaminan (*Al-Marhūn*) yaitu barang yang digunakan rāhin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang (Al-Marhūn Bih).

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup>Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004), 256.

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga* ..... 389.

#### d. Sighat (*Lafadz Ijāb dan Qabūl*)

Sighat (*Lafadz ijāb dan qabūl*) yaitu kesepekatan antara yang menggadai (*Ar-Rāhin*) dengan orang yang menerima gadai (*Al-Murtahin*) dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat-syarat Ar- $R\bar{a}hn$  para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun Ar- $R\bar{a}hn$  itu sendiri. Dengan demikian adapun syarat-syarat gadai adalah:

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang berakad.
- b) Syarat yang berkaitan dengan siqhat.
- c) Syarat yang berkaitan dengan utang.
- d) Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan.

# 5. Landasan Prinsip Gadai Syari'ah

Landasan praktek gadai syari'ah yang kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan manfaatnya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan perawatan.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban rāhin, tetapi dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rāhin.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhūn.
  - 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rāhin untuk segera melunasi hutangnya.
  - tetap tidak melunasi 2) Apabila *rāhin* hutangnya, maka *marhūn* dijual paksa atau dieksekusi.
  - 3) Hasil penjualan marhūn digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rāhin dan kekurangnya menjadi kewajiban rāhin.

#### 6. Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah

ini, perum pegadaian Sejauh syariah menerbitkan produk pegadaian yang beragam, ada yang berbasis konvensional dan ada pula yang syariah. Gadai merupakan bagian yang sejauh ini masih menjadi otoritas perum pegadian, meskipun belakangan sejumlah bank syariah ikut menerbitkan produk gadai emas syariah. Produk gadai yang diterbitkan oleh perum pegadaian, antara lain:<sup>220</sup>

- a. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah dan aman. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, tersebut terhindar kalangan dari praktek pemberian pinjaman tidak wajar. vang kredit jangka pendek Pemberian memberikan pinjaman mulai dari Rp 20.000,sampai dengan Rp 200.000.000,-. Jaminan berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan. emas, berlian dan elektronik. kendaraan maupun alat rumah tangga. Jangka waktu kredit maksimal 4 bulan atau 12 hari dan dapat diperpanjang dengan membayar sewa modalnya saja.
- b. Kreasi, kredit ansuran fidusia, yaitu pemberian pinjaman yang ditujukan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia. Kredit atas dasar fidusia adalah mengikat jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan memberikan hak proferen kepada kreditor (lembaga fidusia). Bagi dibitor barang jaminan tetap dapat digunakan.
- c. Kreasida, kredit angsuran sistem gadai yang merupakan pemberian pinjaman kepada para usaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran dalam

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup>Andi Soemitra, Bank dan ... 396.

- jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya.
- d. Jasa Taksiran, layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga atau nilai harta benda memilikinya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir dan yang berpengalaman serta professional. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui dengan pasti nilai dan kualitas barang miliknya.
- e. Jasa Titipan, layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor surat-surat berharga (tanah, ijazah) kepada masyarakat, untuk menjamin rasa amandan ketenangan terhadap harta yang ditinggalkan.
- f. Gadai Gabah, merupakan kredit tunda jual komoditas pertanian yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pascapanen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak.
- g. Gadai Investa, merupakan salah satu produk perum pegadaian berupa penyaluran pinjaman atas dasar hokum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Negara Ritel

- h. Krista, kredit usaha rumah tangga merupakan kredit yang ditujukan kepada para pengusaha mikro yang tergabung dalam satu kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok system tabungan rentang di antara anggota kelomopok tersebut.
- i. Gadai Syariah, adalah produk jasa syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dapat dibebani biaya administrasi dan biaya simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijārah*).
- j. Arrum, merupakan pembiayan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.

# 7. Mekanisme Perhitungan Pinjaman dan Administrasi

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Biaya administrasi pada pegadaian syariah

Golongan Marhun Bih	Plafon Marh	Biaya Administrasi (Rp)	
1.	20.000	20.000 150.000	
2.	151.000	500.000	5.000
3.	501.000	1.000.000	8.000
4.	1.005.000	5.000.000	16.000
5.	5.010.000	10.000.000	25.000
6.	10.05.000	20.000.000	40.000
7.	20.100.000	50.000.000	50.000
8.	50.100.000	200.000.000	60.000

Dalam gadai syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- 1) Biaya real yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- 2) Besarnya ditetapkan berdasarkan SE sendiri
  - 3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan
- b. Tarif Jasa Simpan untuk perhiasan dan emas Jasa simpat dalam jangka waktu 15 hari dapat dihitung sebagai berikut:<sup>221</sup>

Taksiran (Rp)	Dibulatkan	Konstanta	Taksiran jasa simpan	Jangka waktu	Jasa simpan
205.400	210.000	10.000	45	15:5	2.835
724.800	700.000	50.000	225	15:5	9.450
2.465.000	2.500.000	100.000	450	15:5	33.750
6.502.000	6.500.000	500.000	2.250	15:5	87.750
15.525.000	16.000.000	1.000.000	4.500	15:5	316.000

Sedangkan besarnya tarif jasa simpan pegadaian syariah didasari pada:

- 1) Nilai taksiran barang yang digadai
- 2) Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
- 3) Tarif jasa simpanan per 5 hari. Rumus menghitung jasa simpanan barang jaminan emas dan berlian sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>Heru Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), 166

Rumus:

NT x T x W K x 5

Dimana:

NT : Nilai taksiran K : Tarif jasa simpan W : Jangka waktu kredit

K : Konstanta 10 ribu, 50 ribu,

500 ribu dan 1 juta

#### Contoh:

"Seorang yang sedang membutuhkan uang pergi ke pegadian dengan membawa jaminan berupa emas seharga Rp 710.000,dengan mengambil jangka waktu selama 15 hari maka jasa simpan yang harus dibayar oleh penggadai, yaitu:

#### Diketahui:

NT : Rp 710.000,- dibulatkan

menjadi Rp 700.000,-

T : 225 W : 15 hari K : Rp 50.000,-

Maka:

$$= \frac{700.000, - \times 225, - \times 15}{50.000, - \times 5}$$
=Rp 9.450,-

c. Perbandingan perhitungan biaya gadai syariah dan gadai konvensional dapat ditujukan sebagai berikut:

Gadai Syariah	Gadai Konvensional
Tafsiran barang = Rp	Tafsiran barang = Rp
5.500.000	5.500.000
Uang pinjaman yang diterima	Uang pinjaman yang
= 90% x Rp. 5.550.000,-	diterima
= Rp 5.000.000,- (pembulatan)	= 88% x Rp. 5.550.000,-
	= Rp 4.880.000,-
	(pembulatan)
Biaya administrasi barang C	Biaya administrasi
= Rp 7.500,-	barang C
	= 0,5% x Rp.4.880.000,-
	=Rp. 25.000,-
Jasa titipan 5 hari	Sewa modal 5 hari
= Rp 5.550.000 x Rp 45 $=$	= 1,625% x Rp
25.000	4.880.000
Rp 10.000	= Rp 79.300
	(pembulatan)
Mas periode waktu 3 bulan	Masa periode waktu 3
$= \frac{\text{Rp } 5.550.000}{\text{Rp } 810}$	bulan
Rp. 10.000	=9,75% x Rp. 4.880.000
=Rp 449.600,-	=Rp 475.800,-

# 8. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional

### a. Perbedaan dan persamaan secara umum

Persamaan		Perbedaan	
a.	Hak gadai atas	a.	Rahn dalam hukum
	pinjaman uang		Islam dilakukan secara
b.	Adanya agunan		sukarela atas dasar
	sebagai jaminan		tolong menolong tanpa
	utang		mencari keuntungan
c.	Tidak boleh		sedangkan gadai
	mengambil		menurut hukum perdata
	manfaat terhadap		di samping bersifat
	barang gadai		tolong-menolong
d.	Biaya barang		menarik keuntungan
	gadai ditanggung		

	oleh para pemberi gadai		dengan sistem bunga atau sewa modal
e.	1	b.	Dalam hukum perdata
C.	waktu pinjaman	0.	hak gadai hanya berlaku
			•
	uang habis		pada benda-benda yang
	barang yang		bergerak, sedangkan
	digadai boleh		dalam hukum Islam
	dijual atau		berlaku terhadap seluruh
	dilelang		benda baik bergerak
			maupun tidak bergerak.
		c.	Dalam <i>rahn</i> tidak ada
			istilah bunga
		d.	Gadai menurut hukum
			perdata dilaksanakan
			melalui suatu lembaga
			yang di Indonesia
			disebut Perum
			pegadaian, rahn dapat
			dilakukan melalui tanpa
			lembaga.

# b. Perbedaan secara teknis

Pegadaian Syariah	Pegadaian
	Konvensional
Biaya administrasi	Biaya administrasi
menurut ketetapan	menurut prosentase
berdasarkan golongan	berdasarkan golongan
barang	
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Jasa simpan berdasarkan	Sewa modal
taksiran	berdasarkan uang
	pinjaman
Bila lama mengembalikan	Bila lama
pinjaman lebih dari akad	mengambelikan
maka barang gadai	pinjaman lebih dan
nasabah dijual kepada	perjanjian barang gadai
masyarakat	

	dilelang kepada mayarakat
Uang pinjaman (UP) Gol	Uang pinjaman (UP)
A 90% dari taksiran uang	Gol A 92% dari taksiran
pinjaman (UP) gol BCD	uang pinjaman (UP) gol
90% dari taksiran	BCD 88% -86%
Penggolongan nasabah D-	Penggolongan nasabah
K-M-I-L	P-N-I-D-L
Jasa simpanan dihitung	Sewa modal dihitung
dengan: kontanta x	dengan: persentase x
taksiran	uang pinjaman (UP)
Maksimal jangka waktu 3	Maksimal jangka waktu
bulan	4 bulan
Uang kelebihan (UK)= hasil penjualan (uang pinjaman+jasa penitipan+biaya penjualan)	Uang kelebihan (UK)= hasil lelang –penjualan (uang pinjaman+sewa modal +biaya lelang)
Bila dalam satu tahun	Bila dalam satu tahun
uang kelebihan tidak	uang kelebihan tidak
diambil maka diserahkan	diambil maka menjadi
ke lembaga ZIS	milik pegadaian

#### 9. Kesimpulan

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Porum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk pegadaian Islam memiliki kerakteristik seperti, tidak memungut riba dalam berbagi bentuk. Pegadaian Islam atau dikenal dengan rahn dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) atau Mudlārabah (bagi hasil).

#### L. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Zakat sebagai sebuah institusi dalam Islam sebenarnya merupakan sarana yang sangat tepat untuk melihat 'ke bawah', dengan memberikan sebagian dari harta yang kita peroleh sebagai kewajiban yang harus dilunasi. Namun demikian, patut disayangkan bahwa pemahaman sebagian masyarakat Muslim terhadap konsep zakat ini masih belum sempurna. Hal ini bisa dilihat dari berbagai segi, misalnya masih belum tersentuhnya beberapa komoditi sebagai barang wajib zakat, belum maksimalnya pengelolaan zakat, belum terbentuknya institusi pengelola zakat seperti BAZIS (sekarang BAZ) di beberapa daerah di Indonesia, dan berbagai macam persoalan lainnya. Dalam tulisan ini, penulis akan menyoroti pengelolaan zakat lewat amil dalam rangka mendorong oftimalisasi fungsi zakat di tengah-tengah umat Islam.

#### 1. Amil Zakat dalam Figh

Masuknya amil zakat sebagai salah satu asnaf dalam asnaf as-samaniah merupakan legitimasi Allah SWT tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Namun persoalan ini tidak dengan serta merta direspon oleh umat Islam secara sempurna. Apalagi kalau dikaitkan dengan QS. AtTaubah (9): 103; dalam ayat ini ada kata 'khuz' (ambillah), menurut Ibnul Arabiy, khitab lafaz itu Idalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mafhum muwāfaqah-nya adalah tidak bisa zakat diambil oleh selain beliau. Atas dasar inilah para pembangkang zakat (maani'uzzakat) pada masa Sayidina Abu Bakar tidak mau mengeluarkan zakat lagi. Yang demikian itu termasuk 'syubhatun

yang jelek), dlo'ifah' (kesamaran karena sesungguhnya Imam yang adil (dipercaya) bisa bertindak menggantikan posisi Rasulullah dalam semua urusan agama, termasuk zakat.<sup>222</sup> Meski ada perbedaan pendapat apakah ayat di atas maksudnya zakat wajib atau sunnat, adanya perintah untuk mengambil yang dilakukan oleh Rasulullah atau penggantinya (ulama/amil), secara inflisit menekankan agar zakat itu dikelola oleh sebuah pengurus/ lembaga yang mengurusi zakat.

Tentang terminologi *amil zakat*, antara imam mazhab memiliki pemahaman yang bervariasi meskipun tidak terlalu jauh berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan *amil* adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut Mazhab Maliki, amil adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya, vang bekerja untuk kepentingan zakat. Svarat menjadi amil menurut mazhab Maliki adalah adil. dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. Menurut Mazhab Hambali, amil adalah pengurus zakat, diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya). Menurut Mazhab Syafii, amil adalah semua orang vang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.<sup>223</sup>

<sup>222</sup>Abi Bakar Ibnul Arabiy, *Ahkamul Qur'an* (Beirut: Daarul Ma'rifah, tth.), 1006.

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>Sulaiman Rasyid, *Figh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1981), 207-209.

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat vakni amil zakat hanya Muslim menimbang dan tidak pernah datang ke rumahrumah *muzakki* untuk mengumpulkan zakat, ketika membagikan zakat kepada para mustahiq para amil memanggilnya lewat pengeras suara. Pekerjaan amil seperti ini kelihatan sangat ringan dan terkesan santai. Apabila keadaannya seperti ini seharusnya mereka kurang layak menerima bagian zakat. Sebab, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai amil zakat yang berhak menerima zakat seperti yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 60 kecuali telah melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut: mengumpulkan, menimbang/ menakar, menulis dan mendistribusikan zakat.<sup>224</sup>

# 2. Amil Zakat dalam Sistem Perundang-undangan

Menurut Dawam Rahardjo, berdasarkan lembaga yang telah ada, ada tiga pola lembaga zakat di Indonesia: *Pertama*, lembaga amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan *zakat fitrah* saja, seperti di Jabar. *Kedua*, menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan *zakat mal* (harta), ditambah *infaq* dan *sadaqah*, seperti yang dilakukan pemerintah DKI Jaya. Bazis DKI Jaya telah pula mengarahkan perhatiannya pada pengumpulan zakat pegawai negeri, perusahaan-perusahaan besar dan pengusaha yang menjadi nasabah pemerintah daerah. *Ketiga*, lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dizakati yang dimiliki

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup>Lihat Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy, *Mahasinut Ta'wil* (Kairo: Darul Ihya al-Kutubul Arabiyah, 1957), 318.

oleh seorang muslim. Pola ketiga ini nampaknya mengarah kepada pembentukan Baitul Maal yang dana dan harta seperti menghimpun yang disebutkan dalam kitab fiqih Islam.<sup>225</sup>

aturan perundang-undangan Dalam tata Indonesia, ternyata zakat telah diatur pula dalam UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, yang berisi tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 4 UU zakat tersebut dipaparkan azas-azas zakat sebagai berikut: "Pengelolaan zakat berasaskan iman dan tagwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945."

Sementara pada pasal 5 disebutkan ada tiga pengelolaan zakat, yakni; pertama, tuiuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Kedua, Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan alam upaya mewujudkan kesejahteraan keadilan masvarakat dan sosial. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Selanjutnya pada pasal 6 diatur seputar organisasi pengelolaan zakat, ayat 1 berbunyi: "Pengelolaan zakat dilakukan oleh amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah". Ayat 2 berbunyi: "Pembentukan amil zakat: a). Nasional oleh Presiden atas usul Menteri; b). Daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kakandepag propinsi; c). Daerah kabpaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kakandepag kabupaten atau kota; d). Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup>M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press, 1998), 38.

urusan agama kecamatan." Ayat 4 berbunyi: "Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu." Ayat 5 berbunyi: "Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana."

Pasal 7 ayat 1 berbunyi: "Lembaga amil zakat dilindungi dikukuhkan. dibina dan pemerintah." Sementara, mengenai tugas pokok badan amil zakat ini dijelaskan pada pasal 8: "Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sebagaimana dimaksud dalam mempunyai mengumpulkan, tugas pokok mendistribusikan dan mendayagunakan agama." Kemudian ketentuan dengan sesuai mengenai pertanggungjawaban badan ini diatur dalam pasal 9: "Dalam melaksanakan tugasnya, amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggungiawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya."226

Dari pasal-pasal UU Zakat di atas sebenarnya sudah cukup jelas bagaimana pentingnya pembentukan badan amil zakat atau yang sering disebut dengan BAZIS (sekarang BAZ) di tengahtengah masyarakat Muslim Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 6,7,8,9, 10 No. 38 tahun 1999 jo. Pasal 1 s.d. pasal 12, pasal 21, 22, 23, dan 24, KMA No.581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>Untuk lebih jelasnya lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, dan mendayagunakan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam tugasnya melaksanakan BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 UU jo.pasal 1 KMA).227

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan sejak zakat dari mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki, sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Termasuk di dalamnya penanggungjawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut. Secara garis besar, kegiatan amil zakat tersebut meliputi: 1). Mencatat nama-nama muzakki; 2). Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut dari *muzakki*; 3). Mengumpulkan/mengambil zakat dari *muzakki*; 4). Mendoakan orang yang membayar zakat; 5). Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan; 6). Mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq* zakat; 7). Membagikan harta kepada *mustahiq* zakat; Mencatat/ mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

 $<sup>^{227}</sup>H.$ Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 165.

yang berlaku; 9). Mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat. <sup>228</sup>

Sementara, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan mengumpulkan, pemerintah dengan tugas mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 KMA). Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (pasal 7 UU jo.pasal 1 angka 2 KMA).<sup>229</sup>

Susunan BAZ ini terdiri dari BAZ tingkat nasional, tingkat propinsi, tingkatan kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan. Semua tingkatan ini mempunyai tugas sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya tugas masing-masing tingkatan BAZ tersebut bisa ditemukan pada UU No. 38 tentang pengelolaan zakat. Sebagai sampel berikut ini, penulis akan menjelaskan seputar susunan dan tugas BAZ Kecamatan. BAZ kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi pengawass, dan badan pelaksana (pasal 6 ayat (5) UU jo. Pasal 6 KMA).

Badan pelaksana BAZ Kecamatan bertugas:
1). Menyelenggarakan tugas administrasif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 2). Mengumpulkan dan

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>Ibid., 163.

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>Ibid., 165.

mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat; 3). Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat.

Di samping itu, Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat di desa atau keluarahan (penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf d jo. pasal 25 KMA).

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berbadan hukum; memiliki data muzakki dan mustahiq; memiliki program kerja; memiliki pembukuan; dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.<sup>230</sup> Sedangkan harta yang dapat diterima untuk dikelola Badan Amil Zakat adalah: 1). Zakat mal, 2). Zakat fitrah, 3). Infak, 4). Sadagah, 5). Hibah, 6). Wasiat, 8). Kafarat (Pasal 11 jis 13 UU, pasal 27 KMA). <sup>231</sup>

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan kegiatan sejumlah yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung-jawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup>*Ibid.*, 171.

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup>*Ibid.*, 172.

apabila kegiatan ibadah tersebut oleh umat, ditangani, dikelola oleh orang-orang profesional dan amanah. Dengan demikian, untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional.<sup>232</sup> Mengeluarkan zakat memang merupakan kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan tidak mengeluarkan zakat. Salah satu petunjuk menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-cara Rasulullah seperti disarikan dari beberapa ayat dan hadis, diantaranya QS at-Taubah ayat 60 dan 203.

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu badan tentu menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Namun harus diperhatikan dan bahwa aspek amanah profesionalitas harus selalu dikedepankan jika ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Our'an. Sebab tanpa dua hal tersebut maka akan terjebak dengan ungkapan Sayyidina Ali RA: "al-Haqqu bi laa nizham yaghlibuhu al-batil bi nizham" (Kebenaran tanpa aturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir).

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup>H. Suparman Usman, *Hukum Islam...*, 163.

Umat Islam di tanah air kita terdorong melaksanakan pemungutan zakat disebabkan antara lain: 1). Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. 2). Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial. 3). Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu: a). melindungi manusia dari kemelaratan. b). Menumbuhkan solidaritas sosial. c). Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan. d). Meratakan rezki. e). Mencegah akumulasi kekayaan pada golongan 4). Usaha-usaha untuk mewujudkan tertentu. pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air semakin berkembang.<sup>233</sup>

Dalam rangka oftimalisasi zakat memang banyak hal perlu dibenahi. Dari sisi pengelola, perlu disebarluaskan pentingnya lembaga amil zakat. Masyarakat Muslim harus diberikan pemahaman yang sempurna tentang amil zakat berdasarkan pendekatan yuridis (nash) dan pendekatan empiris (praktis). Sebab, jika zakat itu dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh syara', tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas (pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataannya, agak sulit bagi seseorang menegur muzakkiy yang memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi mereka yang lebih berhak.

<sup>&</sup>lt;sup>233</sup>M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam.... 53.

Pendek kata, urgensi amil zakat bisa jadi merupakan keharusan bahkan kewajiban jika keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak adanya amil. Jadi, sangat tergantung pada 'illat hukum yang mengitarinya, bukankah "al-Hukm yadūru ma'al illat wujūdan wa 'adaman'"?

# 3. Mewujudkan Profesionalisme Amil Zakat Pada Lembaga Zakat di Indonesia

Salah satu pilantropi Islam yang sangat potensial bagi pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Potensi yang sangat baik ini tentu akan menjadi sia-sia belaka jika tidak dikelola dengan Pengelolaan ini harus dimulai mempersiapkan lembaga amil zakat profesional. Untuk mendorong kondisi amil zakat profesional harus didukung oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga legislatif, dan umat Islam sendiri. Revisi UU zakat menunjukkan perhatian pemerintah dan lembaga legislatif terhadap pengelolaan zakat semakin serius. Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika mereka diberikan penyadaran pentingnya pengelolaan wakaf dengan memaksimalkan lembaga zakat, baik BAZNAS maupun lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang biasa disebut LAZ.

Dana zakat merupakan dana umat yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh amilnya. Oleh karena itu, tugas utama seorang amil profesional adalah memberikan rasa aman dan tanggungjawab yang tinggi terhadap zakat yang dikelolanya sehingga akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat yang ditandai dengan semakin baiknya kinerja yang ditunjukkannya. Di sinilah perlunya seorang amil yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembukuan (pelaporan). Jika tiga hal ini telah dilaksanakan dengan baik, maka inilah yang disebut dengan zakat secara profesional pengelolaan mengukur kinerja yang dilakukan sehingga zakat yang dikelolanya bisa dipertangungjawabkan, baik secara hukum Islam, manajemen modern, dan akuntabilitas pembukuan keuangannya.

Meskipun zakat tetap dianggap sah jika dikeluarkan tanpa menggunakan amil zakat, tetapi jika dikaitkan dengan nilai pemberdayaan yang maka dihasilkannnya, wajar kalau figh dan pemerintah sangat menyarankan agar dikeluarkan dan dikelola melalui amil zakat yang ada di masing-masing daerah atau tempat tinggal para *muzakki*. Apalagi bagi masyarakat yang masih awam dengan hukum dan pengelolaan (tasarruf) zakat, maka kehadiran amil zakat yang professional tentu menjadi jalan keluar yang sangat berarti.<sup>234</sup>

masyarakat Banvak yang menyadari zakat ini dalammembantu pentingnya amil memnyalurkan zakat yang harus dikeluarkannya. Namun, dalam perjalanannya tidak sedikit dari mereka yang masih ragu dengan kinerja dari lembaga zakat yang ada. Maka di sinilah diperlukan kemampuan lembaga zakat yang ada, baik

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup>Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), 100.

BAZNAS maupun LAZ yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim untuk membuktikan bahwa lembaga yang dikelolanya adalah lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya sebagai pengelola zakat.

Kredibilitas lembaga zakat ini harus diawali amil yang professional. Amil profesional menghajatkan kepada kemampuan substantif terhadap hukum zakat serta memahami pengelolaan (manajemen) zakat, sehingga zakat dapat dikelola dengan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam dan dengan manajemen modern. Terkait kemampuan yang kedua, yakni penguasaan kemudian manaiemen modern inilah dilakukan analisis berdasarkan kinerja lembaga amil zakat.

Namun sebelum lebih jauh berbicara tentang pengukuran kinerja lembaga amil zakat, perlu diulas terlebih dahulu tentang beberapa hal, misalnya pentingnya mengeluarkan zakat lewat lembaga (BAZNAS/LAZ) dan amil profesional dalam fiqh dan UU zakat.

# 4. Mengapa Harus Mengeluarkan Zakat Lewat Amil (BAZ/LAZ)?

Pembagian zakat orang kaya di Gresik (28/09/2007) atau di sebuah perusahaan rokok ternama di Kediri (10/10/2007) yang menyebabkan banyak korban terinjak, luka, atau bahkan meninggal. Tanggal 15 September 2008, kita dikejutkan dengan pembagian zakat yang menelan korban meninggal

dunia sebanyak 21 orang, 10 orang kritis, dan puluhan lain luka-luka pada saat seorang saudagar kaya di Pasuruan membagikan zakat mal di depan rumahnya.<sup>235</sup>

Langkah mengantisipasi korban dalam pembagian zakat sebagai berikut:

- pembagian, pihak a. Sebelum penyelenggara hendaknya melakukan pembatasan jumlah warga yang akan menjadi penerimanya.
- b. Pembentukan panitia dalam yang sigap berkoordinasi dengan aparat keamanan.
- c. Penyaluran zakat melalui lembaga profesional (AMIL). Sejak diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di Indonesia tumbuh pesat lembaga-lembaga pengelola zakat baik dalam naungan regara ataupun masyarakat. Lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang strukturnya berantai dari pusat hingga kecamatan, sedangkan lembaga yang dibentuk oleh swadaya masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Manfaat berzakat lewat amil sebagai berikut:

- a. Penyerahan zakat semakin mudah.
- b. Harga diri *mustahiq* akan terjaga. Mereka akan bagi mendoakan secara khusus para pendermanya tanpa harus dibebani secara psikologis seperti halnya ketika berhadapan langsung dengan muzakki.

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup>Sudirman Hasan, "Belajar Dari Tragedi Zakat Pasuruan", Makalah tidak diterbitkan.

- c. Penyaluran zakat akan tepat sasaran. Penyaluran zakat tidak selalu dalam bentuk tunai yang umumnya sifatnya konsumtif tetapi diarahkan ke zakat produktif
- d. Pembagian tidak terkonsentrasi pada kelompok *mustahiq* tertentu.
- e. penyaluran zakat melalui lembaga pengelola zakat dapat menghindarkan munculnya kerumunan massa yang tak terkendali

## 5. Amil Profesional dalam Fiqh dan UU Zakat

Amil professional bisa dianggap sebagaikunci utama kesempurnaan berzakat. Untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya saja mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan tidak mengeluarkan zakat. Salah satu petunjuk menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-cara Rasulullah seperti yang disarikan dari beberapa ayat dan hadis, di antaranya Qs. at-Taubah ayat 60 dan 203, di antara intisarinya adalah adanya institusi amil sebagai pengelola zakat.

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan zakat melingkupi kegiatan mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakkiy* sampai membagikannya kepada orang yang berhak

menerima zakat tersebut, termasuk di dalamnya penanggung jawab, perencana, konsultan. pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut.

Secara garis besarnya kegiatan amilzakat tersebut meliputi (1) mencatat nama-nama muzakkiy, (2) menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut dari *muzakki*y, (3) mengumpulkan/ mengambil zakat dari *muzakkiy*, (4) mendoakan orang yang membayar zakat, (5) menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan, (6) mencatat dan menentukan prioritas mustahiq zakāt, (7) membagikan harta kepada mustahiq zakat, (8) mencatat/mengadministrasikan kegiatan pengelolaan tersebut, semua mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (9) mendayagunakan mengembangkan harta zakat.<sup>236</sup>

Dengan demikian, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai amilzakat yang berhak menerima zakat, seperti yang terkandung dalam Qs. al-Taubah (9): 60 kecuali telah melaksanakan beberapa tugas sebagai mengumpulkan, berikut: menimbang/menakar, menulis dan mendistribusikan atau lebih lengkapnya secara seperti d*qabūl*arkan di atas.<sup>237</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup>Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 163.

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup>Muhammad Jamaluddin Al-Qosimi, *Mahāsin al-Ta'wīl* (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1957), 318.

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu badan tentu menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Aspek amanah dan profesionalitas harus selalu dikedepankan jika ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Qur'an. Sebab tanpa dua hal tersebut maka akan terjebak dengan ungkapan: "al-Haqq bi lā nizhām yaglibuh al-bāthil bi nizhām" (kebenaran tanpa aturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir).

Jika zakat itu dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh svara', tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas (pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataan, agak sulit bagi seseorang menegur seorang muzakkiy yang memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi mereka yang lebih berhak. Urgensi amil zakat bisa jadi merupakan keharusan kewajiban jika keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak adanya amil. Hal ini sangat tergantung pada 'illat hukum yang mengitarinya, bukankah kaidah Ushul Fiqh mengatakan: "Al-hukmu yadūru ma'al illat wujūdan wa 'adaman'' (Hukum itu berjalan bersama illat hukumnya tentang ada atau tidak adanya)?

Mengapa zakat tidak berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan menurut Ahmad Rafiq<sup>238</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>Ahmad Rafiq, "Zakat Mengurangi Angka Kemiskinan?", Makalah tidak diterbitkan.

- a. Amil (BAZ/LAZ) yang tidak dipercaya oleh para wajib zakat (muzakki), karena tidak atau belum dikelola secara profesional dan akuntabel.
- b. Kesadaran masyarakat membayar zakat tidak terorganisasi dengan baik. Berzakat langsung hanya menyentuh sebatas charity saja, tetapi tidak bisa memberikan kesempatan kepada mustahik untuk berbuat banyak dan mengembangkan zakat.
- c. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku, tidak mantap dan tidak yakin, bahwa zakat dibayarkan akan sampai kepada sasaran yang tepat, jika diserahkan kepada amil.



Terdapat perbedaan pengertian amil zakat dalam perspektif para imam mazhab yang dapat dilihat dari gambar berikut ini:<sup>239</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi dan..., h?.



Seanjutnya, badan amil zakat ini diatur dalam KEPPRES No. 8 Tahun 2001. Pasal 4, Badan Amil Zakat Nasional bertugas: Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan DPR. Pasal 5, BAZ Nasional terdiri atas: Badan Pelaksana; Dewan Pertimbangan; Komisi Pengawas. Pasal 6, Badan Pelaksana mempunyai menyelenggarakan pengumpulan, tugas pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana. Pasal Pengawas Komisi mempunyai menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana

Kegiatan amil zakat secara garis besar sebagai berikut:mencatat nama-nama muzakki, menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut, mengumpulkan zakat, mendoakan orang yang berzakat, menyimpan, menjaga, dan memelihara sebelum dibagikan, mencatat dan menentukan mustahia, prioritas membagi zakat. mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan zakat, dan mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat.

Amil zakat yang profesional, paling tidak harus memiliki enam hal berikut ini:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Manajemen
- c. Biava operasional
- d. Sarana/prasarana
- e. Dukungan kebijakan/politis
- f. Koordinasi/sinergi

Visi amil zakat sebagai berikut: Menjadi amil zakat yang amanah dan profesional dan mampu mengembangkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi umat

Sementara, misi amil zakat sebagai berikut:

- a. Mengelola potensi zakat tidak hanya bernilai konsumtif, tetapi juga produktif.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

c. Memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Kewajiban amil zakat sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian pengelolaan zakat, mengelola dan mengembangkan zakat, melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Sementara, persyaratan dan hak amil zakat sebagai berikut: (1) syarat syar'i (muslim, *mukallaf*, jujur, memahami hukum, mampu melaksanakan tugas); (2) syarat moral; (3) syarat manajemen; (4) syarat bisnis. Sementara, hak amil zakat: mendapatkan 12,5 % (1/8) dari hasilpengumpulan zakat.

UU pengelolaan zakat sangat diperlukan dalam rangka mengelola zakat secara professional. UU ini adalah inisiatif pemerintah. Judul asli dari pemerintah adalah "UU pengumpulan dan pendayagunaan Zakat". Perubahan judul terjadi pada saat pembahasan di DPR. UU ini tidak mewajibkan muzakki untuk membayar zakat tetapi UU ini mengatur bagaimana mengelola zakat dan bagaimana amil bekerja secara maksimal, sehingga sanksi diberikan kepada amil

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyalurkan kepada yang berhak menerima
- b. Hibah dengan skala prioritas kebutuhan
- c. Bantuan sesaat untuk kebutuhan yang mendesak.
- d. Memprioritaskan kebutuhan mustahiq setempat, kecuai baznas pusat.
- e. Bersifat konsumtif (kebutuhan dasar) mustahiq.

f. pendayagunaan zakat bersifat produktif, (pemberdayaan *mustahiq*, dengan program usaha bergulir)

Peran pemerintah sebagai berikut:

- a. Motivator
- b. Regulator
- c. Fasilitator
- d. Koordinator

#### 6. Amil Profesional dalam UU No. 23/2011 Junto UU No. 38 Tahun 1999

UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 menjelaskan tentang Amil Zakat

#### Ayat 1:

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS

Avat 2:

BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara

Ayat 3: B

AZNAS merupakan lebaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 ayat (1):

Dalam menjalankan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi: (a). perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan pelaksanaan pengumpulan, zakat: (b). pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c).

pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d). pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit.

Pasal 11: Persyaratan Baznas

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia:
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

## a. BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh

Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. **BAZNAS** kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan **BAZNAS** provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk provinsi BAZNAS atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

#### Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

# b. Persoalan Zakat dalam UU Zakat di Indonesia

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dunia perzakatan, baik dari sisi sosialisasi, regulasi, pengelolaan, maupun dari sisi sumber daya manusianya. Keempat aspek ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius agar instrumen zakat, infak, dan sedekah ini bisa memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian indonesia pada masa yang akan datang.

Isu lain terkait regulasi adalah masalah struktur organisasi, fungsi, dan kewenangan lembaga zakat, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Harus ada pembagian yang jelas antara lembaga zakat di semua tingkatan, termasuk model pengembangan lembaga zakat ke depan, apakah BAZ dan LAZ dileburkan jadi satu, atau dibuat seperti model sektor moneter, di mana ada lembaga zakat sentral laiknya bank indonesia, dan BAZ-LAZ yang berperan laiknya bank pemerintah dan bank swasta.

Selanjutnya adalah kebijakan zakat pengurang pajak. Ini adalah kebijakan yang diharapkan dapat mendongkrak penghimpunan zakat sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada instrumen zakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Hal lain juga yang sangat menentukan masa depan zakat adalah SDM zakat sendiri. Upaya itu menghasilkan SDM zakat yang berkualitas melalui sistem dan institusi pendidikan yang terintegrasi dengan baik, harus menjadi prioritas agenda zakat nasional ke depan. Keberadaan perguruan tinggi yang membuka departemen atau konsentrasi ekonomi syariah harus terus-menerus didorong. InsyaAllah, jika kesemua agenda ini

dapat dilaksanakan, masa depan zakat Indonesia akan menjadi lebih baik.

## c. Kiat agar LAZ Memiliki Gebrakan

Pertama, orang-orang yang duduk kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan harus memiliki fokus kerja yang memadai. Jangan sampai orang-orang masuk ke Baznas adalah orang-orang yang menjadikan organisasi ini sebagai kendaraan, akhirnya merugikan keberadaannya. Pengalaman di masa lalu, organisasi yang diisi oleh orang-orang yang hanya mencari status, akan mengganggu jalannya roda organisasi.

Kedua, UPZ harus benar-benar menerapkan audit syariah dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU yang baru.Hal ini tentunya untuk menghindari ketidaktepatan pendistribusian zakat. Selain itu, program penghimpunan dan pendayagunaan zakat harus sesuai dengan aturan-aturan syariah, bukan atas pemahaman kelompok ataupun pribadi.

Ketiga, UPZ harus meningkatkan inovasi, baik berkaitan dengan program, penghimpunan maupun pendayagunaan zakat. Selama ini yang nampak di permukaan adalah hanya soal kemasan saja sedangkan isinya adalah sama. Jika memang demikian adanya, maka seharusnya kegiatan tersebut dijadikan sebagai sinergi antar organisasi zakat sehingga akan lebih mengefisiensikan dana zakat dengan hasil yang lebih maksimal.

Keempat, semua elemen organisasi pengelola zakat harus sama-sama menyadari bahwa yang harus menjadi perhatian dari Undang-Undang yang baru seharusnya adalah hak-hak mustahiq. Pasal 27 sudah memberikan gambaran terhadap hal tersebut tetapi masih perlu d*qabūl*arkan dalam Peraturan pemerintah. Inilah yang harus diperhatikan oleh bersama.

# d. Pengelolaan Zakat Selama Ini

Selama ini pengelolaan zakat telah diatur oleh dua UU, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. UU yang pertama belum pernah ada PP-nya. Sementara UU kedua ada PP-nya, yakni PP No 14 Tahun 2014.

Gagasan awal yang mengemuka terkait upaya revisi UU zakat lama sebagai berikut:

- Adanya sanksi bagi muzakki yang ingkar, baik sanksi administrasi maupun sanksi finansial
- 2) Penataan organisasi pengelola zakat dan pemisahan fungsi regulator atau pengawas, operator dan kordinator, serta
- 3) Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (menurut UU 38/1999: zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Muatan inti yang terkandung dalam UU zakat baru adalah bahwapengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. Pengelolaan zakat dilakukan

oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat secara hirarkis sampai kab/kota selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ). Anggota BAZNAS terdiri 8 orang perwakilan masyarakat orang dan tiga perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait.

LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). UU No. 23 tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah. LAZ selain di tingkat nasional, juga dimungkinkan berdiri sebagai LAZ Provinsi dan LAZ Kab/Kota berdasarkan kandungan isi pasal 29 avat 3 yang berbunyi: LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Tersirat juga pada Pasal 34 ayat 2: Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Pada Ketentuan Peralihan (pasal 43) UU zakat baru ini BAZNAS, BAZ Propinsi, dan BAZ Kab/Kota yang sudah ada sebelum UU zakat ini tetap berlaku dan dinyatakan sebagai BAZNAS Pusat. BAZNAS **Propinsi** dan BAZNAS Kab/kota. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini. LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Perbedaan kedua UU tersebut tentang pengelolaan zakat adalah *pertama*, dari sisi istilah yang digunakan. Istilah pengelolanya pada UU yang pertama adalah BAZ dan LAZ, sementara di UU yang kedua menggunakan istilah Baznas (pasal 5) untuk lembaga vang pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan LAZ (pasal 17) untuk lembaga yang dibentuk masyarakat. Sementara yang ada di masing-masing instansi menggunakan istilah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (Pasal 16). Kedua, dari sisi sanksi hukum. Pada UU yang pertama tidak ada sanksi hukum bagi pengelola (amil zakat) atau orang lain pada pasal 39-42, sementara di UU kedua ada sanksi secara eksplisit.

### e. Kritik terhadap UU Zakat No. 23 Tahun 2011

Heru Susetyo selaku kuasa hukum Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz), mengatakan bahwa ada tiga hal utama dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang menjadi pokok perhatian para pegiat zakat Indonesia. *Pertama*, masalah sentralisasi pengelolaan zakat. Dalam pasal 6 dan pasal 17 UU No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa BAZNAS lah yang berhak melakukan pengelolaan zakat tanah air, sedangkan LAZ hanya berperan membantu BAZNAS, itu pun jika

LAZ memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU. Kedua pasal ini bermakna bahwa kedudukan LAZ bersifat subordinat terhadap BAZNAS, dan menunjukkan kesan peminggiran peran lembaga pengelola zakat masyarakat yang selama ini telah lama mengedukasi masyarakat tentang zakat", papar Heru.

Kedua, masalah pembatasan pembentukkan LAZ. Dalam pasal 18 ayat 2 dinyatakan bahwa LAZ hanya bisa berdiri diatas badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas). Sehingga bagi LAZ-LAZ yang telah lama berdiri di atas selain badan hukum ormas diharuskan menyesuaikan diri dalam waktu lima tahun jika masih ingin mengelola zakat di tanah air. Ketiga, masalah kriminalisasi amil (pengelola) zakat. Dalam pasal 38 dinyatakan bahwa hanya pihakpihak yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang yang dapat melakukan pengelolaan zakat. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada bahwa kegiatan pengelolaan zakat di seluruh institusi umat Islam; pengurus mushola, pengurus masjid, dan lembaga-lembaga sosial islam lainnya telah dilakukan sejak zaman pra-kemerdekaan secara tradisional, melalui keberadaan tokoh-tokoh agama, ustadz, kyai, ulama, dll. Jika pasal ini diimplementasikan secara konsisten maka akan ada ribuan hingga jutaan amil tradisional yang harus mendekam selama 5 tahun di penjara.

#### f. Pengelolaan Terintegrasi Sebagai Gagasan Besar UU NO. 23 TAHUN 2011

Salah satu besar penataan gagasan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata "terintegrasi" menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan integrasi pengelolaan kewilayahan. Melalui dipastikan potensi dan realisasi pengunpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.

pasal-pasal Secara keseluruhan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Integrasi pengelolaan menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan Pengkoordinasian dengan integrasi. vang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi

## g. Fungsi Koordinasi BAZNAS dalam UU NO 23 **Tahun 2011**

Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al-Quran (QS. At-Taubah 9: 103 dan 60) dapat terpenuhi. Para pengelola zakat perlu memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Pemerintah Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara vuridis formal dan mengikuti sistem pertanggung-jawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat. Fungsi Utama BAZNAS dan LAZ pasca UU 23 Tahun 2011 adalah berupaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

#### h. Catatan Penutup

Zakat merupakan pilantropi Islam yang sangat potensial bagi pemberdayaan ekonomi umat. Potensi yang sangat baik ini tentu akan menjadi sia-sia belaka jika tidak dikelola dengan baik. Dengan direvisinya UU zakat, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat semakin serius. Keseriusan pemerintah ini perlu didukung dengan kesadaran dari umat Islam sendiri untuk mengikuti *political will* pemerintah tersebut. Sebaik apa pun regulasi yang disiapkan pemerintah akan tidak banyak berarti jika tingkat partisipasi masyarakat rendah.

Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika mereka diberikan penyadaran akan pentingnya pengelolaan zakat dengan memaksimalkan lembaga zakat, baik BAZNAS maupun lembaga yang hidup di tengahtengah masyarakat, yang biasa disebut LAZ. Namun demikian, satu hal yang sangat penting diperhatikan berkaitan dengan tingkat peran serta masyarakat, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas dalam berzakat adalah meningkatnya tingkat kepercayaan lembaga amil

zakat yang ditandai dengan semakin baiknya kinerja yang ditunjukkannya, salah satunya dengan munculnya anggota atau pengurus amil yang professional sehingga mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat vang dikelolanya, baik secara hukum Islam maupun secara manajemen modern, terutama akuntabilitas pembukuan keuangannya.

#### M. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

#### 1. Pengertian Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diatur dalam pasal 47, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam adalah untuk pasal 47 memaiukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Di samping itu, dalam Undang-Undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan undang-Undang bahwa pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat

#### 2. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

Adapun Visi isi BWI ialah:

- a. Visi: Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan inetgritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.
- b. Misi: Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaaan masyarakat.<sup>240</sup>

# 3. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 pasal 49 ayat 1, disebutkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang Tugas Badan Wakaf Indonesia ditetapkan dalam undang undang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama Tugas Badan Wakaf Indonesia berkaitan dengan Nazhir vaitu pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan Nazhir. Kedua tugas Badan Wakaf Indonesia yang dengan objek wakaf yang berkaitan nasional atau internasional serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Ketiga tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah yaitu memberi saran

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>http//www.bwi.or.id. Diunduh 22 April 2017.

pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah:

- a. Melakukan Pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Megelola dan mengembangkan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir
- e. Memberikan perstujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga wakaf yang bersifat nasional, selain bertugas mengkoordinasikan para nazhir Badan Wakaf. Dengan demikian, mereka dapat saling tolong menolong dalam pengelolaan wakaf

Berikut Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf:

- a. Prinsip keabadian dan kemanfaatan
- Seluruh benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai syariah
- c. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan dan fungsi
- d. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif

e. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan

Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua.

#### 4. Kedudukan Perwakilan BWI

Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI. Sementara itu, perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI provinsi.

#### 5. Tugas dan Wewenang Perwakilan BWI

Perwakilan BWI Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.

- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI.

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi yang diusulkan

- untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Perwakilan BWI Provinsi.<sup>241</sup>

## 6. Organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 51 Badan Wakaf Indonesia terdiri dari dua unsur, yaitu:

- Badan Pelaksana
   Merupakan unsur pelaksanaan tugas Badan
   Wakaf Indonesia
- Dewan Pertimbangan
   Merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas
   Badan Wakaf Indonesia

Ketentuan yang mengatur memberikan peluang kepada anggota Badan Pengawas Wakaf Indonesia untuk berijtihad dalam mengatur diri mereka sendiri dikarenakan badan pelaksanaan dan dewan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para keanggotaannya sedangkan anggota susunan ditetapkan oleh para anggota. Sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang batasan minimum anggota untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), yakni 20 (dua puluh) orang, sedangkan batasan maksimumnya adalah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (pasal 51, 53 UU No. 41/2004)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki kewenangan untuk menentukan persyaratan persyaratan yang dianggap perlu selain dari

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> http//www.bwi.or.id. Diunduh 22 April 2017.

persyaratan pokok. Adapun syarat-syarat pokok bagi calon anggota Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Undang-Undang pasal 54, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara Jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum
- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi khususnya di bidang ekonomi syariah
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi mengembangkan perwakafan nasional.

# 7. Masa Bakti Anggota

Dalam hal masa bakti keanggotaan Badan Wakaf Indonesia hal ini melibatkan Presiden. Dikatakan demikian dikarenakan sesuai dengan **Undang-Undang** ketentuan bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dilakukan oleh Presiden. Namun dibentuk ketika kita berbicara perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah, semua itu tidak bicara lagi presiden dikarenakan keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengangkatan dan pemberhentian anggoatasebagaiman ayat telah dimaksud, semuanya telah diatur oleh peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangakat untuk masa jabatan selama 3 (tiga ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan Kepada Presiden oleh Mentri Agama. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana yang dimaksud, seluruhnya diatur oleh Badan Wakaf Indonesia yang penting pelaksanaannya terbuka untuk umum. (Pasal 55, 56, 57, UU No 41/2004).

# 8. Startegi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Adapun strategiuntuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:<sup>242</sup>

- Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun Internasional
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh *nazhir* wakaf
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 447.

- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang bersekala nasional dan internasional.

### 9. Divisi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Divisi Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdiri atas:243

- a. Divisi Pembinaan Nazhir
- b. Divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf
- c. Divisi kelembagaan
- d. Divisi hubungan masyarakat
- e. Divisi Penelitian dan pengembangan wakaf

#### 10. Pembiayaan, Ketentuan Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

Pemerintah berkewajiban dalam hal membantu pembiayaan operasional Badan Wakaf Indonesia, pembiaayaan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui departemen agama dan dapat diperpanjang.

Walaupun pembiayaan operasional Badan Wakaf Indonesia dibebankan kepada pemeintah, yaitu dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tetapi Badan Wakaf Indonesia (APBN), berkewajiban pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, Badan Wakaf Indonesia yang dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri kemudian diumumkan kepada masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> http://www.bwi.or.id. Diunduh 22 April 2017.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur seluruhnya oleh Badan Wakaf Indonesia.

## 11. Pembinaan dan Pengawasan Wakaf

Pada ayat 2 pasal 49 UU No 41/2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah Dalam melaksanakan tugas- tugas itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina Nazhir, Badan Wakaf Indonesia melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No 4/2006 pasal 53 meliputi: 244

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum
- Menyusun regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup>Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 447.

- d. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak
- e. Penyiapan penyuluh penerangan didaerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada *nazhir* sesuai dengan lingkupnya
- Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaaan wakaf

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan Radan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran wakaf. Selain institusi tersebut organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lainpun bisa berpartisipasi apabila dipandang perlu untuk pembinaan penyelenggaraan dan wakaf. namundalam melakukan pembinaan penyelenggaraan wakaf tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

## 12. Kesimpulan

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Wakaf memiliki dasar hukum, ketentuan, macam, svarat dan rukun tertentu.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004. Undang-undang ini mengatur mengenai pengertian wakaf dan tata tertib dalam pengelolaan wakaf sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diatur dalam pasal 47 sampai pasal 61.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibu kota Negara kesatuan Refublik Indonesia dengan tugas dan wewenang tertentu sebgaimana pasal 49. Oganisasi BadanWakaf Indnesia (BWI) terdiri atas dewan pelaksana dan pertimbangan, syarat keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota diatur pada pasal 52 sampai 57.

Pemerintah wajib membayai operasional BWI, dan Badan Wakaf Indonesia melakukan pertanggungjawaban melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, an-Nizam al-Mali fi al-Islam, Kairo: Ma'had ad-Dirosiat al-Islamiyah, , 1396 H.
- Abdurrahman, Masduha, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam/Figih Muamalat, Surabaya: Central Media, 1992.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Fikih Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abidin, Ibnu, Hasviyah Radd Al-Mukhtār Svarh Tanwīr al-Absār, Syirkah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, Mesir, 1967.
- Al-Akhyar, Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifāyat al-Akhyār, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, t.th...
- Al-Bajuri, al-Bajuri 'alā Ibn al-Oasim, Jilid II, Ttp.: Usaha Keluarga,t.th.
- Al-Bakri, As-Sayvid, I'ānat at-Thālibin, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ali, Muhammad Daud, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI-Press, , 1998.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. Figih Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Andi Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Al-Imam Asy-Syaukani. Ringkasan Nailul Autar jilid Lima. Ter. Amir Hamzah Fachrudin dan Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Basam Abdullah bin Abdurrahman. Ringkasan Bulughul Maram Jilid Empat Ter. Thahiri dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

- Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Rosdakarya, , 1991.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Rosdakarya, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: al-Tijāriyāt al-Kubra, t.th.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fat<u>h</u> al-Mu'in*, terj. Ali As'ad, Jilid II, Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Marāghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, Semarang: Taha Putra, 1986.
- Al-Misrī, Rafīq Yunus, *al-Jāmi' fi Usūl al-Ribā*, Cet.I, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihād al-Mu'āshirah Bain al-Indilbāth wa al-Infitāth*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin, *Mahāsin al-Ta'wīl*, Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1957.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2010.
- Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Antonio, M. Syafii, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, KH. Moch, Seratus Masāil Fiqhiyah: Mengupas Masalah-masalah Agama yang Pelik dan Aktual, Jilid I, Kudus: Darul Ulum Press, 1996.
- Anwar, Syamsul, "Operasonal Fiqh Muāmalat Māliyah di Indonesia", makalah tidak diterbitkan.

- \_\_, "Permasalahan Produk Perbankan Syari'ah: Studi tentang Bai' Mu'ajjal", Laporan Penelitian Individual P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Anwar, Syamsul, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum", Laporan Penelitian Individual (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999/2000).
- Arifin, Zainul, Memahami Bank Svari'ah: Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta: Alva Bet, 1999.
- Argam, Ihsan, "Takafful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", Artikel Ulumul Qur'an, No.2/VII/1996.
- Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Figh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Aziz, Amin, Mengembangkan Bank Islam di Indonesia, Jakarta: Bangkit, t.t.
- Bank Indonesia (BI), Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syarī'ah, BI, Desember 1999.
- Basri, Ikhwan Abidin, Teori Akad dalam Fiqih Mu'āmalat, Tazkia Com., 01/05/2000.
- Basvir, A. Azhar, Asas-asas Muamalat/Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 2000).
- Basyir, Ahmad Azhar, "Takafful Sebagai Alternatif Asuransi Islam", Artikel Ulumul Our'an, No.2/VII/1996.
- Departemen Agama. al-Qur'an dan Terjemah-Nya. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih Wakaf, Jakarta: Depag RI, 2007.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
  - Padil bin Abdul Aziz Al-Mubarrak. *Terjemahan Nailul Authar*. Terj. A. Qadir Hassan dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Hadikusumo, Hatif, "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syarī'ah di Indonesia", Seminar Nasional Pengembangan Bank Syarī'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, STAIN Mataram, 21 September, 2000.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Haroen, Nasrun, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
- Heru Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2005.
- Hasan, Sudirman, "Belajar Dari Tragedi Zakat Pasuruan", Makalah tidak diterbitkan.
- Huda, Nurul, Muhammad Haikal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasarmodal/Pages/Syariah.aspx,
- Islahi, AA, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Tayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

- Jawahir Thontowi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Diktat Program Pascasarjana IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Tahun 2000.
- Karim, Adiwarman A., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: IIIT. 2001.
- Laquibuzaman, "Some Issues in Risk Management and Insurance in a Non Muslim State", Article in Essays in Islamic Economic Analysis, New Delhi, 1991.
- Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam: Suatu Pengantar-2, Jakarta: Kalam Mulia, 1995).
- Manan, Abdul, M. Hum dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mannan, AA., Islamic Economics: Theory and Practice, Alih Bahasa Drs Nastangin, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Minhaji, Akh. dan Kamaruzzaman BA, Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslihuddin, Muhammad, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Islam, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muslihun (*Penyunting*), "Perbankan dan Asuransi Islam: Kumpulan Makalah Pemikiran Perbankan dan Asuransi Islam", IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Ekonomi Islam (Muamalat), 2000.

- Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2012.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam", Majalah *Yurisdiksi* Edisi I, th.I, 1999.
- Nasrun, H. Harun, *Perdagangan Saham dan Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
  1996.
- Perwataatmaja, H. Karnaen dan H. M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.th.
- Pontjowinoto, Iwan, "Saham Publik Perspektif Syariah", dalam *Republika*, 5 Desember 2000
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.
- Presentasi M. Syafii Antonio pada Peluncuran dan Bedah Buku: *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, di Hotel Century Yogyakarta, 24 Maret 2001.
- Puji Lestari, "Pengukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X di Wilayah Eks Keresidenan Banyumas dalam Perspektif

- BalancedScorecard", Jurnal Investasi Volume 6 No. 1 Juni 2010, h.1-13.
- Rafiq, Ahmad, "Zakat Mengurangi Angka Kemiskinan?", Makalah tidak diterbitkan.
- Rahardjo, M. Dawam, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rahman, Afazlur, Economic Doktrines Of Islam, Alih Bahasa Soeroyo (et al) dan Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, Yogyakarta: tt, 1996.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Siah Khosyi'ah. Figih Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sabiq, As-Sayyid, Figh al-Sunnah, Beirut, Dar al-Fikr. 1983.
- Sabīq, Sayyīd, Fighus Sunnah, Dārul Kitāb al-Arabi, Beirut, 1987, cet. Ke-8, vol. III.
- Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Ineterest, E.J. Brill, Leiden, 1996.
- Saefuddin, Ahmad M., Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Short Course Bank Svarī'ah Prospek dan Operasional, "Konsep Syarī'ah dalam Bank Islam". penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Pengembangan bank Syarī'ah.
- Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: FE UI Press, 1999.
- Siddigi, M. Nejatullah, Muslim Economic Thingking: A Survey of Contemporary Literature, The Islamic Foundation, Leicester.

- \_\_\_\_\_\_, "Tela'ah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000.
- \_\_\_\_\_\_, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, tth.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, cet. Ke-7, 2011.
- Surjopratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994.
- Surjopratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994).
- Syahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Temprint, 1999.
- Tazkia Institut, "Prinsip-Prinsip Perbankan Syarī'ah" dalam Bank Indonesia (BI), *Kebijakan Pengembangan Bank Syarī'ah di Indonesia*.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat *junto* Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diunduh 22 April 2017.

- Suparman, Hukum Islam: Asas-Asas dan Usman, Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 163.
- Yafie, Ali, "Asuransi dalam Perspektif Islam", Artikel dalam Ulumul Our'an No. 2/VII/1996.
- Yasin, M. Nur, "Khiyar Majelis Perspektif Figh dan Ecommerce" dalam Makalah Mata Kuliah Hukum Perjanjian Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Yusanto, Ismail (et al), Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter, Jakarta Selatan: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001.
- Yuslam Fauzi, SE, MBA, "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syarī'ah Sebagai Salah Satu Pemberdayaan Lembaga Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syarī'ah", Makalah dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KoKaSEI Se-Indonesia, di Semarang, 12 Mei 2000.
- Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Zuber, Muhammad Kamal, "Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Lewat Media Televisi," Makalah Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Zuhdi, Masyfuk, Masailul Fighiyah, Jakarta: H. Masagung, 1989.
- Zuhri, Muhammad, Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

#### TENTANG PENULIS



Nama penulis adalah H. Muslihun atau lengkapnya H. Muslihun Muslim atau H. Muslihun Bin Muslimin bin Mukhtar. Penulis dilahirkan sebuah kampung yang bernama Rensing Bat (yang kini telah menjadi salah satu desa pemekaran) pada 13 Mei 1974. Kini, telah menjadi suami dari Hj. Ani Wafiroh, M.Ag., dan telah

dikarunia tiga orang putera, yakni A. Rifqi Afwan Muslihani (Oigi), Rusydi Aulia Muslihani (Didik), dan Rif'an Ahbab Muslihani (Aan). Menyelesaikan S1 (1993-1998) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor, di tahun yang sama sempat mengenyam pendidikan di Ma'had DQH NW Pancor (1993-1997). Pendidikan S2 (1999-2001) dengan mengambil Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S3 Jurusan Hukum Islam Program Studi Wakaf.

Penulis tercatat sebagai dosen Ekonomi Islam sejak 1 Desember 2001 STAIN Mataram. perjalanan Karier di STAIN, IAIN Bahkan UIN Mataram, penulis pernah menjadi Kepala Laboratorium Komputer Perbankan Syariah, Kaprodi S1 Ekonomi Syariah, dan kini menjadi Kaprodi Magister Ekonomi Syariah. Pengabdian di luar kampus di antaranya, Koordinator Pendamping Syariah Dinas Koperasi dan UKM NTB, DPS di beberapa Koperasi Syariah, Koordinator dan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Perwakilan NTB, Sekretaris FKUB NTB,

Komisaris Independen (Pengawas Independen) BNTBS, Ketua 1 PW NW NTB, dan sekretaris MUI NTB.

Penelitian dan tulisan yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir antara lain: "Tafsir Kontekstual menurut Abdullah Saeed dan Implikasinya terhadap Penentuan Riba dan Bunga Bank di Indonesia" (Lemlit IAIN Mataram Tahun 2015), "Penguatan Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam Penerapan Produk-Produk Perbankan Syariah di BPRS Dinar Asri Mataram" (Lemlit IAIN Mataram Tahun 2016), "Sejarah Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Pada Aspek Pergerakan" (Dewan Riset Daerah Provinsi NTB, Tahun 2016), "Era Global dan Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf", tulisan dalam Jurnal Istinbath ISSN: 1829-6505 Vol. 14, No. 1, Desember 2015. Respon Pengurus Koperasi Konvensional terhadap Rencana Konversi Ke Koperasi Syariah di Kota Mataram, Pusat Penelitian dan Penerbitan Masyarakat (P2M) UIN Mataram Produk Ijārah Multijasa Sebagai Alternatif 2017. Kebutuhan Biaya Sekolah dan Kesehatan di Koperasi Syariah (Studi Kasus Beberapa Koperasi Syariah di NTB), Pusat Penelitian dan Penerbitan Masyarakat (P2M) UIN Mataram 2018. "Legal Positivism, Positive Law, And The Positivisation Of Islamic Law In Indonesia", Ulumuna Vol. 22, No. 1, 2018, p. 77-95 Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram p-ISSN 1411-3457, e-ISSN 2355-7648, available online https://ulumuna.or.id

Dalam bentuk buku: Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia, Mataram LKIM IAIN Mataram, 2006, ISBN 979-25-6440-3 (Penulis), Menolak

Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender, Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007, ISBN: 978-979-25-6391-7 (Penulis), Hutang Piutang dan Inflasi, Mataram LKBH IAIN Mataram, 2008, ISBN 978-979-171-26-0-6 (Penulis). Tradisi Merari': Analisis Hukum Islam dan Gender terhadap Adat Perkawinan Sasak. Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta, ISBN 978-979-8598-52-4, 2009 (Penulis), Muqaranah fi al-Muamalah: Membahas Perbandingan Pendapat Ulama tentang Praktik Muamalat yang Aktual dalam Hukum Islam, Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta, ISBN 978-979-8598-51-7, 2010 (Anggota Penulis), Kiprah dan Pemikiran NW dari TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ke Dr. TGKH. M. Zainul Majdi, MA., Surabaya: 2012, ISBN 9786028432887 (Penulis), "Epistemologi Ekonomi Islam: Upaya Reposisi Keilmuan Ekonomi Islam dalam Khazanah Ilmu Filsafat", dalam buku: Merajut Paradigma Keilmuan Berbasis Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013. ISBN: 978-602-1628-03-4 (Anggota Penulis), *Kiprah NW*: Dinamika Pemikiran dan perjuangan Dari Generasi Pertama Hingga Generasi Ketiga, Jakarta: Bania 2014, ISBN Publishing, 602843288-1 (Penulis). Manajemen Zakat & Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal (Mataram: IAIN Mataram, 2016). (Penulis), "Menimbang Islam di Negeri Kanguru" dalam Abdul Fattah dkk, Belajar Mendunia: Refleksi Lintas Budaya (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2016). (Salah seorang Penulis), Filsafat Ekonomi Islam: Melacak Akar Historis-Metodologis Ekonomi Islam (Narmada Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2019).

Selain itu, dalam rangka menuntaskan S2-nya pada tahun 2001 menulis Tesis "Pengaruh Nilai Relegius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syari'ah: Studi Kasus di BPRS Patuh Beramal Mataram-Lombok". Begitu pula dalam menyelesaikan S3, telah menulis disertasi dengan judul: "Tuan Guru dan Wakaf Produktif (Studi Sosio-Legal terhadap Pergeseran Pemahaman Wakaf Para Tuan Guru di Lombok). Kini sedang mempersiapkan tulisan jurnal terindeks Scopus untuk meloloskan khasratnya menjadi salah seorang guru besar UIN Mataram, amin



# Seri Karya Dosen PASCASARJANA UIN MATARAM

Perbankan Islam merupakan sub sistem ekonomi Islam. Yang membedakannya dengan perbankan konvensional adalah bahwa bank Islam beroperasi berdasarkan paradigma syarīah dan dasar filosofisnya adalah bahwa manusia berperan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tujuan mencapai kebahagiaan (falāh) di dunia dan akhirat. Memang secara metodik-operasionalistik merupakan produk manusia, tetapi secara spirit substansial, bank Islam adalah konsep Ilahiyah, karena diintrodusir dari konsep-konsep dalam al-Qur'an. Sehingga, ketika berbicara tentang bank syarīah semestinya kita berangkat dari paradigma ekonomi Islam itu sendiri.





PENERBIT PUSTAKA LOMBOK Jalan TGH. Yakub 01 Batu Kuta Narmada Lombok Barat 83371 HP 0817265590, 08175789844